

# Filsafat ekonomi islam

*by* Muslihun Muslihun

---

**Submission date:** 02-Feb-2023 03:41 PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2004668582

**File name:** FILSAFAT\_EKONOMI\_ISLAM.pdf (2.23M)

**Word count:** 36562

**Character count:** 235528



*Buku adalah sebaik-baik teman duduk sepanjang masa  
(Al-Mutanabbi)*

# **FILSAFAT EKONOMI ISLAM:** Melacak Akar Historis-Methodologis Ekonomi Islam

KARYA  
DR. H. MUSLIHUN MUSLIM, M.AG.



PENERBIT PUSTAKA LOMBOK

**Filsafat Ekonomi Islam:  
Melacak Akar Historis-Metodologis Ekonomi Islam**

Karya

**Dr. H. Muslihun Muslim, M.Ag.**

Editor

**Muh. Salahuddin**

Proofreader

**Suhaimi Syamsuri**

Layouter

**L. Rizqan Putra Jaya**

Desain Kover

**Jamiluddin**

Penerbit

**Pustaka Lombok**

Jalan TGH Yakub 01 Batu Kuta Narmada Lombok Barat NTB 83371

HP 0817265590/08175789844/08179403844

**Cetakan I, Oktober 1441 H/Shafar 2019 M**

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Muslim, Muslihun

FILSAFAT EKONOMI ISLAM:

MELACAK AKAR HISTORIS-METODOLOGIS EKONOMI ISLAM

Lombok: Pustaka Lombok, 2019

xii + 264 hlm.; 14 x 21 cm

ISBN 978-602-5423-14-7

# Pengantar

Buku yang ada di hadapan pembaca yang budiman ini berasal dari kumpulan materi yang penulis gunakan ketika mengajar mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam di UIN Mataram. Sebagai sebuah mata kuliah baru di UIN Mataram, materi mata kuliah ini berserakan di berbagai referensi yang berbeda-beda. Masih belum ditemukan sebuah referensi yang secara khusus mengulas tentang materi mata kuliah ini. Dalam rangka memenuhi harapan tersedianya sebuah referensi yang khusus dalam sebuah buku, maka kehadiran buku ini dianggap sangat mendesak. Meskipun demikian, kami mengakui bahwa materi yang ada harus selalu diperbaharui setiap saat untuk kesempurnaan materi buku ini.

Ketika melihat kata Ekonomi Islam, maka akan muncul tiga interpretasi, yakni ilmu ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, dan perekonomian umat Islam. Sebagai sebuah ilmu, maka diperlukan pemahaman tentang filsafat ilmu. Pemahaman tentang Filsafat Ilmu ini dalam rangka mengkaji Filsafat ekonomi Islam. Dengan kata lain, Filsafat ekonomi Islam inilah yang sesungguhnya menghasilkan Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem.

Sistem ekonomi Islam menurut pendekatan keilmuan sejajar keberadaannya dengan Kapitalisme dan Sosialisme. Sistem ekonomi Islam tidak sama, baik dengan Kapitalisme dan Sosialisme. Sistem ekonomi Islam terdapat perbedaan secara mendasar dalam hal paradigma, dasar fondasi mikro, maupun landasan filosofisnya. Perbedaan ini memberi akibat pada tataran yang lebih rendah. Sebagai contoh dalam Islam tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram seperti babi, tetapi bagi Barat tidak masalah asalkan mendapatkan manfaat dan keuntungan.

Sistem ekonomi Islam merupakan subsistem dari supra sistem ajaran Islam. Sebagai sebuah subsistem, sistem ekonomi Islam tegak pada pilar-pilar yang kokoh, yakni: nilai dasar, nilai instrumental, nilai filosofis, nilai normatif, dan nilai praktis.

Dalam rumusan yang ditawarkan oleh Monzer Kahf, ada tiga komponen penting yang menjadi pondasi dari suatu konstruksi sistem ekonomi; filsafat ekonomi,

prinsip-prinsip ekonomi, dan cara-cara terperinci untuk usaha-usaha yang dapat menentukan perubahan ekonomi. Bila bingkai ekonomi seperti diungkap Kahf ini dimasuki substansi Islam, maka akan diperoleh beberapa konsep baru yang berbeda dengan konsep ekonomi Kapitalis.

1. Filsafat Ekonomi Islam. Muhammad Nejatullah Siddiqi menawarkan satu asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu tauhid. Khursid Ahmad dan al-Buraey menambahkan tiga asas filsafat: *rububiyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Mohamad Arif menambahkan satu asas, yaitu *accountability*. Hasanuzzaman menambah satu asas, yakni ihsan. Dawam Raharjo menambah dua asas: keadilan dan kebebasan. Sementara AM Saefuddin menyebutkan ada tiga filsafat sistem ekonomi Islam, yakni: *pertama*, dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya. *Kedua*, Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya. *Ketiga*, iman kepada hari Kiamat.
2. Nilai dasar sistem ekonomi Islam. AM Saefuddin mengungkapkan, setidaknya ada tiga nilai dasar sistem ekonomi Islam: kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan.
3. Nilai instrumental sistem ekonomi Islam, meliputi: zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, peranan negara.



Konsep di atas, dapat pula dibahasakan sebagai tiga dimensi ekonomi Islam, yakni *pertama*, Filsafat ekonomi Islam: tauhid, *rububiyah*, tazkiyah, *accountability*, *khilafah*. *Kedua*, prinsip ekonomi Islam. *Ketiga*, nilai instrumental ekonomi Islam: larangan riba, zakat, bank Islam, dll.

Selanjutnya, kami ucapkan teruima kasih sebanyak-banyak kepada berbagai pihak yang telah memberikan *support* atas terbitnya buku ini, terutama kepada Direktur Pascasarjana UIN Mataram dan semua jajarannya. Kehadiran buku ini diharapkan dapat membawa manfaat dan maslahat bagi pengembangan ekonomi Islam, khususnya pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, yang sampai dengan saat ini *market share* nya masih di kisaran 5,7 % secara nasional. Padahal LKS, khususnya diunia perbankan syariah dan Koperasi Syariah telah lahir dan tumbuh sejak tahun 1990-an. Lagi sekali, kehadiran buku ini mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk perhatian penulis dalam mendorong peningkatan *market share* perbankan syariah khususnya dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya di Indonesia. Amin, semoga.

Mataram, Oktober 2019  
**Muslihun Muslim**

# Daftar Isi

Pengantar \_ v

Daftar Isi \_ ix

## **Bab 1**

PENDAHULUAN \_ 1

## **Bab 2**

ILMU KEISLAMAN DAN FILSAFAT \_ 7

- A. Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan \_ 7
- B. Posisi Ilmu Agama dalam Filsafat di Indonesia Hingga Abad 21 \_ 29
- C. Ilmu, Filsafat, dan Agama: Pengertian dan Hubungannya \_ 36
- D. Filsafat Ilmu, Filsafat Ilmu Agama, dan Filsafat Agama: Pengertian dan Hubungannya \_ 52

**Bab 3**

**EKONOMI ISLAM DALAM KHAZANAH ILMU  
FILSAFAT \_ 61**

- A. Filsafat dalam Sejarah Pemikiran Islam \_ 61
- B. Tiga Cabang Pokok Filsafat dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam \_ 72

**Bab 4**

**EKONOMI ISLAM DAN FILSAFAT EKONOMI ISLAM  
\_ 85**

- A. Pengertian Ekonomi \_ 85
- B. Pengertian Filsafat Ekonomi Islam \_ 86
- C. Tiga Pengertian Istilah “Ekonomi Islam” \_ 87
- D. Definisi Ekonomi Islam Menurut Para Ahli Ekonomi Mancanegara \_ 89
- E. Definisi Ekonomi Islam Menurut Para Ahli Ekonomi Indonesia \_ 96

**Bab 5**

**TIGA PONDASI KONSTRUKSI SISTEM EKONOMI  
ISLAM \_ 101**

- A. Asas Pokok Filsafat Ekonomi Islam: *Tauhîd, Rububiyah, Khilâfah, dan Tazkiyah* \_ 111
- B. Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam \_ 113
- C. Nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam \_ 152

**Bab 6**

**PRINSIP DAN ASAS FILSAFAT EKONOMI ISLAM \_  
175**

- A. Perbedaan Prinsip dan Asas Syari’ah \_ 175
- B. Beberapa Prinsip Ekonomi Islam \_ 176

## **Bab 7**

### **ILMU EKONOMI ISLAM \_ 197**

- A. Definisi Ilmu Ekonomi Islam \_ 197
- B. Hakikat Ilmu Ekonomi Islam \_ 202
- C. Problem Ekonomi Islam dalam Pandangan Mazhab Ekonomi Islam \_ 203

## **Bab 8**

### **SISTEM EKONOMI ISLAM \_ 186**

- A. Ekonomi Islam Sebagai Salah Satu Sistem Ekonomi \_ 207
- B. Nilai Keseimbangan dan Keadilan dalam Ekonomi Islam \_ 210
- C. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam \_ 212
- D. Plus-Minus Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Lain \_ 213
- E. Kontribusi Ekonomi Konvensional terhadap Ekonomi Islam \_ 217

## **Bab 9**

### **SEJARAH DAN PROSES PEMBENTUKAN EKONOMI ISLAM \_ 219**

- A. Pengagas Awal Pertumbuhan Ekonomi Islam \_ 219
- B. Proses Pembentukan Teori Ilmu Ekonomi Islam \_ 222
- C. Peranan Rasio: Deduktif dan Induktif \_ 233
- D. Ekonomi Islam adalah Hukum Syar'i? \_ 235
- E. Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalat) \_ 237
- F. Paradigma Ekonomi Syari'ah dalam Konstalasi Paradigma Ekonomi Dunia \_ 240

- G. Teori Hegemoni dan Teori Stigma dalam Paradigma
- H. Ekonomi Syariah \_ 241

## **2** ab 10

### **PENDEKATAN DAN METODOLOGI ILMU EKONOMI ISLAM \_ 245**

- A. Pendekatan Ekonomi Islam \_ 245
- B. Ekonomi Islam: Normatif atau Positif, atau Keduanya? \_ 247
- C. Ekonomi Islam: Diperlukan atau Tidak? \_ 249
- D. Ekonomi Islam: Apakah Suatu Sistem atau Ilmu Pengetahuan? \_ 252

Daftar Pustaka \_ 255  
Tentang Penulis

## **Bab 1**

### **PENDAHULUAN**

Kata filsafat berasal dari kata *philosophia* yang berarti cinta kebijaksanaan (*philein*=cinta, dan *sophia*=hikmah, kebijaksanaan). Ada yang mengatakan bahwa filsafat itu berasal dari kata *philos* (keinginan) dan *sophia* (hikmah, kebijaksanaan), dan ada juga yang mengatakan berasal dari kata *phila* (mengutamakan, lebih suka) dan *sophia* (hikmah, kebijaksanaan). Jadi, kata filsafat berarti mencintai atau lebih suka atau keinginan kepada kebijaksanaan. Orangnya disebut filosof/*failasuf* (Djamil: 1999, 1). Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma, dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Ini sesuai dengan tugas filsafat, yaitu mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, dan pokok serta

bertanggungjawab, sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi.

Sementara, dalam al-Qur'an, ekonomi Islam diidentikkan dengan *iqtishâd*, yang artinya “umat yang pertengahan”. Dapat pula diartikan dengan: menggunakan rizki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar menjadi manusia yang baik dan tidak merusak nikmat-Nya. Dari sini, bisa dinyatakan bahwa nama ekonomi Islam bukan nama baku dalam terminologi Islam. Tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyatakan harus bernama ekonomi Islam. Sehingga bisa saja orang menyebutnya “ekonomi Ilahiyah”, “ekonomi syari'ah”, “ekonomi Qur'ani”, atau “ekonomi” saja (Sudarsono, 2003, 6). Oleh karena itu, filsafat ekonomi Islam adalah usaha dan pengerahan berpikir dalam rangka menemukan dan mengembangkan konsep ekonomi yang berdasarkan nilai dan ajaran Islam. Sedangkan landasan filosofis ekonomi Islam mencakup: tauhid, *rububiyah*, *khilafah*, *tazkiyah*, dan *accounta-bility* (Yasin: 2001, 1). Menurut M. Dawam Raharjo, ada tiga kemungkinan penafsiran tentang istilah “ekonomi Islam”. *Pertama*, “ilmu ekonomi” yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. *Kedua*, “sistem ekonomi Islam”. *Ketiga*, adalah sebagai “perekonomian Islam” atau mungkin lebih tepat, “perekonomian dunia Islam”.

Dalam konteks pemikiran ekonomi Islam yang minoritas, konsep ekonomi Islam yang ideal adalah sistem

ekonomi Islam. Dalam rumusan yang ditawarkan oleh Monzer Kahf, ada tiga komponen penting yang menjadi pondasi dari suatu konstruksi sistem ekonomi, yakni filsafat ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, dan cara-cara terperinci untuk usaha-usaha yang dapat menentukan perubahan ekonomi. Bila bingkai ekonomi seperti diungkap Kahf ini dimasuki substansi Islam, maka akan diperoleh beberapa konsep baru yang berbeda dengan konsep ekonomi Kapitalis. *Pertama*, filsafat ekonomi Islam. Muhammad Nejatullah Siddiqi menawarkan satu asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu tauhid. Khursid Ahmad dan al-Buraey menambahkan tiga asas filsafat: *rububiyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Mohamad Arif menambahkan satu asas, yaitu *accountability*. Hasanuzzaman menambah satu asas: ihsan. Dawam Raharjo menambah dua asas: keadilan dan kebebasan. Sementara AM Saefuddin menyebutkan ada tiga filsafat sistem ekonomi Islam, yakni *pertama*, dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya. *Kedua*, Allah itu Esa, pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya. Dan *Ketiga*, iman kepada Hari Kiamat.

*Kedua*, nilai dasar sistem ekonomi Islam. AM Saefuddin mengungkapkan, setidaknya ada tiga nilai dasar sistem ekonomi Islam: kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. *Ketiga*, nilai instrumental sistem ekonomi Islam,



meliputi: zakat, pelarangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, dan peranan negara.

Selanjutnya, tujuan pembelajaran mata kuliah ini secara umum adalah diharapkan kepada mahasiswa memahami filsafat ekonomi Islam terutama dalam menjawab mengapa ekonomi Islam perlu ada (eksis) di tengah-tengah perekonomian modern sekarang ini.

Tujuan secara khusus, pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat:


1. Menjelaskan hubungan ilmu keislaman dan filsafat, yang mencakup kerangka dasar eilmuan Islam, posisi ilmu agama Islam dalam filsafat di Indonesia hingga abad 21, ilmu, filsafat, dan agama: pengertian dan hubungannya.
2. Menjelaskan ekonomi Islam dalam khazanah ilmu filsafat, yang mencakup filsafat dalam sejarah pemikiran Islam, tiga cabang pokok filsafat dan implementasinya dalam ekonomi Islam.
3. Menjelaskan hubungan antara ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam.
4. Menghubungkan tiga pondasi konstruksi sistem ekonomi Islam, yang mencakup asas pokok filsafat ekonomi Islam, nilai dasar sistem ekonomi Islam, dan nilai instrumental sistem ekonomi Islam.
5. Menjelaskan prinsip dan asas filsafat ekonomi Islam.
6. Menjelaskan ilmu ekonomi Islam, yang mencakup definisi ilmu ekonomi Islam, hakikat ilmu ekonomi

Islam, problem ekonomi Islam dalam pandangan mazhab ekonomi Islam.

7. Menjelaskan sistem ekonomi Islam.
8. Menjelaskan ekonomi Islam sebagai salah satu sistem ekonomi dan kesejajarannya dengan ekonomi *mainstream*.
9. Menjelaskan sejarah dan proses pembentukan ekonomi Islam.
10. Menunjukkan pendekatan dan metodologi ilmu ekonomi Islam.

Untuk memudahkan pemahaman materi filsafat ekonomi Islam, berikut ini disederhanakan dalam bentuk peta konsep.

### PETA KONSEP (CONCEPT MAP) FILSAFAT EKONOMI ISLAM



## **Bab 2**

### **ILMU KEISLAMAN DAN FILSAFAT**

#### **A. Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan**

Ada tiga pertanyaan mendasar terkait term ilmu, yakni apa pengetahuan itu? apa ilmu pengetahuan? dan sumber-sumber pengetahuan? Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui baik nyata atau tidak. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dapat diuji dengan metode ilmiah. Contoh: (1). Kami tahu tentang kapur dengan penghapus, penghapus lebih berat (besar) dan dapat ditimbang; (2). Kita tahu perbuatan memukul lebih besar dosanya dibandingkan mencubit, tetapi kita tidak bisa menimbang dosa/pahalanya (bukan ilmu pengetahuan).

Sementara, sumber-sumber pengetahuan adalah:

- a. Panca indera, misalnya: kapur tulis berwarna putih.
- b. Wahyu, misalnya: adanya hidup setelah mati
- c. Logika/pikiran, misalnya di dekat gunung, bumi punya lembah dan gunung.
- d. Intuisi (bisikan pikiran atau hati).

Berikut ini adalah beberapa cara mendapatkan ilmu pengetahuan:

- a. Prasangka, yaitu suatu anggapan benar padahal belum tentu benar atau salah. Contoh: anggapan bahwa matahari beredar mengelilingi bumi didapatkan dari hasil pengamatan bahwa setiap pagi matahari terbit dari timur dan terbenam di Barat. Contoh lain, orang Babilonia zaman dahulu berkeyakinan bahwa hujan turun ke bumi dari syurga melalui jendela langit.
- b. Intuisi, yaitu suatu pendapat seseorang yang diangkat dari perbendaharaan pengetahuan yang sudah ada melalui proses yang tidak disengaja.
- c. *Trial and error* (coba-coba). Pengetahuan dapat juga diperoleh sebagai hasil coba-coba. Contohnya: pengetahuan tentang rendaman kulit kina sebagai obat malaria.
- d. Logika/analogi. Pengetahuan juga dapat diperoleh sebagai hasil otak. Contoh, sebelum abad ke-15 M

orang berpendapat bahwa matahari beredar mengelilingi bumi, pengetahuan ini diperoleh dari fakta bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam di Barat.

- e. Metode ilmiah. Dengan prosedur tertentu yang teratur dan terkontrol dapat diperoleh pengetahuan. Pengetahuan demikian disebut ilmu pengetahuan (*knowledge*).

Syarat ilmu pengetahuan adalah

- a. Obyektif, artinya suatu ilmu pengetahuan disebut obyektif apabila dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan obyeknya. Contoh: Pengetahuan tentang penghapus lebih berat dibandingkan kapur tulis menggunakan alat penimbang (bukan dengan penggarisan).
- b. Metodologis, artinya bahwa pengetahuan diperoleh dengan metode-metode tertentu yang teratur dan terkontrol.
- c. Sistematis, artinya bahwa pengetahuan itu tidak berdiri sendiri tetapi tersusun dalam suatu sistem yang saling berkaitan. Misalnya, orang yang tinggal di daerah pegunungan ternyata lebih kuat kemampuan larinya. Ini belum dikatakan ilmu. Setelah dikaitkan dengan sedikitnya oksigen yang dihirup sehingga mempermudah lari di pegunungan, barulah dapat disebut ilmu.

- d. Berlaku universal (umum), artinya bahwa ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh oleh siapa saja dan dimana saja. Contoh: Hasil semua penelitian tentang suatu masalah sama di seluruh dunia

## 1. Kerangka Dasar Keilmuan Islam

Islam adalah agama sekaligus sumber ilmu pengetahuan. Ayat Al-Qur'an yang pertama diturunkan memiliki aspek yang sangat transparan dalam pemahaman kependidikan, yakni perintah untuk membaca bagi Rasulullah, dan perintah tersebut dilakukan secara berulang-ulang, dengan menyebutkan bentuk pengajaran yang disandarkan kepada Allah, seperti yang tercantum dalam Qs. al-Alaq 1-5.

Hadis yang secara tersurat menggambarkan betapa isi dan metode pendidikan senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan masa. Rasulullah bersabda: *“Didiklah anak-anak kalian sebab mereka diciptakan untuk suatu masa yang berbeda dari masa yang kalian hadapi”*.

Kata ilmu disebut sebanyak 105 kali dalam al-Qur'an, sedangkan penyebutan nama *ad-din* sebanyak 103. Jika dilihat dari kata jadiannya, kata ilmu disebutkan 744 kali. Ada beberapa kata lain yang berarti “tahu”, seperti: *'arafa, daraa' khabara, sya'ara, ya'isa, ankara, bashîrah*, dan *hakim*. Berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, ilmu dapat

didefinisikan sebagai berikut: “Pengetahuan tentang sesuatu yang tidak diketahui, jenis apapun ia dan dalam bidang apa pun ia, hingga hakikat-nya diketahui dengan jelas.

Al-Qur’an menjadikan ilmu bukan hanya untuk mencapai kebenaran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini melainkan juga untuk mencapai keselamatan dan ketenangan serta kebahagiaan di akhirat.

Pembahasan mengenai ilmu menurut filsafat Islam, perlu ditelusuri dari makna ilmu dalam pandangan al-Qur’an. Menurut Rahardjo, “Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang ilmu, harus ditinjau dari dua segi, yaitu segi etimologi dan terminologi. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab *‘ilm* yang padanannya dalam bahasa Inggris *science*, dalam bahasa Jerman *Wissenschaft* dan dalam bahasa Belanda *witenschap*. Kata ilmu yang mengandung arti “pengetahuan”.

Makna ilmu sebelum turunnya al-Qur’an hanya bermakna pengetahuan biasa. Setelah turunnya al-Qur’an, kata ini berproses dan membentuk makna dan pengertian tersendiri, yang terstruktur, tergantung pemahaman orang terhadap makna itu, seperti ilmu dapat juga menjadi etos.




Jika dikaitkan dengan al-Qur'an surat al-Alaq: 1-5, yang dibawa al-Qur'an sejak semula adalah dua semangat kembar yang menjadi satu kesatuan yang padu, yaitu tauhid dan keilmuan. Menurut Yusuf Qardhawi, ilmu hakiki dalam pandangan al-Qur'an akan mendorong keimanan. Oleh karena itu, Qardhawi menyamakan ilmu adalah agama dan agama adalah ilmu.

Untuk mempermudah melihat pengklasifikasian dan penjabaran ilmu dalam Islam, berikut ini adalah peta konsep ilmu keislaman yang telah diramu dari beberapa sumber di antaranya dari kitab *Ta'lim al-Muta'allim* Karya Syekh Azzarnuji.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* adalah kitab yang sangat penting bahkan menjadi primadona, khususnya bagi mereka yang baru mulai nyantri di Pondok Pesantren. Kitab ini ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, yang terkenal dengan syekh Az-Zarnuji. Dia hidup pada akhir abad ke-enam hijriah, dan wafat tahun 591 H, zaman kemunduran dan kemerosotan Daulah Abbasiyah. Zaman ini disebut periode kedua Daulah Abbasiyah sekitar tahun 132-658H/750-1258 M, versi lain 132-656 H/750-1258. Lihat Hasan Langgulung (1988: 20, 31, dan 98).

## PETA KONSEP ILMU KEISLAMAN



Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa selama ini ilmuan Islam mengembangkan konsep-konsep dasar ketauhidan, ibadah, tarikh dan sebahagian aturan hidup kemasyarakatan.

Di dimensi lain terhadap ilmu-ilmu umum yang tumbuh dan berkembang, ilmuan kita mencoba merespon dengan hukum halal-haram dengan mencari dalil-dalil yang relevan atau yang bisa diijma'-qiaskan.

Usaha inipun sesungguhnya sudah merupakan langkah maju, tetapi masih kurang pesat jika dibandingkan dengan lamanya ajaran Islam berada di tengah-tengah kita dan pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan banyak perubahan serta permasalahan baru di masyarakat yang menuntut jawaban (berbentuk preventif, curatif, edukatif, dll) dari Agama Islam atau yang sesungguhnya Keilmuan Islam-lah seyogyanya menumbuhkan serta memupuk itu sejak dini. Oleh karena itu, ada dua langkah penting dalam meletakkan kerangka dasar keilmuan Islam di PTAI Indonesia:

#### **a. Masa Transisi Sekarang**

Karena sejumlah Ilmu Barat dalam berbagai bidang deduktif, natural, sosial dan terapan tadi sudah berada dan berkembang di lingkungan pendidikan PTAI kita, secara intensif kita mulai mencari dan menemukenali konsep-konsep ilmu itu di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga dalam beberapa priode kalender akademis konsep-konsep ke-Islam-an tentang keilmuan Barat telah dikuasai oleh mahasiswa dan alumni kita. Demikian juga, dosen yang beragama Islam pengajar mata kuliah umum di PTU kerjasama dengan dosen-dosen PTAI menyusun konsep-konsep dan model teoritis keilmuan tersebut dari perspektif agama Islam.

Untuk penguatan dan pembersihan konsep-konsep Islam (Qur'an dan Hadits) ini diintensifkan diskusi serta seminar multi sampai lintas keilmuan tersebut. Hasilnya terus diinventarisir sampai dapat diterbitkan untuk acuan buku dasar. Posisi inilah yang disebut kegiatan Islamisasi ilmu pengetahuan (*Islamization of sciences*).

#### **b. Melandasi Keilmuan Islam**

Pada dimensi ini Ilmuan Islam di PTAI dan PTU mulai menggali landasan sesungguhnya dari ilmu-ilmu Islam itu sendiri. Kita dapat saja berbedabeda dalam mengawali pencarian konsep Islam tentang keberadaan dan akhir dunia yang nantinya terus disinergikan dengan ahli lainnya melalui panel, dialog, seminar, dll. Saya misalnya melihat mulai dari filsafat dari ayat Al-Qur'an "Hidup bahagia dunia dan akhirat". Berarti ada konsep "*dunia*" dan "*akhirat*". Di dalam ayat al-Qur'an juga ada Hadits "Kalau mau hidup di dunia hendaklah dengan ilmu, kalau mau hidup di akhirat juga dengan ilmu dan kalau mau hidup bahagia untuk keduanya juga dengan ilmu pengetahuan." Berarti dalam Islam ada konsep "*Ilmu*".<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Teksnya "*Man araada ad-dunyaa fa'alaihi bi al 'ilmi wa man araada al'akhirati fa'alaihi bi al 'ilmi* (Hadits).

Pada ayat al-Qur'an Surat al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan "Allah akan meningkatkan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kamu dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>3</sup> Berarti dalam Islam ada konsep "*derajat*". Rentangan penuntutan ilmu itu seumur hidup dengan arti "Tuntutlah ilmu itu mulai dari lahir sampai akan meninggal dunia"<sup>4</sup> Dengan demikian, dalam Islam ada konsep "*Mahdi*" dan "*Lahdi*". Ditegaskan pula hukum menuntut ilmu "Menuntut ilmu itu wajib bagi umat Islam pria dan wanita"<sup>5</sup> Di sini menekankan konsep "*Faridlah*", "*muslimin*" dan "*muslimat*".

Kemudian ditekankan kategorisasi ilmu pengetahuan berdasarkan Qs. Yunus ayat 101: "*Katakanlah wahai Muhammad kepada ummatmu: Pergunakanlah pengamatanmu/ metode ilmu pengetahuan dalam arti luas terhadap apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi.*"<sup>6</sup> Di sini ada dua ilmu yang disuruh menuntut dalam Islam

---

<sup>3</sup>Teksnya "*Yarfia'i allaahu alladziina amanuu minkum wa alladzina uutu all' ilma darahaat, wa allaahu bimaa ta'maluuna khabiiruun*"

<sup>4</sup>Teksnya "*Thalabu al' ilma min almahdi ilaa allahdi*" (HR. Ibnu Maajah).

<sup>5</sup>Teksnya "*Thalabu al' ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin*" (Hadits).


<sup>6</sup>Teksnya "*Quli undzuruu maa dza fii alsamaawaati wa al ardhii*".

*“Ilmu Samawat”* (Ilmu Langit) dan *“Ilmu Ardli”* (Ilmu Bumi). Beda dengan ilmu Barat tadi dibagi kepada empat seperti tertulis di atas.

Ketika kita mulai mau menjabarkan ilmu langit *“Samawat”* dan bumi *“Ardhi”*, kita mesti cari lagi bidang-bidangnya masing-masing dari dalam al-Qur’an dan Hadits. Bicara tentang *“langit”* tentu akan dipertanyakan ada apa isi pada wilayah langit? Setidaknya ada dua lapis. Lapis pertama, adalah wilayah yang masih dekat dengan bumi dan masih terjangkau oleh ilmu fisika bahagian dari *natural sciences* Barat. Namun, lapis langit ke dua atau ke tiga hingga ke tujuh yang digambarkan oleh al-Qur’an (Islam) termasuk Bijbel (Nasrani) *“jika kita ajukan satu pertanyaan, kalau ada satu alat runcing yang diprediksi tidak akan rusak dan macet diluncurkan dari bumi lurus ke atas langit tanpa sasaran tertentu, dimanakah terhentinya alat ini?”*, tentunya ilmuan fisika tidak akan dapat menjawabnya. Sesungguhnya disinilah wilayah kajian teologi atau ilmu agama (*Wilayah Supernatural*). Sekaligus melalui kategori keilmuan Islam inilah Agama mendapat tempat dalam konsorsium ilmu pengetahuan.

Tatkala bicara tentang bumi *“ardhi”* sama dengan sewaktu membahas ilmu langit yaitu mencari ayat-ayat al-qur’an dan hadits tentang apa

saja yang digambarkan pengisi bumi. Misalnya pada bumi ada manusia (*“ilmu an-naas”*), ada hewan (*“ilmu al hayawaani”*), ada tumbuhan (*“ilmu al-nabaati”*), ada benda (*‘Ilmu madda*). Jika diskemakan akan terlihat sebagai berikut:



Ini sekedar contoh sederhana mengawali kerangka konseptual ilmu-ilmu Islam yang tentunya lambat laun akan terus berkembang dan terkoreksi seiring dengan temuan-temuan baru. Namun beginilah antara lain cara mencari konstruk keilmuan Islam.

Dengan demikian, ilmu yang kita kembangkan kelak bukanlah mengislamkan atau memberi membenaran atau perbedaan secara parsial maupun pemberian rambu-rambu moral/etika terhadap ilmu pengetahuan yang telah ada berupa

Islamisasi Ilmu Pengetahuan (*Islamization of sciences*) akan tetapi yang kita kembangkan adalah pembentukan paradigma, konsep, proposisi hingga model teoritis berdasarkan al-Qur'an dan Hadits yang berarti melahirkan ilmu-ilmu Islam (*Islamic Sciences*).<sup>7</sup> Konsekuensi dari itulah yang menumbuhkan berbagai bidang keilmuan Islam di tengah-tengah masyarakat yang akan terus diapresiasi oleh Perguruan Tinggi Agama Islam maupun Perguruan Tinggi Umum kelak.

## 2. Macam-Macam Keilmuan Islam

Azyumardi Azra menekankan macam-macam keilmuan itu kepada dua yaitu ilmu-ilmu *quraniyyah* dengan ilmu-ilmu *kauniyyah*. Oleh Mulyadi Kartanegara menyebutnya dengan *qauliyyah* dan *naqliyyah* untuk Quraniyyah dan 'aqliyyah untuk

---

<sup>7</sup>Lihat, Isma'il Raji al-Faruqi, (1984: 100-101) yang membagi ilmu itu kepada ilmu-ilmu agama (*Al-'ulum addiin*) dan ke-alam-an (*Al-'ulum Attabaiyah*); Harun Nasution (alm) menyatakan paradigma Universitas Islam disamping ilmu-ilmu dasar agama juga memasukkan kurikulum Ilmu-Ilmu Umum (sekuler) dan diikuti dengan pemberian mata kuliah agama yang relevan (Juga semacam *Islamization of sciencis*); Hal ini senada dengan Agustiar (Alm), Tarmidzi Taher dan Fahmi Saifuddin; Sedangkan Imam Suprayogo menyatakan Pohon ilmu dan cabang serta ranting ilmu. Al-Qur'an dan Hadits sebagai Pohon Ilmu dan Ilmu-ilmu ke-alam-an sebagai cabang dan pecahannya sebagai ranting. Azyumardi Azra menyatakan pula pendekatan semacam ini adalah upaya integrasi keilmuan.



*kauniyyah*.<sup>8</sup> Saya sendiri sering menyebutkannya dengan kategorisasi ‘ilmu-ilmu ‘*ubudiyah* dan ‘ilmu-ilmu mu’amalah.

Semua penyebutan ini masing-masing ada kelemahannya tatkala dikritisi secara konsep-konsep lingkup dan epistemologi ketat akademis, tetapi dapat difahami wilayah kajiannya sehingga pada tatanan terapan empiris-ontologis tidak prinsipil untuk diperdebatkan. Ilmu-ilmu quraniyah adalah ilmu-ilmu yang umumnya sudah jelas teks dalilnya, sementara ilmu-ilmu *kauniyyah* hanya ada konsep dasar tetapi pengembangan dan rinciannya diserahkan kepada akal manusia memecah-kannya.<sup>9</sup> Kelemahannya tidak disebutkan “*Haditsiyyah*” yang juga sebagai sumber hukum sesudah al-Qur’an. Penyebutan *kauniyyah* atau *aqliyyah* juga seolah-olah dari produk akal semata, padahal setiap yang dikembangkan akal itu umumnya punya sumber dalam al-Quran. Begitu pula penggunaan konsep ilmu ‘mu’amalah’ seolah-olah berbagai ilmu-ilmu alam tidak tercakup ke dalamnya. Untuk itu masih perlu mencari konsep keilmuan Islam yang mewakili-payungi keseluruhan kajian alam semesta. Namun saya sendiri sekarang ini lebih

---

<sup>8</sup>Lihat: a) Azyumardi Azra, (1999: 20); b). Mulyadhi Kartanegara, (2003: 28).

<sup>9</sup>Ada banyak ayat yang menyatakan “*La'allakum ta qiluun..., la'allakum tatafakkaruun, ...In kuntum ta'lamuun*”.

condung kepada konsep ilmu-ilmu naqliyah dan *aqliyah* tersebut dan yang semacamnya.

Namun dari konsep tadi ilmu-ilmu Qur'aniyah lebih pada kajian ilmu-ilmu dasar: akidah, fikih, mu'amalah, tarikh, dan akhlak. Sedangkan ilmu-ilmu *kauniyyah* adalah ilmu pendalaman, perluasan serta gagasan-gagasan baru berlandaskan ilmu-ilmu quraniyyah itu seperti ekonomi, psikologi, sains dan teknologi, kedokteran, komunikasi, dll.<sup>10</sup>

### **3. Sifat Dasar Ilmu (Pengetahuan) Islam: Tinjauan Filsafat**

Sekulerisasi pemikiran melahirkan pandangan yang mekanistik mengenai realitas, dan pandangan dunia yang tidak ada tempat bagi roh atau nilai-nilai kerohanian. Sejarah juga dipengaruhi oleh pandangan ini. Realitas direduksi menjadi proses, waktu menjadi kuantitas belaka dan sejarah menjadi suatu entelkhi transenden. Hilangnya pandangan yang kudus telah mengakibatkan pragmatisme dalam kehidupan manusia. Manusia modern menderita perasaan teralienasi dan anomie yang gawat. Roh manusia telah menjadi korban kekacauan spiritual, yang tidak dapat disembuhkan kecuali apabila manusia kembali kepada wawasan yang Kudus (Tuhan) dihidupkan kembali.

---

<sup>10</sup>Lihat, C.A. Qadir (Penyunting), (1988: 3).

Menurut Positivisme Logis, kalimat-kalimat yang bermakna hanyalah kalimat-kalimat yang aktual, positif, dapat diverifikasi dan diuji dari ilmu-ilmu empiris. Semua kalimat lainnya adalah emotif dan oleh sebab itu tidak signifikan dan tidak bermakna. Yang terakhir itu mencakup kalimat-kalimat metafisika, etika, estetika, dan agama.

Titik sentral dalam teori Islami tentang pengetahuan berangkat dari wawasan tentang Yang Kudus. Menurut Qadir: "Sesungguhnya, yang membedakan cara berfikir Islami dari cara Barat, adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan dari cara berpikir yang pertama bahwa Allah berkuasa atas segala hal dan bahwa segala sesuatunya, termasuk pengetahuan, berasal dari satu-satunya sumber yang tidak lain, adalah Allah.

Oleh karena sumber pengetahuan adalah Yang Kudus, maka tujuan pengetahuan tidak lain adalah kesadaran mengenai Yang Kudus. Yang Kudus lah yang memberikan pelajaran pertama kepada semua manusia. Perhatikan Qs. al-Alaq dan al-Baqarah: 31.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ

الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya, “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (baca tulis), Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*” (Qs. Al-Alaq: 1-5).

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Artinya, “*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"* (Qs. Al-Baqarah: 31).

Dengan demikian, kitab suci-Nya merupakan sumber yang otentik dari pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan itu sendiri. Salah satu sifat Allah adalah ‘alim, yang berarti memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, orang yang telah memiliki pengetahuan

berarti telah memiliki sifat Allah, dan mencari pengetahuan merupakan kewajiban orang mukmin. Melalui pengetahuan manusia berbeda dengan makhluk yang lain.

Peran filsafat dalam Islam dapat dipahami dalam segala keluasan dan kedalamannya, termasuk dimensi *al-haqiqah*. Dalam konteks ini, dapat dijumpai hubungan erat antara filsafat Islam dan metafisika. Ada perbedaan pandangan antara Islam dan Barat tentang metafisika menurut Qadir:

*Pertama*, ilmuan di Eropa, menyepakati filsafa yang lebih utama dari metafisika. Oleh karena itu filsafat mencakup begitu banyak cabang ilmu di antaranya metafisika. Cendekiawan di belahan Timur menyepakati metafisik yang utama ketimbang filsafat. Maka dalam Islam pun ada berbagai mazhab pemikiran tentang realitas metafisis, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an.

*Kedua*, realitas yang paling hakiki di Barat pada umumnya dianggap sebagai transendental atau imanen, sedangkan di Timur, transendental dan imanen?

Oleh karena para filsuf itu pertama-tama adalah muslim dan baru setelah itu filosof, sedangkan tugas mereka adalah membuktikan kebenaran wahyu sebagai hukum ilahi dan mengakui ketidakmampuan rasio untuk memahami Allah sepenuhnya, maka mudah


dimengerti bahwa mereka hanya bisa bekerja dalam kerangka konsepsi yang diberikan oleh Islam.

#### **4. Kebenaran menurut Islam dan Keterpaduan Ilmu Allah**

Lapangan akal adalah pengetahuan fisika, dengan menguji kebenaran para rasul serta kebenaran dan keterpercayaan sandaran wahyu yang disampaikan. Dalam perspektif konvensional, ada beberapa rumusan substantif tentang kebenaran (*truth*), yakni kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran performatif, kebenaran pragmatik, kebenaran proposisi dan kebenaran paradigmatis. Sementara, kebenaran dalam Islam dapat ditemukan dengan merujuk pada kebenaran wahyu (*naqli*) dan kebenaran akal (*ta'auqli*).

Kebenaran dan keutuhan merupakan ciri suatu ilmu. Kebenaran dan keutuhan baru dapat dicapai apabila diperoleh dan dikembangkan berdasarkan rujukan yang benar. Dalam Islam, ada tiga rujukan yang dapat dijadikan dasar menemukan kebenaran dan keutuhan, yaitu al-Qur'an, Sunnah, dan al-Kaun. Ketiga rujukan ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai sumber informasi, ilmu, dan hukum yang lengkap dan benar.

### BAGAN KETERPADUAN ILMU ALLAH



## 5. Ilmu Keislaman Sebagai Sasaran Studi dan Penelitian

Untuk melihat posisi ilmu-ilmu keislaman, apakah dapat dijadikan sebagai sasaran penelitian, dapat dilihat dari dua sisi, yakni (a) agama Islam sebagai gejala budaya dan gejala sosial, (b) agama Islam sebagai wahyu dan produk sejarah.

### a. Agama Islam Sebagai Gejala Budaya dan Gejala Sosial

Islam sebagai ajaran dan sistem kepercayaan dapat dilihat sebagai gejala budaya dan karena itu

dipelajari dengan metode mempelajari ilmu budaya pada umumnya. Islam sebagai bangunan interaksi antara sesama pemeluknya dan antara sesama pemeluknya dengan pemeluk agama lain dapat dilihat sebagai gejala sosial yang karenanya dapat dipelajari dengan metode ilmu-ilmu sosial.

Jadi, Islam itu termasuk antara ilmu alam dan ilmu budaya, yakni ilmu sosial. Pada awalnya ilmu itu ada dua, yaitu ilmu kealaman dan ilmu budaya. Inti dalam penelitian ilmu-ilmu alam (*eksakta*) adalah mencari keterulangan dari gejala-gejala, yang kemudian diangkat menjadi teori, menjadi hukum. Sebaliknya mempunyai sifat tidak berulang tetapi unik. Di antara keduanya itu ada penelitian ilmu-ilmu sosial, yang mencoba memahami gejala-gejala yang tidak berulang tetapi dengan cara memahami keterulangannya.

#### **b. Agama Islam Sebagai Wahyu dan Produk Sejarah dan Sasaran Penelitian**

Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (*al-Islâm wahyun ilâhiyun unzila ilâ nabiyyi Muḥammadin Sallallâhu 'alaihi wasallam lisa'âdati al-dunya wa al-âkhirah*).



Tujuan studi Islam bukanlah mempertanyakan kebenaran al-Qur'an sebagai wahyu, tetapi misalnya mempertanyakan *bagaimana* cara membaca al-Qur'an, kenapa cara membacanya begitu, ada berapa jenis bacaan, siapa yang menggunakan jenis bacaan-bacaan tertentu, apa sesungguhnya yang melatarbelakangi lahirnya suatu ayat, dan apa maksud ayat itu.

Topik yang sudah umum dalam studi al-Qur'an adalah *ilmu tafsir* studi tekstual dan kontekstual. Sekarang ditemukan juga studi hermeneutika al-Qur'an, dan studi *interdisipliner* mengenai al-Qur'an. Studi interdisipliner dibutuhkan karena al-Qur'an selain berbicara tentang keimanan, ibadah, aturan-aturan, juga berbicara tentang sebagian isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Perlu dipelajari ilmu-ilmu seperti sosiologi dan botani

Islam sebagai produk sejarah dan sasaran penelitian perlu dicermati dari kenyataan bahwa ada bagian dari Islam yang merupakan produk sejarah. Semua produk sejarah itu bisa dijadikan sebagai sasaran penelitian. Misalnya, teologi Syi'ah adalah bagian dari wajah Islam produk sejarah. Konsep Khulafa al-Rasyidin adalah produk sejarah. Seluruh bangunan sejarah Islam klasik, tengah, dan modern adalah produk sejarah.

## **B. Posisi Ilmu Agama dalam Filsafat Ilmu di Indonesia Hingga Abad 21-an**

Selama adanya PTAI di Indonesia, keilmuan yang dikembangkan lebih banyak pada bidang-bidang dasar bahasa alat (Arab dan Inggris) baca kitab, ketauhidan (aqidah), ibadah (fikih), mu'amalah, tarikh, dan akhlak. Selanjutnya diperluas dengan *suplemen* dan *complemen* dari bidang-bidang itu yang meliputi: Pengantar Ilmu Agama, Filsafat, Tasawuf, Ilmu Kalam, Tauhid, Sosiologi, dan Metodologi Riset.<sup>11</sup>

Selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pembidangan ilmu yang lebih sistematis tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor: 110 Tahun 1982, yakni:

1. Bidang Qur'an dan Hadits;
2. Bidang Pemikiran Dalam Islam;
3. Bidang Fikih (Hukum Islam) dan Pranata Sosial
4. Bidang Sejarah dan Peradaban Islam
5. Bidang Bahasa Arab
6. Bidang Pendidikan Islam

---

<sup>11</sup>Lihat: a). Kusmana (Editor), (2002: 15); b). Masri Elmahsyar, dkk, (2003: 43), "Filosof-filosof besar Islam jalur rasional seperti "Al-Kindi (769-873), Al-Razi (683-925), Al-Farabi (870-950), Ibnu Sina (980-1037), Al-Ghazali (1059-1111), dan Ibnu Rusyd (1126-1198), Ibnu Bajjah dan Ibnu Thufail; Tokoh-tokoh Mistisisme atau Tashawuf dalam Islam : Robi'ah al- Adawiyah (713-801), Zunnun Al-Mishri (Wafat Tahun 860), Abu Yazid Al-Bushtami (Wafat tahun 874), Husein Ibnu Manshur al-Hallaj (858-922) dan Muhyiddin Ibnu Arabi (1165-1240). Jadi perkembangan filsafat rasional dan tashawuf terjadi bersama-sama dalam Islam.

7. Bidang Dakwah Islamiyah
8. Bidang Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam<sup>12</sup>

Bidang-bidang tersebut diajarkan di UIN, IAIN, STAIN, PTAI Swasta dan didistribusikan ke dalam beberapa Fakultas hingga atau jurusan, dengan proporsi bidang yang berbeda sesuai dengan bobot kompetensi yang diinginkan. Sampai dengan awal tahun 2001-an Fakultas atau jurusan itu meliputi: Ushuluddin, Syari'ah, Tarbiyah, Dakwah, dan Adab.

Jika dicermati pembedangan tersebut: *Pertama*, titik beratnya pada pemantapan pengetahuan harfiah murni pada teks (*literal*), sebab turun (*asbâbun nuzûl/context*) dan metode penelitian, penulisan dan pelestariannya. *Kedua*, penyajian variasi pelbagai idea berupa faham tentang lingkup jangkauan simbol dan makna (*meaning*) yang dapat dipetik bagi kehidupan dari kehadiran ajaran Islam di permukaan bumi. *Ketiga*, membicarakan tentang aspek serta aturan (*role of law*) kehidupan bermasyarakat. *Keempat*, menjelaskan pengetahuan rentangan perjalanan hidup ke-Islam-an dan monumental yang dihasilkannya. *Kelima*, membahaskan tentang ilmu alat komunikasi keilmuan dan ritual. *Keenam*, mengkaji dan menguasai proses belajar mengajar ke-Islam-an. *Ketujuh*,

---

<sup>12</sup>Lihat, Kebijakan Dirjen Bagais Bidang Penelitian (Jakarta: 2004).

membahas dan memantapkan strategi penyampaian dan perluasan penyebaran ajaran Islam. *Kedelapan*, pengkajian dan motivasi tentang fenomena ide-ide pembaharuan (*inovatif*) dalam kehidupan sebagai aktualisasi dari pendalaman konsep-konsep yang tersimpan dalam Ajaran Islam.

Lingkup studi tersebut baru berbicara sebatas penyajian serta analisa pengetahuan konsep Islam dalam berbagai hal umumnya, sistem penajaman rasio (*filsafat*) dan penghalusan hati (*tasawuf*), penguatan jaringan sosial (*social networking*), penanaman rangkaian pengetahuan peristiwa masa lalu hingga terkini dengan bukti-bukti monumental yang terabadikan (*history and civilization*), memahami ungkapan, tulisan, tanda dan isyarat, pembudayaan nilai-nilai dan norma ilmu pengetahuan sesuai pertumbuhan (*Pedagogy*), ekspansi tablig (*Da'wah*), mencermati gagasan dan pembaharuan (*modernization*). Jadi, orientasinya pada penajaman maupun penghalusan aspek mental spiritual.

Dengan kata lain berbagai wilayah ilmu-ilmu fenomena kehidupan empiris seperti ekonomi, kedokteran, pertanian, perikanan, sains dan teknologi, perdagangan, pemerintahan, antropologi, hukum secara umum, belum banyak tersentuh. Alumni dari PTAI menjadi tidak siap menjawab masalah dalam kajian ilmu-ilmu empiris ini, kecuali dengan


mengatakan bahwa ilmu ini bukan bidang kami tapi domain bidang umum. Terkesan ilmu umum bukan bahagian dari ilmu agama Islam, padahal pada konsep dasar dinyatakan bahwa “Islam rahmat untuk seluruh alam” (*Wa mâ arsalnâka illâ rahmâtan lil ‘âlainîn*)

Realita lain menggambarkan pada PTU Negeri ada juga diberikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tetapi umumnya tidak membicarakan kaitan keilmuan yang diajarkan di PTU itu dengan ajaran Islam. Termasuk Lembaga Perguruan Tinggi Umum yang dikelola Yayasan Organisasi Sosial Keagamaan Islam sekalipun masih memberikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di samping membuka Fakultas Agama, kedua bidang agama ini sedikit sekali yang mengkaitkan kajian ilmu-ilmu umum itu di dalam pembahasan agama yang diajarkan oleh dosennya.

Ini menjadi jurang pemisah yang dalam terus tertanam pada kompetensi dan kualitas alumni dari masing-masing PT Umum dan Agama. Marjinalisasi ilmu pengetahuan agama Islam pun akan terus terjadi, karena dipandang tidak punya akses dalam kajian keilmuan secara umum yang bidang terapannya sangat banyak.

Dalam filsafat ilmu yang dikembangkan mulai jaman Yunani - Barat hingga diadopsi di berbagai

negara di Asia termasuk Indonesia, ilmu adalah ilmu yang tumbuh dari kesepakatan pemikiran (rasio), dan empiris (indrawi) terutama yang dimulai oleh Plato, Aristoteles (384 SM-), Parmenides (450 SM -), Sokrates (470-399 SM) Heraclitus (544-484 SM), Thales (624-546 SM), Rene Descartes (1596-1650), John Locke, kemudian ditekankan a.l. oleh Jurgen Habermas dan Karl R. Popper tentang epistemologi pemecahan masalah bahwa “Ilmu pengetahuan adalah peletakan rumus (*rationalitas*), simbol dan makna oleh rasio dan intuisi manusia atas fenomena alam (*in the realm of the mind*)”. Dari itu pada dasarnya ilmu dikategorikan kepada empat macam, yaitu ilmu *deduktif* (kesepakatan rumus/kaedah umum), ilmu alam '*natural*' (konsep komponen benda hidup dan mati), *sosial* (dinamika perilaku kehidupan bersama) dan *terapan* (Ilmu praktis sehari-hari). Jika diskemakan ilmu tersebut terlihat sbb:



Ilmu deduktif meliputi: Berhitung/matematika, aljabar, ilmu ukur dsb. Ilmu alam mencakup: biologi, kimia, fisika, dll. Ilmu sosial memayungi: psikologi, sosiologi, antropologi, pedagogi, hukum, dst; Ilmu terapan membidangi: keuangan, per-bank-an, komunikasi dll. Dan di sekolah-sekolah SMU di Tanah air ilmu ini dikategorikan kepada ilmu sosial, pasti-alam, bahasa dan humaniora, serta dijadikan dasar penjurusan.<sup>13</sup>

Kategori ini sama sekali tidak memberi tempat yang layak bagi Pengetahuan Agama dalam konsorsium ilmu pengetahuan. Itu sebabnya hingga sekarang selain ilmu pasti (*ecsact/deductive*) dan ilmu alam (*natural sciences*) dan sosial budaya (*social sciences*), tidak ada peluang bagi Ilmu Agama berdampingan pengkajiannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Baik dalam pendidikan maupun dalam peluang penelitian. Jadi sekalipun PTAI termasuk IAIN dan STAIN mengembangkan ilmu agama pada masa itu tidak dilarang pemerintah, hanya merupakan penghargaan hak berkreasi bagi warga negara Indonesia. Begitu juga diberikannya mata pelajaran Pendidikan Agama di Sekolah Umum dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) semata-mata atas desakan politik merespon kemauan mayoritas rakyat yang menginginkan mata pelajaran itu dengan alasan

---

<sup>13</sup>Lihat Alfons Taryadi (1989: 19).

mendasar, negara kita berasaskan Pancasila yang di dalamnya tercantum Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu sebabnya diberikan dengan porsi jam pelajaran yang tidak memadai, yaitu dua jam per minggu dan kemudian giliran kurang berhasil “guru agama” dituding gagal mendidik kognitif, afektif, dan psikomotirik anak didik.

Di awal abad 21 ini mulai ada sekelumit perubahan pandang atas Bidang Agama yaitu dari segi sosial keagamaan. Sehingga baik pada peluang penelitian di Menristek diberi jendela penelitian yang bernama RUKK (Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan) yang penelitian keagamaan dipandang tertempung di situ. Kemudian secara juridis dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional juga menekankan eksistensi pendidikan Agama. Namun, pada tingkat penjabaran atau ratifikasi konsep-konsep untuk implementasi masih sangat lemah dan kurang cekatan sekaligus menuntut kerja keras para pakar dan ilmuan Islam agar Ilmu Islam itu terjabar dalam bidang-bidang yang dapat menjawab semua persoalan jagad raya dan manusia. Sehingga terwujud melalui bangunan logika argumen sebagai cara benar mendapatkan pengetahuan (*epistemologi*), menyentuh realitas kehidupan (*ontologi*) dan bermanfaat kehadiran ilmu itu bagi pelestarian alam seisinya (*aksiologi*), sebagai cerminan kebenaran ajaran Islam (Masri Elmahsyar, dkk, 2003: 69-77).



### C. Ilmu, Filsafat, dan Agama: Pengertian dan Hubungannya

Sudah disepakati bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Sudah banyak filosof membahas hakikat akal, orang boleh berdebat dan berbeda pendapat tentang apa yang disebut akal, tetapi semua setuju akal adalah alat berpikir. Dalam perkembangan peradaban, manusia menemukan cara-cara berpikir yang benar. Cara-cara berpikir yang benar tersebut dengan tujuan untuk mencari suatu kebenaran.

Dalam ajaran agama Islam, seperti disinyalir al-Qur'an, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaannya adalah karena anugerah akal pikiran yang diberikan oleh Allah swt. Kepada manusia. Menurut Bross<sup>14</sup> manusia adalah *masterpiece* Tuhan, karena itu ia merupakan makhluk yang paling istimewa. Keistimewaannya adalah kemampuannya untuk membuat dan mengambil keputusan. Kemampuan mengambil keputusan yang dimiliki manusia karena akalnya, sehingga memungkinkan ia berpikir dan bernalar dalam rangka mencari kebenaran.

---

<sup>14</sup>Lihat Andi Hakim Nasution (1989: 8) dan Irwin D. J. Bross (1953).

Dengan akal itulah manusia dapat berpikir dan bernalar untuk mengumpulkan pengetahuan tentang segala yang ada dari pengalaman. Mula-mula pengetahuan yang diperolehnya itu adalah pengetahuan biasa. Tetapi, pada perkembangan berikutnya akal manusia akan mencari keterangan yang dapat membenarkan mengapa suatu hal bisa terjadi. Sifat akal seperti ini yang nantinya mendorong manusia untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan bahkan mempertanyakan tentang kebenaran itu sendiri. Kalau sudah sampai di sini, maka permasalahannya menjadi tidak sederhana lagi. Manusia akan mulai menanyakan tentang apakah hakekat kebenaran itu, bagaimana cara memperolehnya, dan untuk apa kebenaran itu dicari. Pada tingkat perkembangan seperti ini, maka timbul dalam diri manusia itu kebutuhan untuk mencari hakekat kebenaran.

Untuk mendapatkan kebenaran yang diinginkan dapat dilakukan melalui tiga jalan, yakni ilmu, filsafat dan agama. Ketiga jalan kebenaran ini memiliki karakteristik tersendiri dalam mencari, mendekati dan menemukan kebenaran, sehingga perlu dijelaskan pengertian dan hubungan antara ketiganya.

## 1. Pengertian Ilmu

Kata *Ilmu*, yang biasa disebut dengan *pengetahuan ilmiah* atau *ilmu pengetahuan* serta *science* (dalam bahasa Inggris), adalah yang penulis maksud dalam uraian ini. Dalam uraian ini penulis juga akan menjelaskan pengertian *pengetahuan biasa* atau *knowledge* (dalam bahasa Inggris) agar dapat diketahui perbedaan antara keduanya.

*Knowledge* atau pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal yang biasa dan bersifat sehari-hari<sup>15</sup> dan juga disebut sebagai *pengetahuan pengalaman*, karena pengetahuan jenis ini lebih banyak didapatkan dari pengalaman.<sup>16</sup> Adapun pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan adalah hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian dan hukum-hukum tentang segala hal yang diselidiki (alam, manusia dan agama) sejauh yang dapat dijangkau akal dan pancaindera manusia, yang kebenarannya dapat diuji secara empiris, riset dan eksperimen (Anshari (1987: 171). Archie J. Bahm memberi batasan yang sangat jelas, bahwa yang dapat disebut ilmu pengetahuan adalah apabila

---

<sup>15</sup>Lihat Endang Saifuddin Anshari (1987: 45).

<sup>16</sup>Lihat Mohammad Hatta (1954: 5).

mengandung enam komponen, yaitu masalah, sikap, metode, aktivitas, kesimpulan, dan efek. Andi Hakim menamakan ilmu pengetahuan atau sains sebagai ilmu *aqliyah* atau ilmu *falsafiyyah*, yaitu ilmu yang diperoleh melalui penggunaan akal dan kecendekiaan. Pandangan seperti ini juga dinyatakan oleh Koento Wibisono yang dikutip dari van Peursen (1980 & 1986), bahwa:

Menurut Kunto Wibisono (tt.: 3), dahulu orang lebih mudah memberi batasan bagaimana ilmu pengetahuan itu dari pada sekarang. Dahulu ilmu pengetahuan adalah identik dengan filsafat, sehingga pembatasannya bergantung pada sistem filsafat yang dianutnya. Perkembangan filsafat itu sendiri telah mengantarkan adanya suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana “pohon ilmu pengetahuan” telah tumbuh mekar bercabang secara subur. Masing-masing cabang melepaskan diri dari batang filsafatnya, berkembang mandiri dan masing-masing mengikuti metodologinya sendiri-sendiri.

Atas dasar itu, Koento berpandangan bahwa ilmu pengetahuan dapat dipahami melalui dua dimensi. *Pertama*, dimensi fenomenal, yakni ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai masyarakat, proses dan produk. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dilandasi oleh kaidah-kaidah

yang berasal dari Robert Merton, yaitu *universalisme*, *komunalisme*, *dis-interestedness* dan *organized scepticism* (skeptisme yang teratur). *Kedua*, dimensi structural, yakni ilmu pengetahuan harus terstruktur atas komponen-komponen dan obyek yang hendak diteliti (*gegenstand*).

*Gegenstand* ini diteliti atau dipertanyakan tanpa mengenal titik henti atas dasar motif dan tata cara tertentu. Dan hasil-hasil temuannya diletakkan dalam satu kesatuan sistem.

## 2. Pengertian Filsafat

Menurut pengertian awam, filsafat dipahami sebagai suatu kegiatan berpikir. Pemahaman seperti ini mungkin tidak salah, apabila mempertimbangkan premis bahwa setiap filosof adalah pemikir. Tetapi, tentu saja tidak semua kegiatan berfikir adalah filsafat, sebagaimana tidak semua orang yang berpikir adalah filosof, karena memang tidak semua berfikir itu bersifat filosofis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu unsur dan karakteristik yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan berpikir bisa disebut filsafat.

Menurut Louis O. Kattsoff (1996: 7-13), setidaknya ada enam ciri yang menentukan apakah kegiatan berpikir itu bisa disebut filsafat, yaitu: *Pertama*, pemikiran kefilosofan harus membentuk

bagan konsepsional. Artinya, filsafat merupakan pemikiran tentang pengalaman berupa hal-hal atau proses-proses dalam hubungan yang umum.

*Kedua*, memiliki saling hubungan antar jawaban-jawaban kefilsafatannya. Filsafat memang ada kaitannya dengan pertanyaan dan jawaban (pernyataan). Karena, *dengan memperhatikan perbedaan tipe pertanyaan dan pernyataan yang diajukan, aliran-aliran filsafat yang berlainan bisa dibedakan*. Dari sini pula dapat ditemukan apakah permasalahannya bersifat filosofis, ilmiah atau biasa saja.

*Ketiga*, suatu sistem filsafat harus bersifat koheren. Maksudnya, bagan konsepsional yang merupakan hasil perenungan kefilsafatan harus *consistent*. Dengan kata lain, perenungan kefilsafatan tidak boleh mengandung pernyataan yang saling bertentangan, tidak runtut atau *“inconsistent”*.

*Keempat*, filsafat merupakan pemikiran yang rasional. Perenungan kefilsafatan berusaha menyusun suatu bagan konsepsional yang bersifat rasional, yakni bagan yang bagian-bagiannya secara logis berhubungan satu dengan yang lain. Artinya, kesimpulan suatu pemikiran kefilsafatan tidak lain adalah hasil yang *diperoleh dari premise-premise* yang ditetapkan dengan baik.

*Kelima*, filsafat senantiasa bersifat menyeluruh (*comprehensive*). Dalam arti, filsafat mencari kebenaran tentang segala sesuatu dan kebenaran ini harus dinyatakan dalam bentuk yang paling umum. Jika tidak demikian, maka filsafat akan ditolak atau dikatakan berat sebelah dan tidak memadai.

*Keenam*, perenungan kefilsafatan harus berusaha memahami segala yang ada dengan menyusun suatu pandangan dunia (*weltanschauung*). Dari pemahaman terhadap ciri-ciri pemikiran kefilsafatan di atas, masih menurut Kattsoff, maka dapat dibuat pengertian awal tentang filsafat, berupa suatu definisi operasional, bahwa *filsafat merupakan hasil perenungan kefilsafatan*. Namun, dengan pengertian seperti ini, filsafat sesungguhnya masih menyiratkan adanya ciri yang membedakannya dari perburuan intelektual yang lain.

Jadi, apa sesungguhnya yang membedakan pemikiran kefilsafatan dari pemikiran yang lain, termasuk pemikiran ilmiah (*ilmu pengetahuan* atau *science*). Satu hal yang pasti, bahwa filsafat mengajak kita sampai pada hakikat terdalam dari segala sesuatu. Misalnya, dalam kaitannya dengan memperlakukan fakta-fakta, filsafat mengajarkan kepada kita agar tidak melihatnya *secara dangkal*

(*artifisial*). Tetapi, filsafat mendorong kita untuk menatap makna fakta-fakta yang terdapat di bawah permukaan secara lebih dalam.

Dengan demikian, lalu filsafat sering dipandang sebagai *sesuatu yang abstrak, umum, remang-remang dan melangit* (kurang akrab dengan manusia kebanyakan). Pandangan ini boleh jadi benar, tetapi tidak sepenuhnya. Karena, ada pandangan lain yang juga sama-sama mengandung kemungkinan benar, bahwa filsafat kadang-kadang sangat konkret dan juga praktis. Stephen Palmquist (tt: 5) menuturkan argumentasinya tentang hal ini sebagai berikut:

*Para filosof, sekurang-kurangnya filosof yang baik, tidak puas sampai mereka menggali sedalam-dalamnya persoalan yang mereka ajukan sendiri. Kadang-kadang, gagasan filosofis sulit dipahami bukan karena terlalu abstrak, terlampau melayang jauh dari kehidupan kita sehari-hari, melainkan justru karena teramat konkret! Filsafat ada kalanya menyentuh sedemikian dalam hal-hal yang tidak dapat kita pahami karena obyek pembahasan itu terlalu dekat dengan kehidupan kita. Pernahkah anda mencoba melihat mata kanan anda dengan mata kiri anda?*



Sepintas, pemahaman terhadap ciri-ciri filsafat di atas, bahwa pada satu sisi filsafat itu bersifat abstrak, namun di sisi lain ia terkadang juga sangat konkret dan praktis, memang terkesan membingungkan. Tetapi, kebingungan itu tidak akan berlangsung lama, ketika kita segera sampai pada pemahaman tentang empat unsur utama yang menyusun filsafat.

Empat unsur utama filsafat itu adalah dua unsur pertamanya bersifat *teoritis*, sedangkan yang terakhir bersifat *praktis*. Dua unsur *teoritis* itu, yang pertama adalah *metafisika* dan kedua *logika*. *Metafisika* bertugas menanyakan tentang *apa yang merupakan realitas puncak*, sedangkan *logika* berkaitan dengan persoalan *bagaimana kita memahami makna kata-kata*.

Adapun dua unsur filsafat yang bersifat *praktis* adalah *science* (ilmu) dan *ontologi*. Ilmu sebagai unsur yang ketiga dapat disebut juga dengan “filsafat terapan”. Pertanyaan filosofis yang menjadi tugas ilmu ini adalah mempertanyakan tentang *dimanakah garis pembatas yang tepat antara pengetahuan dan kekebalan*. Sedangkan *ontologi* mempertanyakan tentang *apa makna ada* atau sifat dasar berbagai benda dan tipe-tipe pengalaman.

Dengan memahami keempat unsur utama filsafat tersebut, maka dapat dimengerti mengapa filsafat dikatakan sebagai sesuatu yang abstrak dan terkadang juga konkret dan praktis. Disamping itu, untuk memahami apa itu filsafat dapat juga dilihat dari bidang perhatian atau tugasnya.

Menurut Palmquis, ada tiga arah pemahaman berkenaan dengan tugas filsafat, yaitu: *Pertama*, sebagai penggunaan pemikiran logis untuk memecahkan masalah-masalah yang sukar, melalui *penjernihan konsep-konsep*. Pandangan ini nantinya menjadi ciri khas aliran *filsafat analitik*.

*Kedua*, sebagai jalan hidup, sehingga tugasnya berkisar pada pemahaman tentang hakikat dan tujuan keberadaan manusia dengan segala kerumitannya. Hal ini menjadi ciri dari aliran *eksistensialisme*. *Ketiga*, sebagai sintesa dari dua tugas tersebut. Dengan demikian, maka filsafat yang baik bukanlah ilmu maupun agama, melainkan disiplin unik yang ada di atas tapal batas antara keduanya.

### **3. Pengertian Agama**

Agama di samping sebagai sistem kepercayaan (*kredo*) dan sistem nilai adalah juga berisikan sistem ajaran. Sistem ajaran inilah yang kemudian menjadi sangat luas cakupannya. Ada ajaran tentang akidah, ajaran tentang syari'ah dan

ajaran tentang akhlak (etika). Tiga aspek ajaran dalam Islam itu masing-masing memiliki perspektif bangunan keilmuannya. Dari ajaran akidah memunculkan ilmu kalam (teologi), dari ajaran syari'ah memunculkan ilmu fikih dan dari ajaran akhlak memunculkan ilmu akhlak (etika). Dari sinilah lantas dalam ajaran Islam, "mencari ilmu itu suatu kewajiban bagi setiap muslim". Ilmu apa? Semua jenis ilmu, yang penting ia memiliki fungsi, baik sosial maupun individual, dunia maupun akhirat.

Sebagaimana telah diakui oleh kebanyakan ilmuwan, bahwa Islam disamping sebagai sebuah agama juga merupakan sistem totalitas, sistem budaya dan peradaban. Sebagai sistem yang holistik, Islam menyentuh setiap aspek humanitas. Etika Islam dan sistem nilainya selalu berorientasi pada aktivitas kemanusiaan. Dalam perspektif Islam semua pesan keagamaan yang terakumulasi dalam ibadah *mahdhah* selalu berpihak pada ajaran sosial.

Relasi antara sistem keimanan dengan sistem sosial dalam ajaran Islam tidak bisa dipisahkan keduanya. Allah swt. memberikan penegasan dalam beberapa surat dan ayat-Nya. Misalnya dalam Qs. An-Nisa: 36-37 dan Al-An'am:151. Rasyid Ridha, penulis tafsir *al-Manar*

menyebutkan, ayat-ayat dalam surat itu sebagai sepuluh wasiat Tuhan dan merupakan bukti representatif, bahwa ajaran Islam sangat perhatian terhadap masalah-masalah kemanusiaan.

Uraian di atas dapat memberikan pengertian tentang agama, yaitu agama dapat dipandang dari tiga perspektif umum. *Pertama*, agama sebagai sistem kredo (tata keimanan atau keyakinan) tentang adanya sesuatu Yang Mutlak. *Kedua*, agama sebagai sistem ritual (tata peribadatan) manusia terhadap yang dianggapnya Mutlak itu. *Ketiga*, agama sebagai sistem nilai (tata aturan) yang melandasi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesamanya maupun alam semesta.

Ronald J. Glossop (1974: 7) mengartikan agama sebagai perhatian manusia (*human concern*) yang melibatkan lebih dari sekedar muatan intelektual. Agama mencakup perasaan-perasaan, upacara-upacara, praktek-praktek tertentu, dan tidak hanya seperangkat kepercayaan.

Dalam upaya melengkapi pengertian tersebut, pandangan Harun Nasution (1996: 291-192) tentang hakekat agama perlu disampaikan di sini. Sebagai sistem ajaran, dia membagi agama dalam dua kelompok besar. *Pertama*, sebagai ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam kitab suci

yang diwahyukan Tuhan dari atas. Pada pengertian ini, ajaran-ajaran agama itu bersifat mutlak benar, kekal, tidak berubah dan tidak boleh diubah. *Kedua*, karena ajaran-ajaran dasar yang diwahyukan itu memerlukan penafsiran bagaimana pelaksanaan-nya, maka penafsiran-penafsiran dan cara-cara penjelasan itu merupakan kelompok kedua dari ajaran agama. Namun, karena ajaran dari kelompok kedua ini adalah hasil pemikiran manusia, bukan wahyu dari Tuhan, ia tidak bersifat absolut dan tidak kekal, melainkan bersifat nisbi, dapat berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman.

#### **4. Hubungan Ketiganya**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa manusia mencari dan menemukan kebenaran melalui tiga jalan, yakni ilmu, filsafat, dan agama. Ketiga jalan kebenaran ini memiliki unsur dan karakteristiknya masing-masing, sehingga membeda-kannya antara satu dari yang lainnya. Namun, tentu saja terdapat perbedaan dan persamaan serta hubungan antara ketiganya.

Setidak-tidaknya ada lima perbedaan antara ilmu, filsafat, dan agama, yaitu; *Pertama*, kebenaran agama, karena datang dari Tuhan maka merupakan kebenaran mutlak. Sedangkan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan adalah

kebenaran relatif, karena merupakan hasil usaha budi daya manusia. Kebenaran filsafat bersifat spekulatif, kebenaran ilmu bersifat positif dan kebenaran sehari-hari merupakan pengetahuan biasa.

*Kedua*, betapapun agama memiliki aspek intelektual, namun tidak dilengkapi dengan unsur penting seperti ada dalam filsafat. Dalam filsafat, kepercayaan seseorang selalu dilandasi dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat diuji. Sedangkan dalam agama kepercayaan itu tidak jarang juga ditentukan oleh faktor seruan atau kewenangan wahyu. Glossop menambahkan, jika kepercayaan keberagamaan seseorang itu juga didasarkan pada pengetahuan yang kritis dan pencarian yang hati-hati, maka kepercayaan keagamaan itu disebut juga kepercayaan filosofis.

*Ketiga*, ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan jalan penelitian (*research*), pengalaman (*empiri*) dan percobaan (*eksperiment*); Filsafat menghampiri kebenaran melalui pengembaraan akal secara radikal, integral, universal dan bebas, namun terikat kepada logika; Adapun manusia mencari dan menemukan kebenaran dengan dan dalam agama melalui pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai masalah dari atau kepada Kitab Suci.

*Keempat*, filsafat dan Ilmu pengetahuan disusun dari butir-butir pengetahuan yang ditemukan secara sistematis. Sedangkan agama tidak perlu disusun sistematis, karena Yang Memilikinya Maha Tahu dan dapat mengambil dan menyampaikan setiap butir pengetahuan dalam sekejap mata. Tidak demikian halnya dengan kumpulan pengetahuan yang dikuasai oleh manusia. Tanpa ada usaha menata butir-butir pengetahuan itu menjadi suatu bentuk yang sistematis, manusia tidak akan dapat menemukan butir pengetahuan yang akan digunakannya itu dalam waktu yang singkat. *Kelima*, Agama diawali dengan sikap percaya (*iman*), sedangkan filsafat dan ilmu diawali dengan keraguan atau pertanyaan.

Adapun persamaannya adalah *pertama*, baik agama, filsafat maupun ilmu bertujuan atau setidaknya berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran.

*Kedua*, filsafat dan ilmu berkaitan dengan aspek-aspek intelektual, begitu juga dengan agama. Beberapa keyakinan tentang sifat dunia dan kehidupan yang baik, menurut Glossop, yang menjadikan agama sama dengan filsafat. Dalam ungkapan lain, sebenarnya aspek intelektual agama itu adalah tipe filsafat yang belum sempurna (*elementer*).

Kemudian hubungan ketiganya berikut ini. *Pertama*, baik kebenaran spekulatif filsafat maupun kebenaran positif ilmu adalah kebenaran relatif. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat melepaskan diri dari kebenaran mutlak agama. Sebagaimana juga agama tidak bisa semata-mata berpegang pada kebenaran mutlaknya saja. Tidak semua masalah yang ditanyakan manusia dapat dijawab secara positif oleh ilmu pengetahuan, karena ilmu memiliki keterbatasan subyek, obyek dan metodologinya. Begitu juga, tidak semua masalah yang tidak atau belum terjawab oleh ilmu, dengan sendirinya bisa dijawab oleh filsafat. Karena, jawaban filsafat itu sendiri merupakan jawaban spekulatif atau alternatif. Sedangkan agama memberi jawaban tentang banyak masalah asasi yang sama sekali tidak terjawab oleh ilmu, dan yang dipertanyakan (namun tidak terjawab secara bulat) oleh filsafat.

Walaupun demikian, jawaban agama di sini ada yang *instant* (tanpa memerlukan penafsiran wahyu) dan ada juga yang masih menyiratkan perlunya penafsiran (*ijtihad*) karena beberapa alasan: (1) bahasa agama (teks wahyu) itu masih bersifat gagasan, prinsip atau konsep, belum operasional. (2) Untuk mengambil suatu hukum, kaidah atau makna-makna dari teks wahyu, diantaranya mensyaratkan adanya pemahaman



tentang saling keterkaitan antara satu teks dengan teks yang lain (*munasabah*), sebab-sebab diturunkannya teks wahyu itu (*asbab al-nuzul*) dan seterusnya. Di sinilah lantas agama itu memerlukan filsafat dan ilmu pengetahuan untuk membantu mengeluarkan makna, hukum, hikmah dan pesan-pesannya dari Kitab Suci.

*Kedua*, ilmu pengetahuan dengan unsur-unsur dan ciri-ciri yang dimilikinya ternyata selain memberikan kemanfaatan sekaligus menyisahkan berbagai dampak negatif bagi manusia dan alam semesta. Agama dan filsafat di sini membantu memelihara ilmu pengetahuan agar dalam perjalanan dan perkembangannya tidak terlalu banyak menciptakan kerusakan.

#### **D. Filsafat Ilmu, Filsafat Ilmu Agama, dan Filsafat Agama: Pengertian dan Hubungannya**

##### **1. Pengertian Filsafat Ilmu**

Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang paling muda, karena dibanding cabang-cabang yang lainnya ia baru dilahirkan pada abad ke-18. Filsafat ilmu, pada dasarnya merupakan pengembangan dari filsafat pengetahuan yang juga dilahirkan pada abad ke-18 di dunia Barat.

Filsafat pengetahuan kelahirannya dibidani oleh filsafat, sebagai disiplin ilmu yang mampu menunjukkan batas-batas dan *scope* pengetahuan manusia secara tepat. Dengan adanya filsafat pengetahuan yang memiliki komponen logika, filsafat bahasa, matematika dan metodologi maka didapatkan pengetahuan ilmiah dan kebenaran ilmiah (Koento Wibisono, tt.: 11). Pengetahuan ilmiah dengan kebenaran ilmiahnya itu terus mencari bentuk, sehingga ia menjadi *a higher level of knowledge*. Dari sini lahirlah cabang filsafat yang baru, yakni filsafat ilmu sebagai pengembangan dari filsafat pengetahuan.

Pada konteks kemodernan, keperluan akan hadirnya filsafat ilmu ini semakin terasa setelah berbagai cabang pengetahuan ilmiah tersebut tidak jelas batas-batasnya. Sebagai akibat dari kekaburan ini, maka cabang-cabang ilmu pengetahuan itu berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan arah dan tujuannya masing-masing.

Ilmu pengetahuan mulai melupakan dasar-dasar paradigmatik-nya ketika ia masih merupakan *tradisi intelektual* Yunani kuno. Di sinilah arti penting keberadaan filsafat ilmu (*philosophy of science*) itu untuk menciptakan jaringan interaksi antar berbagai ilmu pengetahuan, agar mereka

“saling menyapa” menuju hakikat ilmu yang integral dan integratif.

Mengapa demikian? Sebab, tiga komponen utama filsafat ilmu tidak lain merupakan tiang penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Tiga komponen utama itu adalah ontologi, epistemologi dan aksiologi.

*Pertama*, aspek ontologis, berkaitan dengan teori tentang ada (*being*) yang merupakan obyek ilmu (sains). Masalah utama yang menjadi penjelasan ontologi adalah soal sifat-sifat obyek dan hubungannya dengan subyek.<sup>17</sup> Di antara pertanyaan yang muncul dalam aspek ini adalah apa dan bagaimana yang “ada” itu? dan apakah realitas obyektif (*objective reality*) itu selalu terpisah dari subyeknya?

*Kedua*, aspek epistemologis, sebagai teori pengetahuan bersentuhan dengan tiga persoalan pokok: (1) apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimanakah kita mengetahuinya? (2) apakah sifat dasar pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita, dan kalau ada, apakah dapat diketahui? (3) apakah pengetahuan kita itu benar (*valid*)? Bagaimanakah

---

<sup>17</sup>Lihat Mahdi Ghulsyani (2001: 32).

kita dapat membedakan yang benar dari salahnya?<sup>18</sup> Dua persoalan yang pertama berkaitan dengan apa yang kelihatan (*phenomena*) dan hakikat (*noumena*), sedangkan yang terakhir adalah soal mengkaji kebenaran atau verifikasi. Sederhananya, aspek epistemologi ilmu itu meliputi sumber, sarana-sarana dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah(Wibisono, tt.: 12).

*Ketiga*, aspek aksiologis, atau yang lazim disebut sebagai filsafat nilai ini meliputi nilai-nilai (*values*) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan. Lebih dari itu, menurut Koento, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi sebagai suatu *conditio sine quanon* yang wajib dipatuhi dalam kegiatan melakukan penelitian maupun dalam menerapkan ilmu (Wibisono, tt.: 13).

Lebih jelas lagi, The Liang Gie(1977: 146) menuturkan bahwa aksiologi bersangkutan dengan empat kelompok persoalan, yakni sifat dasar nilai, ragam nilai, ukuran nilai dan kedudukan metafisis dari nilai.

---

<sup>18</sup>Lihat M. Amin Abdullah (1992: 28) dan Harold H. Titus, dkk.( 1984: 187-188).

Dari pemahaman terhadap pembahasan filsafat ilmu di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *objek material* filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Dengan ketiga komponen utama yang dimilikinya, filsafat ilmu berupaya untuk mencari, menghampiri dan mendapatkan yang hakiki, dengan jalan terus menerus mempertanyakan apa hakikat ilmu pengetahuan tersebut. Itu sebabnya, persoalan hakikat ilmu pengetahuan dipandang sebagai *obyek formal* filsafat ilmu.

## **2. Pengertian Filsafat Ilmu Agama**

Apabila pemahaman tentang filsafat ilmu dengan tiga komponen utamanya di atas merupakan landasan bagi semua bentuk ilmu pengetahuan, maka pengertian filsafat ilmu agama di sini bisa mengambil dua bentuk. *Pertama*, sebagai filsafat ilmu itu sendiri, tetapi berciri khas agama. *Kedua*, kerangka berpikir filsafat ilmu agama seperti pada pengertian pertama tersebut dijadikan sebagai landasan untuk memahami ilmu-ilmu keagamaan (*al-'ulûm al-dîniyyah*).

Pada pengertian yang pertama, filsafat ilmu agama tentu saja juga memiliki obyek material, obyek formal, dan komponen-komponen sebagaimana ada pada filsafat ilmu. Hanya, karena semua itu dilihat dari perspektif agama maka

menjadikan pembahasan filsafat ilmu agama di sini berbeda dari filsafat ilmu, baik pada aspek ontologi, epistemologi maupun aksiologinya.

Dari uraian tentang hubungan filsafat ilmu dan filsafat ilmu agama tersebut tampak bahwa meskipun filsafat ilmu menjadi kerangka berfikir bagi filsafat ilmu agama, ada perbedaan yang jelas terutama pada aspek epistemologi dan aksiologinya. Hal ini disebabkan, terutama dalam agama Islam, ilmu pengetahuan harus mengikuti prinsip bahwa pengembangan sains berkaitan erat dengan pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhan. Ilmu harus memiliki dan menjalankan fungsi sosialnya untuk melayani masyarakat sekaligus memelihara dan mengembangkan institusi etika dan moral. Dengan demikian, pendekatan Islam kepada ilmu pengetahuan dibangun di atas landasan moral dan etika yang absolut dengan sebuah aktivitas dinamis yang ditegakkan di atasnya. Oleh karena itu, akal dan obyektivitas menempati posisi sentral dalam menggali pengetahuan ilmiah, yang ditempatkan dalam demarkasi etika dan nilai-nilai qur'ani.<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian kedua dari filsafat ilmu agama tersebut menyiratkan pemahaman filsafat ilmu untuk ilmu-ilmu keagamaan (*al-'ulum*

---

<sup>19</sup>Lihat Nasim Butt (1991: 72).

*al-diniyyah*). Artinya, menjadikan filsafat ilmu yang berbasis agama sebagai jalan mencari, menghampiri dan mendapatkan pengetahuan ilmiah dalam *al-'ulum al-diniyyah* tersebut. Sekedar contoh, misalnya bagaimana memahami Teologi Islam (Ilmu Kalam), sebagai salah satu disiplin keislaman tradisional yang membidangi segisegi pemahaman mengenai Tuhan dan berbagai derivasinya, dengan menggunakan filsafat ilmu agama (Madjid, 1992: 201).

Dengan dua pemahaman terhadap filsafat ilmu agama di atas, maka memungkinkan bagi agama, dalam pengertian sebagai penafsiran ajaran agama seperti dikemukakan oleh Harun Nasution, untuk mengimbangi perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga, kesan yang berkembang bahwa agama itu lamban, statis dan tidak dapat mengikuti kemajuan sains dan teknologi (sebagai proses sejarah) dengan sendirinya dapat terminimalisasi, untuk tidak mengatakannya tertolak.

### **3. Pengertian Filsafat Agama**

Lalu bagaimana hubungan filsafat ilmu dengan upaya memahami makna filsafat agama. Untuk menjawab permasalahan ini, perlu dipahami terlebih dahulu apa pengertian filsafat agama (*philosophy of religion*). Menurut Glossop (1974: 180), filsafat agama terdiri dari pengujian secara

kritis tentang pokok-pokok persoalan intelektual yang timbul dalam pemikiran keagamaan. (*Philosophy of religion consists of a critical examination of the intellectual issues which arise in religious thought*).

Di dunia ini ada bermacam-macam agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Yahudi yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, filsafat agama sesungguhnya merupakan kombinasi dari filsafat

Islam, filsafat Kristen, filsafat Hindu, filsafat Budha, filsafat Yahudi dan seterusnya. Namun harus diingat, bahwa Islam, Kristen dan Yahudi memiliki persamaan, sehingga problem filosofis tertentu menghendaki agar didiskusikan di antara mereka bertiga. Oleh karena itu, di dunia Barat filsafat agama ini mencakup kajian tentang problem intelektual yang ada pada masing-masing agama tersebut.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa filsafat ilmu juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan filsafat agama, dalam rangka memahami eksistensi suatu agama dan problem-problem intelektual yang ada di dalamnya.

Dengan filsafat ilmu itu, maka dengan ontologi akan dapat dimengerti apa sesungguhnya hakikat agama, bagaimana sifat-sifat agama dan



apa hal-hal yang membuat agama-agama itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan.

Begitu juga, dengan epistemologi akan membawa kepada pemahaman tentang bagaimana sebaiknya seseorang beragama. Adapun aksiologi akan memberikan penjelasan mengapa atau untuk apa seseorang beragama.

### **Bab 3**

## **EKONOMI ISLAM DALAM KHAZANAH ILMU FILSAFAT**

Setelah diulas pengertian filsafat ilmu dan hubungannya dengan agama, maka dalam bab ini akan lebih fokus pada kajian ekonomi Islam dalam perspektif ilmu filsafat.

### **A. Filsafat dalam Sejarah Pemikiran Islam**


Secara umum, filsafat dalam sejarah pemikiran Islam dapat dibagi menjadi dua, yakni filsafat umum dan filsafat khusus.

#### **1. Filsafat umum.**

Dengan hadirnya failosuf muslim, filsafat Islam (sifat kajiannya *thematic*). Contoh filsafat umum adalah metafisika (ontologis, kosmologi, humanologi, dan teologi), epistemologi, dan aksiologi.

## 2. Filsafat khusus (Filsafat Ilmu Ekonomi Islam).

Filsafat khusus mempunyai objek pada salah satu aspek kehidupan manusia yang penting. Contoh filsafat khusus: filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat moral, filsafat ilmu (*philosophy of science*), yakni bagian dari filsafat pengetahuan atau epistemologi, filsafat ilmiah (filsafat bukan ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lainnya, tetapi fungsional untuk membukakan wawasan yang lebih luas dan mendalam dari hal-hal yang menjadi objek ilmu).



Filsafat ilmu ekonomi Islam berbicara tentang:

- a. Latar belakang filsafat ilmu ekonomi Islam
- b. Ontologi ilmu ekonomi Islam membahas:
  - 1) esensi dan eksistensi ilmu ekonomi Islam
  - 2) hakekat objek ilmu ekonomi Islam
- c. Epistemologi ilmu ekonomi Islam membahas:
  - 1) metodologi dalam menyusun ekonomi Islam

- 2) metode ilmiah pemecahan masalah (ijtihad permasalahan) dalam ekonomi Islam
  - 3) pendekatan-pendekatan dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam
- d. Aksiologi ilmu ekonomi Islam membahas:
- 1) nilai kegunaan ilmu ekonomi Islam
  - 2) tahap penerapan konsep-konsep ilmiah kepada masalah praktis dibandingkan dengan tahap pengembangan konseptual yang kontemplatif, contohnya teknologi dan kreativitas
3. Sarana Berpikir Keilmuan Ekonomi Islam
- a. Penalaran dan Logika.

Penalaran adalah proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar (logis dan analitis). Penalaran terkait dengan wahyu (dalam Agama Islam). Contoh: Hermeneutics dan atau Tafsir.

Logika adalah proses penarikan kesimpulan dengan cara tertentu, antara lain dengan logika induktif dan logika deduktif. Logika dapat digunakan dalam menentukan: (a) metode penalaran atau pemikiran Islami dalam arti luas; (b) metode pemikiran ilmiah terkait dengan ilmu-ilmu tertentu, seperti fikih, tafsir, hadits (sunnah), tasawuf, dll.; (c) bahasa; (d) matematika dan statistika.

b. Pendekatan Fikih

Ushul Fikih adalah membahas hukum-hukum syara' dari sisi asas yang dibangunnya. Sedangkan Fikih adalah hukum syara' yang bersifat praktis, digali dari dalil-dalil yang rinci.


Kaidah-kaidah *lughawiyah* adalah kaidah yang disimpulkan (dengan pemikiran induktif) dari segala rupa lafal, ibarat dan *uslub* bahasa Arab (sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an) dan petunjuk masing-masing kepada makna yang dikandung (dilakukan oleh mujtahidin/ulama ushul).

Kaidah-kaidah *tasyrī'iyah* adalah kaidah yang disimpulkan (dengan pemikiran induktif) dari fikih, illat-illat hukum, prinsip-prinsip syari'ah yang umum, dan dari *maqâshid al-syarī'ah* (jiwa tasyri'). Perhatian ditujukan kepada kaedah-kaedah *kulliyah* (dilakukan oleh ulama ushul).


Kaidah-kaidah ini terletak dalam persoalan satu-satunya, yang menjadi pokoknya ialah *al-Asybāh wa al-Nazhā'ir* (*Hukum Kulliy yanṭhabiqu 'alā mu'zhomi juz' iyyatihi*).

Faedah mempelajari kaidah-kaidah *lughawiyyah* dan *tasyri'iyah* adalah memudahkan pemahaman terhadap prinsip-


prinsip umum dan juga terhadap dalil-dalil tafsili atau rinci.



### Pemikiran Fundamental




## Ekonomi Islam vs. Ekonomi Konvensional



1. Rasul
2. Ummat Wasath
3. Ummat 'ammah
4. Jinn
5. Syetan
6. Alam Sesat

## Medan Ilmu Ekonomi Islam



Medan ilmu ekonomi Islam sekarang “nampaknya seperti” medan Heuristik (medan perantara) yang isinya antara lain:

- Schools of Thought* – berbagai mazhab pemikiran
- Economic Islamic Institutions* – lembaga-lembaga ekonomi Islam
- Political Will* – aspek kemauan politik

### **Maksud dan Tujuan Syara’**

*Mashālih al-‘Ibād dunyāhum wa ukhrāhum* adalah terpelihara-nya: *dīn, nafs, ‘aql, nasl,* dan *māl*. Adapun kategori pemeliharannya ada tiga macam, yakni *dlarūriy, hājiy,* dan *tahsīnīy*.

Dapat digambarkan adanya pendekatan ekonomi dalam rangka *maslahah*.



#### 4. Implementasinya Tiga Cabang Pokok Filsafat dalam Islam

Ada tiga cabang pokok filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

##### a. Ontologi

Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang apa, darimana, dan kemana segala sesuatu. Ontologi berbicara tentang esensi (*whatness*).

Persoalan ontologi suatu ilmu adalah persoalan wilayah kajian suatu ilmu, atau bidang kajian ilmu (Fanani, 2009: 29).

##### b. Epistemologi

Epistemologi (teori pengetahuan) berasal dari dua kata Yunani, yaitu *episteme* yang berarti pengetahuan (*knowledge*) dan *logos* yang berarti “studi tentang” atau “teori tentang”. Oleh karena itu, epistemologi juga sering disebut teori pengetahuan (*theory of knowledge*). Lawan dari *episteme* adalah “*doxa*” yang berarti percaya. Artinya percaya begitu saja tanpa menunggu bukti (Fanani, 2009: 15).

Epistemologi merupakan suatu cabang dari filsafat yang membahas tentang sumber pengetahuan. Persoalan yang ingin dijawab oleh epistemologi, di antaranya pertanyaan tentang

apa itu ilmu pengetahuan? Dimana pengetahuan di dapat? Berapa banyak pengetahuan yang bisa didapat? Apakah indera memberi pengetahuan? Dapatkah akal memberi pengetahuan? Dan apa hubungan antara pengetahuan dan kepercayaan yang benar?

Masih menurut Mukhyar Fanani (2009: 16), apabila dipetakan secara sistematis, epistemologi ilmu pengetahuan sebenarnya ingin menjawab tiga persoalan utama, yaitu; *pertama*, persoalan asal pengetahuan. Di antaranya, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Darimanakah pengetahuan yang benar itu datang? Bagaimanakah caranya kita mendapatkannya? *Kedua*, persoalan hakikat (realitas) pengetahuan. Di antaranya, apakah watak (karakteristik) pengetahuan itu? Bagaimanakah kita membedakan pengetahuan benar dari yang salah? *Ketiga*, persoalan kajian terhadap kebenaran. Di antaranya, apakah pengetahuan itu benar? Bagaimanakah kita membedakan pengetahuan yang benar dari yang salah? Dengan demikian, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh (*howness*).

Menurut al-Jabiri dalam *Bunyah al-Aql al-Araby*, ada tiga bentuk epistemologi Islam, yakni:

1. Epistemologi *Bayani* merupakan keilmuan Islam dapat dianalisis dengan menunjuk kepada teks (*nash*), yakni al-Qur'an dan Hadis.
2. Epistemologi *Burhani* adalah metode untuk mendapatkan pengetahuan hanya dengan penalaran (*rasio*), yakni fasilitas logika. Kebenaran akan diterima selama logis. Dalil silogisme diterjemahkan dengan qiyas.
3. Epistemologi *Irfani*. Menurut *irfani*, sumber pengetahuan adalah intuisi. Epistemologi ini dibangun atas semangat *kasyf* dan bersinggungan dengan tasawuf dan pengalaman batin.

c. Aksiologi

1. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai, seperti apa yang dimaksud keindahan, kebaikan, dan sebagainya. Dengan kata lain, aksiologi berbicara tentang manfaat (*whyness*) (Harold H. Titus, 1984). Aksiologi merupakan persoalan fungsi suatu ilmu.

2. Implementasi tiga cabang filsafat dalam Islam akan nampak dalam ilustrasi berikut ini:

- a) Aspek ontologis adalah penggunaan akal (ratio) dan wahyu secara dialektik. Akal merupakan subyek untuk memecahkan masalah. Wahyu merupakan wawasan moralitas.
- b) Aspek epistemologis adalah iman (ilmu filsafat dan hikmah), Islam (ilmu ibadah dan muamalah), dan ihsan (ilmu tasawuf). Ketiga tahapan ini menurut Musa Asy'ari melahirkan epistemologi Islam integratif.
- c) Aspek Aksiologis. Dalam studi keislaman, pengetahuan itu dapat berguna dan bernilai. Oleh karena itu, ilmu adalah kesadaran ilmiah dan tercipta masyarakat bermoral dan diperlukan humanisasi ilmu daripada Islamisasi ilmu.

Ilmu pengetahuan Islam merupakan kesatuan antara filsafat (iman), ilmu, dan teknologi (Islam), dan tasawuf (ihsan) sebagai manifestasi religiusitas untuk meneguhkan kemanusiaan dan menegakkan moralitas serta

spiritualitas. Oleh karenanya tidak perlu dikotomi ilmu agama dan non-agama.

## **B. Tiga Cabang Pokok Filsafat dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam**

Asumsi awal, bahwa ontologi membicarakan hakikat (segala sesuatu); ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Kemudian, epistemologi adalah cara memperoleh pengetahuan itu, serta aksiologi membicarakan guna pengetahuan itu. Berangkat dari asumsi ini, maka filsafat ilmu ekonomi Islam dapat dijabarkan berikut ini.

### **1. Ontologi Ekonomi Islam**

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa persoalan ontologi suatu ilmu adalah persoalan wilayah kajian suatu ilmu, maka wilayah kajian ilmu ekonomi Islam dapat dijabarkan dalam uraian berikut ini.

#### **a. Wilayah kajian ilmu ekonomi Islam**

Objek ekonomi Islam sebenarnya sama dengan ekonomi konvensional, hanya saja yang berbeda adalah sudut pandangnya. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dipilah menjadi tiga, yakni produksi, konsumsi, dan distribusi. Tiga kegiatan ekonomi ini dikenal juga dengan istilah tiga fungsi dasar ekonomi. Tiga fungsi

dasar ekonomi ini berlaku pada semua sistem ekonomi yang ada di dunia.

Muhammad (2003: 87) juga menjelaskan bahwa pembicaraan cakupan ilmu ekonomi Islam, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan cakupan ilmu ekonomi pada umumnya. Sebab keduanya merupakan hasil pemikiran manusia. Alasan lainnya, berkaitan dengan siapa yang akan melahirkan ilmu-ilmu ekonomi, sebagaimana perkembangan ilmu ekonomi saat ini.

Sebagai gambaran atas objek atau cakupan ilmu ekonomi, akan disajikan beberapa tema-tema yang pernah dibahas oleh para pemikir Islam, di antaranya adalah:

Pertama, tulisan Muhammad Akram Khan, berjudul *Economic Teaching of Prophet Muhammad*, yang naskahnya telah mendapatkan verifikasi dari seorang ulama hadis Maulana Malik Kandhalwi, ia membagi 12 tema kajian ekonomi Islam sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan
- 2) Kekayaan
- 3) Mencari rizki
- 4) Tanah
- 5) Perburuhan
- 6) Modal

- 7) Sikap konsumen
- 8) Mekanisme pasar
- 9) Uang dan kredit
- 10) Keuangan negara
- 11) Pembangunan ekonomi
- 12) Nilai-nilai ekonomi

Ke-12 tema tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- 1) Faktor produksi: tanah, tenaga kerja, dan modal
- 2) Perdagangan dan konsumsi
- 3) Masalah-masalah ekonomi, seperti soal kepemilikan, kekayaan, mencari rizki, keuangan negara, mekanisme pasar, pembangunan ekonomi, dan nilai-nilai ekonomi.

Selanjutnya, muncul dari hasil seminar yang diselenggarakan oleh IRTI-IDB-IIU Islamabad, bertema *Teaching Islamic Economics for University Teachers*, pada bulan Agustus-September 1987. Ruang lingkup Ekonomi Islam dalam perkembangannya saat ini dapat dibagi menjadi enam bidang, yaitu:

Pemikiran dan perkembangan pemikiran, konsep, dan metodologi ekonomi Islam

- 1) Jurisprudensi ekonomi Islam atau fikih mu'amalah
- 2) Mikro-ekonomi
- 3) Makro ekonomi
- 4) Kebijakan moneter dan fiskal

#### **b. Hakikat ekonomi Islam**

Menurut M. Dawam Rahardjo (1999:13), ilmu ekonomi Islam sebenarnya sama saja dengan ilmu ekonomi umumnya, yaitu menyelidiki perilaku manusia dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Menurut M.A. Mannan (1997: 19), ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara, menurut Hasanuz-zaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (*injuctions*) dan tata cara (*rules*) yang ditetapkan oleh syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumberdaya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan



kewajibannya kepada Allah dan masyarakat” (Rahardjo, 1999: 10).

Definisi ini berangkat dari cara berpikir bahwa dalam aktivitas ekonomi bukan hanya tujuan (*ends*) yang menjadi fokus utama tetapi juga caranya. Berbeda dengan Arkam, dia memberikan muatan normatif terhadap tujuan-tujuan aktivitas ekonomi, yaitu “kebahagiaan manusia” atau “keberhasilan hidup manusia” (*human falah*). Secara implisit, definisi Arkam mengatakan bahwa cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu adalah kerjasama (gotong royong) dan partisipasi. Kemudian, Arkam menyusun definisi ilmu ekonomi Islam sebagai berikut: “Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumberdaya di bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi.” (Rahardjo, 1999: 8)

Ilmu ekonomi Islam, kata Dawam (1999:13), tidak hanya merupakan pengetahuan normatif, tetapi juga bisa dikembangkan sebagai pengetahuan positif, dengan pengamatan terhadap apa yang sesungguhnya terjadi, misalnya dalam penerapan kaidah-kaidah Islam, secara *empiris-obyektif*. Penilaian bisa

dilakukan secara obyektif, yaitu berdasarkan kesepakatan ilmiah (paradigma ilmiah) maupun secara normatif dari sudut ajaran Islam.

### c. Struktur Ekonomi Islam

Struktur ekonomi Islam, dapat dilihat dari tiga fondasi dari konstruksi sistem ekonomi. Dalam rumusan yang ditawarkan oleh Monzer Kahf, ada tiga komponen penting yang menjadi pondasi dari suatu konstruksi sistem ekonomi; filsafat ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, dan cara-cara terperinci untuk usaha-usaha yang dapat menentukan perubahan ekonomi. Bila bingkai ekonomi seperti diungkap Kahf ini dimasuki substansi Islam, maka akan diperoleh beberapa konsep baru yang berbeda dengan konsep ekonomi Kapitalis.

a) Filsafat Ekonomi Islam. Muhammad Nejatullah Siddiqi menawarkan satu asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu tauhid. Khursid Ahmad dan al-Buraey menambahkan tiga asas filsafat: *rububiyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Mohamad Arif menambahkan satu asas, yaitu *accountability*. Hasanuzzaman menambah satu asas: ihsan. M. Dawam Raharjo menambah dua asas: keadilan dan

kebebasan. Sementara, AM Saefuddin menyebutkan ada tiga filsafat sistem ekonomi Islam, yakni: *pertama*, dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya. *Kedua*, Allah itu Esa, pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya. *Ketiga*, iman kepada hari kiamat.

- b) Nilai dasar sistem ekonomi Islam. AM Saefuddin mengungkapkan, setidaknya ada tiga nilai dasar sistem ekonomi Islam, yakni kepemilikan,<sup>20</sup> keseimbangan, dan keadilan.
- c) Nilai instrumental sistem ekonomi Islam, meliputi: zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peranan negara.

---

<sup>20</sup>Islam mengakui dasar pemilikan sebagai berikut: a. Pemilikan manusia terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak; b. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya di dunia, bila mati harus diwariskan menurut ketentuan Islam; dan c. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak (Saefuddin, 1987: 65-68).

## 2. Epistemologi Ekonomi Islam

### a. Sumber pengetahuan ilmu ekonomi Islam

Sumber pengetahuan ilmu ekonomi Islam adalah sama dengan sumber-sumber ajaran Islam, yakni

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadis
- 3) Ijma'
- 4) Qiyas
- 5) Dan lain-lain

### b. Karakteristik Pengetahuan Ilmu Ekonomi Islam

Ciri-ciri atau karakteristik pengetahuan ilmu ekonomi Islam memang memiliki perbedaan dengan ekonomi konvensional pada umumnya. Paling tidak, perbedaan itu dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

#### 1) Paradigma

Dari sisi paradigma ekonomi, ekonomi Islam menganut paradigma syari'ah (*syari'ah paradigm*). Sementara, sistem ekonomi sosialis menganut paradigma Marxian (*Marxian paradigm*) dan sistem ekonomi Kapitalis menganut paradigma ekonomi pasar (*market economic paradigm*). Perbedaan paradigma ini akan

berpengaruh pada tataran dasar fondasi dan landasan filosofisnya.

2) Dasar fondasi mikro

Ekonomi Islam menggunakan konsep "muslim man" (ahsani taqwim) sebagai dasar fondasi mikronya. Sementara, sistem ekonomi sosialis menggunakan konsep "no private ownership of the means of productions" (tidak ada pemilikan pribadi dalam memaknai sebuah produksi). Sedangkan, sistem ekonomi kapitalis menggunakan konsep "economic mans" (ekonomi manusia).

3) Landasan filosofis

Perbedaan yang sangat mencolok juga terlihat pada landasan filosofis ketiga sistem ekonomi tersebut. Landasan filosofis sistem ekonomi Islam adalah "*individualism in the role of vicegerent of the god on earth with an objective to achieve 'falah' in this world and in the hereafter, accountable for performance*" (kepemilikan individu berlaku atas ketentuan Tuhan di bumi dengan tujuan mencapai 'keuntungan' di dunia dan akhirat). Sementara, landasan filosofis sistem ekonomi sosialis adalah "*dialectical materialism*" (hubungan timbal balik material). Sedangkan landasan filosofis

sistem ekonomi kapitalis adalah "*utilitarian individualism based on the laissezfaire philosophy*" (kebebasan individu berdasarkan pilosofi Laissezfaire).

c. Cara memperoleh ilmu ekonomi Islam

Dilihat dari cara memperolehnya, ilmu ekonomi Islam lebih dekat dengan pengetahuan sains, mengingat ekonomi Islam merupakan pengetahuan praktis dan empiris bukan pengetahuan filsafat (abstrak rasional), dan bukan pula pengetahuan mistik (abstrak supra-rasional).<sup>21</sup> Oleh karena itu, cara memperoleh ilmu ekonomi Islam adalah dengan menggunakan akal yang bisa dikembangkan menjadi rasionalisme, empirisme, dan positivisme.

d. Ukuran kebenaran ilmu ekonomi Islam

Kebenaran ilmu ekonomi Islam akan terwujud jika telah tegak dalam pilar-pilar yang kokoh, yakni telah memiliki nilai dasar, nilai

---

<sup>21</sup>Ahmad Tafsir (2004: 9-10) menjelaskan, ada tiga macam pengetahuan, yaitu pengetahuan sains yang rasional empiris, pengetahuan filsafat yang hanya rasional, dan pengetahuan mistik yang abstrak supra-natural.

instrumenal, nilai filosofis, nilai normatif, dan nilai praktis.<sup>22</sup>

### 3. Aksiologi Ekonomi Islam

#### a. Kegunaan ilmu ekonomi Islam

Menurut M. Dawam Rahardjo (1999:13), dalam Islam, tujuan kegiatan ekonomi hanyalah merupakan target untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan hidup di dunia maupun di akherat. Ilmu ekonomi Islam memperhatikan dan menerapkan syari'ah dalam perilaku ekonomi dan dalam pembentukan sistem ekonomi.

#### b. Cara ekonomi Islam menyelesaikan masalah ekonomi

Dalam ekonomi konvensional, persoalan ekonomi muncul karena tuntutan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas, sementara sumber daya alam (SDA) terbatas. Dalam ekonomi, tiga hal yang harus dipecahkan: apa (*what*) yang harus diproduksi,

---

<sup>22</sup>Muhammad (2003: 44) menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan subsistem dari supra sistem ajaran Islam. Sebagai sebuah subsistem, sistem ekonomi Islam tegak pada pilar-pilar yang kokoh, yakni nilai dasar, nilai instrumenal, nilai filosofis, nilai normatif, dan nilai praktis.

bagaimana (*how*) memproduksinya, dan untuk apa (*whom*) barang diproduksi, serta mengapa (*why*) barang diproduksi.

Jalan keluar yang ditawarkan oleh Islam adalah bahwa pemenuhan kebutuhan manusia sangat luas, dapat diperhatikan dalam ayat ini: “*Dialah yang menciptakan untuk kalian semua, apa saja yang ada di bumi*”. (al-Baqarah: 29). “Allah yang telah menundukkan kalian laut agar bahtera bisa berjalan di atasnya dengan kehendak-Nya, juga agar kalian bisa mengambil kebaikan.” (Qs. al-Jâtsiyah: 12).

Syara’ menyerahkan kepada manusia untuk memproduksi harta kekayaan dengan keahliannya dan pengetahuan mereka. Islam menganggap bahwa kelangkaan barang dan SDA tidak berlaku. Yang terbatas adalah kebutuhan manusia, karena kebutuhan tersebut berkategori: keperluan (*dlaruriyât*), kesenangan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsiniyyât*).





**Bab 4**  
**EKONOMI ISLAM DAN FILSAFAT**  
**EKONOMI ISLAM**

Untuk melihat rujukan filsafat ekonomi Islam, terlebih dahulu dilihat pengertian ekonomi dalam konteks konvensional. Selanjutnya ditelusuri pula makna filsafat itu sendiri secara umum, baru dicoba merumuskan pengertian filsafat ekonomi Islam.

**A. Pengertian Ekonomi**

Pada umumnya para ekonom hanya mengkritisi salah satu paradigma dari beberapa paradigma ekonomi. Lord Robinson Crusoe mengatakan, ekonomi adalah perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif.

Definisi paling populer menurut M. Dawam Raharjo (1 Mei 1993), ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat langka yang mengandung pilihan-pilihan dalam penggunaannya sesuai syariat Islam.

## **B. Pengertian Filsafat Ekonomi Islam**

Kata filsafat berasal dari kata *philosophia* yang berarti cinta kebijaksanaan (*philein*=cinta, dan *sophia* = hikmah, kebijaksanaan). Ada yang mengatakan bahwa filsafat itu berasal dari kata *philos* (keinginan) dan *sophia* (hikmah, kebijaksanaan), dan ada juga yang mengatakan berasal dari kata *phila* (mengutamakan, lebih suka) dan *sophia* (hikmah, kebijaksanaan). Jadi, kata filsafat berarti mencintai atau lebih suka atau keinginan kepada kebijaksanaan. Orangnya disebut filosof/*failasuf* (Djamil: 1999, 1).

Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Ini sesuai dengan tugas filsafat, yaitu mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, dan

pokok serta bertanggungjawab, sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi.

Dalam al-Qur'an, ekonomi Islam diidentikkan dengan *iqtishâd*, yang artinya “sikap yang pertengahan”. Atau bisa diartikan menggunakan rizki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar menjadi manusia yang baik dan tidak merusak nikmat-Nya. Dari sini, bisa dinyatakan bahwa nama ekonomi Islam bukan nama baku dalam terminologi Islam. Tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyatakan harus bernama ekonomi Islam. Sehingga bisa saja orang menyebutnya “ekonomi Ilahiyah”, “ekonomi syari'ah”, “ekonomi Qur'ani”, atau “ekonomi” saja (Sudarsono, 2003: 6).

Dengan demikian, filsafat ekonomi Islam adalah usaha dan pengerahan berpikir dalam rangka menemukan dan mengembangkan konsep ekonomi yang berdasarkan nilai dan ajaran Islam. Sedangkan landasan filosofis ekonomi Islam mencakup: tauhid, *rububiyah*, *khilafah*, *tazkiyah*, dan *accountability* (Yasin: 2001, 1).

### **C. Tiga Pengertian Istilah Ekonomi Islam**

Menurut M. Dawam Raharjo (1999: 3), ada tiga pengertian istilah ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Lalu, akan timbul kesan bahwa ajaran Islam itu mempunyai pengertian yang tersendiri mengenai apa itu ekonomi “ekonomi”. Hal ini tentu akan diikuti dengan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan ekonomi itu menurut ajaran Islam? Untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan tersebut, tentu akan mengacu kepada al-Qur’an dan Hadis.
2. Sistem ekonomi Islam. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Oleh sebab itu, “sistem” bersifat normatif. Ada kalanya pengaturan itu dilakukan secara terbatas, umpamanya dalam perusahaan atau desa. Bank Islam, umpamanya, sebagai badan usaha yang menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), dapat disebut sebagai unit (terbatas) dari beroperasinya suatu sistem ekonomi Islam, dapat beruanglingkup makro atau mikro. Bank Islam disebut unit sistem ekonomi Islam, khususnya doktrin larangan *riba*.
3. Perekonomian Islam atau mungkin lebih tepat “Perekonomian dunia Islam”. Pengertian seperti ini berkembang dari sikap pragmatis, sebagaimana dilakukan oleh OKI. Sambil mengembangkan teori-

teori ekonomi Islam, OKI mengambil prakarsa untuk memajukan perekonomian masyarakat yang beragama Islam. Upaya itu dilakukan di bidang perdagangan antara negara-negara Islam, penanaman modal dan terutama sangat menonjol dengan mendirikan Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*), yang memberikan kredit dan sumbangan (*grant*) kepada masyarakat muslim, melalui pemerintah mereka masing-masing.

#### **D. Definisi Ekonomi Islam Menurut Para Ahli Ekonomi Mancanegara**

##### **1. M. Abdul Mannan**

M. Abdul Mannan memberikan rumusan tentang ekonomi Islam sebagai berikut:

*“Islamic economics is a social which studies the economics problem of a people imbued with the values of Islam”.*

[Ekonomi Islam merupakan suatu studi sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat berdasarkan nilai-nilai Islam] (Mannan, 1997: 19).

Hemat penulis, definisi yang dikemukakan Abdul Manan ini masuk dalam kategori ilmu ekonomi Islam seperti tipologi Dawam di atas.

## 2. Hasanuzzaman

Hasanuzzaman, seorang bankir Pakistan memberikan definisi tentang ekonomi Islam sebagai berikut:

*“Islamic economic is the knowledge and applications and rules of shari’ah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform the obligations to Allah and the society”*

(Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (*injunctions*) dan tata cara (*rules*) yang ditetapkan oleh syari’ah yang untuk mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumberdaya material guna memenuhi kebutuhan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat) Muhammad, 2003: 35).

Definisi ini berangkat dari cara berpikir bahwa dalam aktivitas ekonomi bukan hanya tujuan (*ends*) yang menjadi fokus utama tetapi juga

caranya. Berbeda dengan Arkam, dimana beliau memberikan muatan normatif terhadap tujuan-tujuan aktivitas ekonomi, yaitu “kebahagiaan manusia” atau “keberhasilan hidup manusia” (*human falah*). Secara implisit, definisi Arkam mengatakan bahwa cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu adalah kerjasama (gotong-royong) dan partisipasi. Kemudian, Arkam menyusun definisi ilmu ekonomi Islam sebagai berikut: “Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumberdaya di bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi” (Rahardjo, 1999: 8).

Jika diperhatikan, definisi Arkam tentang Ilmu Ekonomi Islam itu terutama berkepentingan untuk menetapkan tujuan aktivitas manusia, dengan memberi muatan normatif, yaitu tujuan kebahagiaan manusia (tidak jelas apakah mencakup akherat atau hanya aspek keduniawian saja). Dengan menetapkan tujuan itu, maka Arkam hendak memasukkan gagasan gotong royong dan partisipasi sebagai cara Islam untuk mencapai tujuan itu. Barangkali dengan cara itu, tujuan yang bersifat rohaniah dan *ukhrawiyah* akan bisa tercapai.



Namun, inti pengertian ekonomi tetap ada pada kata-kata “dengan mengorganisasikan sumberdaya di bumi”. Jadi, pokok pembahasan ilmu ekonomi di situ sejalan dengan definisi Robbins. Pembedaannya dengan pengertian Robbins adalah bahwa definisi Arkam sudah pula membatasi ilmu ekonomi, yaitu dibatasi dengan menetapkan tujuan aktivitas ekonomi manusia, yakni kesejahteraan hidup manusia (*human welfare*).

Sementara itu, Robbins justeru menolak pembatasan. Pertanyaan ekonomi Islam (*economic inquiry*) adalah bagaimana mengorganisasikan sumberdaya yang langka itu. Jadi, hanya mencakup aspek cara atau teknisnya saja. Inti ilmu ekonomi adalah metodologinya. Adapun tujuannya bisa ditentukan dari luar. Kegiatan perang umpamanya, yang juga mengorganisasikan sumberdaya, bisa merupakan kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi perang. Padahal perang itu sendiri bersifat menghancurkan kesejahteraan hidup manusia (*human welfare*). Oleh sebab itu, ilmu ekonomi itu bersifat netral tergantung dari tujuan dan cara penggunaannya.

### **3. M. Nejatullah Siddiqi**

M. Nejatullah Siddiqi merumuskan ekonomi Islam sebagai berikut:

*“Islamic economics is “the Muslim thinker” response to the economic challenges of their times. In this endeavor they were aided by the Qur’an and the Sunna as well as by reason and experience”* (Muhammad, 2003: 35-36).

[Ekonomi Islam adalah “pemikir muslim” yang merespon tantangan ekonomi pada masanya. Dalam hal ini mereka dibimbing dengan al-Qur’an dan Sunnah beserta akal dan pengalaman].

### **4. Syed Nawab Heider Naqvi**

Syed Nawab Heider Naqvi menyebutkan rumusannya sebagai berikut:

*“Islamic economics is the representative Muslim’s behavior in a typical Muslim society”.*

[Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu] (Muhammad, 2003: 35-36).

Syed Nawab Haider Naqvi (*Islamic...*, 4) mengatakan bahwa sebagai *mainstream* perbankan Islam, ilmu ekonomi Islam harus dikembangkan secara simultan dalam dua tingkat. *Pertama*, ia harus merefleksikan suatu pemahaman dan pengenalan yang jelas terhadap esensi nilai-nilai etik Islam yang fundamental. Kemudian dengan mengubah nilai-nilai etik tersebut ke dalam aksioma-aksioma yang bersifat operatif. *Kedua*, karena menggunakan masyarakat muslim sebagai *counter part* ilmu ekonomi Islam dalam konteks dunia riil, maka serangkaian hipotesis tentang perilaku Muslim yang dipandang representatif harus ditetapkan. Selanjutnya Naqvi (*Islamic...*, 4-5) menjelaskan:

“Meskipun usaha ini banyak bertentangan dengan desakan *mainstream* ilmu ekonomi (positif), yang bebas nilai. Namun validitas ilmiah prosedur kita tidak meragukan. Jika persepsi manusia terhadap etika benar-benar bisa mempengaruhi prilakunya dalam dunia riil, maka sulit untuk tetap mempertahankan proposisi bahwa bagaimanapun perilaku ekonomi tetap dapat bersih dari etika. Memang, secara matematis orang bisa mendapatkan dalil ekonomi yang murni dan bebas moral dengan menerima postulat maksimalisasi kepentingan pribadi, tetapi itu sama sekali tidak

mengurangi adanya keraguan tentang eksklusivitas prinsip-prinsip yang berorientasi efisiensi untuk menjelaskan dan memprediksi dunia riil di mana isu-isu etik juga diperhatikan. Dengan demikian, masuk akal untuk menegaskan bahwa untuk mensimulasikan realitas dalam suatu masyarakat muslim, masalah ketentuan-ketentuan etik harus dipertimbangkan karena keyakinan agama yang dipegang anggota masyarakat lebih jauh dapat memperkuat pegangan etik pikiran dan tindakan orang.

#### **5. M. Akram Khan**

M. Akram Khan juga merumuskan bahwa:

*“Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on basis of cooperation and participation.*

[Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kemenangan manusia (agar menjadi baik) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi] (Muhammad, 2003: 36).

## **6. Afzalurrahman**

Afzalurrahman (1995: 8-10) menemukan delapan prinsip dasar sistem ekonomi Islam, yaitu kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk harta kekayaan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

## **E. Definisi Ekonomi Islam Menurut Para Ahli Ekonomi Indonesia**

### **1. Syafruddin Prawiranegara**

Syafruddin Prawiranegara (tt.: 10, 15, dan 27) mengemukakan pandangannya seputar ekonomi Islam sebagai berikut:

Dari tujuan, prinsip, atau motif ekonomi, tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Barat. Semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam, bekerja atas dasar dua hal (1) tujuan yang sama yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup pribadi maupun keperluan masyarakat secara keseluruhan, (2) prinsip atau motif ekonomi yang sama, yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang

sekecil-kecilnya. Meski tujuan dan prinsip sama, tetapi pelaksanaan ekonomi Islam dan ekonomi Barat tetap berbeda. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh garis-garis ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, yang dikembangkan oleh para ulama yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Islam mengakui motif laba (*profit*) dalam kehidupan ekonomi, namun terikat oleh moral dan sosial. Moral dan sosial merupakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Di era pembangunan ekonomi setiap negara dewasa ini, peranan lembaga perbankan sangat besar dan menentukan. Dengan beroperasinya bank yang berdasarkan prinsip syariat Islam, diharapkan punya pengaruh yang besar terhadap terwujudnya suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Ada beberapa hal penting yang menarik untuk digaribawahi dari pemikiran Safrudin di atas. *Pertama*, ada upaya untuk melakukan sistematisasi konsep ekonomi Islam. *Kedua*, sistem ekonomi Islam setidaknya mencakup dua hal: tujuan dan motif (prinsip). *Ketiga*, pada sisi

tertentu dari tujuan dan motif, ada kemiripan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Barat. *Keempat*, sistem ekonomi Islam, terutama, dicirikan oleh sumber inspirasinya yaitu wahyu Allah, dengan model pendekatan normatif-deduktif.

## 2. Zainal Abidin Ahmad

Zainal Abidin Ahmad, dalam bukunya *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, dalam uraiannya menggunakan istilah ekonomi ketuhanan. Jika dicermati rumusan-rumusan yang digagasnya, arahnya tidak lain adalah ekonomi Islam.

“Ekonomi Ketuhanan mempersyaratkan dua hal. *Pertama*, melakukan segala usaha dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dimulai dengan niat yang bersih, suci, dan setiap langkah dalam usaha itu dilandasi oleh iman kepada Allah dan Rasul-Nya. *Kedua*, mempunyai semangat jihat di jalan Allah. Suka berinfaq dan berkorban, baik dengan uang dan harta maupun jiwa raganya.”

Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa, *pertama*, Zainal berupaya untuk merumuskan sistematika ekonomi Islam meskipun rumusannya masih bersifat nuansa-nuansa ekonomi Islam. *Kedua*, ekonomi Islam dicirikan oleh sumber

inspirasi, yaitu wahyu Allah, dengan polakerja normatif-deduktif. *Ketiga*, dalam hal sumber inspirasi, ada kesamaan antara Safrudin dengan Zainal.

### 3. Halide

Halide, guru besar ilmu ekonomi Universitas Hasanudin Ujung Pandang, berusaha memahami hukum Islam dan ilmu ekonomi.

“Menurut Halide, ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Menurut Halide, sebagai suatu sistem, ekonomi Islam menarik untuk dikaji karena (1) diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang melanda ekonomi dunia. Timbulnya berbagai kepincangan dalam neraca pembayaran negara, resesi, dan sebagainya pada akhir-akhir ini, semakin terasa bahwa teori dan sistem ekonomi yang ada mungkin tidak berdaya lagi menemukan alternatif penyelesaian, (2) ekonomi Islam sebagai suatu sistem adalah cabang ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh ajaran agama Islam” (Ali, 1998: 3).

Dalam pandangan Halide, perbedaan pendekatan antara ekonomi Barat dan ekonomi Islam terlalu jelas. Ekonomi Barat didasarkan pada



perhitungan materialistik, untung rugi, sekuler, dan tidak atau sedikit sekali memasukkan pertimbangan moral agama. Sementara pendekatan dalam ekonomi Islam, antara lain (1) konsumsi manusia dibatasi pada tingkat yang perlu dan bermanfaat saja bagi kehidupan manusia, (2) alat pemuaan dan kebutuhan manusia seimbang. Untuk keseimbangan ini perlu ditingkatkan kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya untuk menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam, (3) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, (4) pemerataan pendapatan harus dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal.

Secara umum ada kemiripan pemikiran Halide dengan Saprudin yang beranggapan bahwa ekonomi Islam itu sungguh-sungguh normatif-deduktif. Di sisi lain, Halide masih mengakomodasi dimensi empirik dari ekonomi Islam. Munculnya berbagai lembaga pengkajian ekonomi Islam dan berdirinya berbagai perbankan Islam, dalam pandangan Halide, menunjukkan bahwa pengembangan konsep Islam mengenai kehidupan ekonomi menunjukkan indikasi kemajuan dan bahkan bisa dibilang berhasil.

#### **4. Didin S. Damanhuri**

Didin S. Damanhuri, dosen Universitas Padjadjaran Bandung, telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep ekonomi Islam, terutama ketika Didin menyoroti perihal Islam dan pembangunan. Didin banyak membandingkan konsep-konsep pembangunan antara Islam, sosialisme, dan kapitalisme.

“Secara logis, mestinya prinsip yang dibangun dari premis yang berasal dari Tuhan lebih unggul. Namun, kenyataan yang dilihat bahwa sistem ekonomi yang telah berkembang sampai sekarang telah membuktikan prestasi berbagai kemajuan, di samping berbagai kekurangannya. Sedangkan di sisi lain, prinsip ekonomi yang diformulir berasal dari ajaran agama belum terlampaui banyak tercatat dalam sejarah” (Damanhuri, 1987: 199).

Ada kesan bahwa Didin tidak terlalu berharap banyak terhadap kontribusi konsep ekonomi Islam dalam pembangunan. Akan tetapi, dia tetap melihat perlunya konsep ekonomi Islam dicoba untuk diterapkan dalam pembangunan. Didin nampak menggabungkan antara pendekatan normatif dan empirik.

## 5. AM Saefuddin

AM Saefuddin, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), menganggap bahwa terkait dengan kerangka epistemologis, diperlukan pengalaman hidup dan pijakan empirik tertentu sebagai sumber keabsahan dari suatu bangunan etika ekonomi Islam. Berangkat dari kedua hal di atas, maka secara falsafati, dari pengalaman hidup akan digali nilai-nilai dasar dan instrumental dalam Islam dan secara empiris mengambil bahan-bahan kajian dari realitas masyarakat muslim. Sehingga, sebuah bangunan etika ekonomi menurut Islam tidak mustahil akan dibangun dan dikembangkan.

Dalam bukunya *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (1987), Saefuddin memaparkan ekonomi Islam dengan dua pendekatan. *Pertama*, normatif-deduktif. Hal ini tercermin dari ulasannya mengenai perspektif ekonomi Islam, kaya dan miskin dalam konsep Islam, konsep Islam tentang pembangunan masyarakat, dan sistem ekonomi ribawi. *Kedua*, pendekatan empiris-induktif. Hal ini tercermin dari tela'ahnya mengenai optimalisasi pendayagunaan zakat, investasi bisnis, bank Islam. Pokok-pokok pikiran AM Saefuddin mengenai ekonomi Islam, antara lain, bisa dicermati dari kutipan berikut ini.

“Islam adalah sumber dan pedoman tingkah laku manusia. Tingkah laku ekonomi merupakan bagian dari ulah manusia juga. Karena itu, ilmu dan aktifitas ekonomi haruslah berada di dalam Islam. Keunikan pendekatan Islam adalah terletak pada sistem nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi. Ilmu ekonomi adalah satu bagian saja dari ilmu agama Islam. Dan sistem ekonomi dengan sendirinya tidak mungkin dapat dipisahkan dari suprasistemnya yaitu Islam, sebab, pemikiran Islam berdasarkan pada segitiga konsep (*trianggle arrangement*), yaitu Allah swt. di sudut puncak, manusia, dan kekayaan alam masing-masing berada di dua sudut bawah yang keduanya tunduk kepada-Nya. Islam untuk ekonomi atau ekonomi dalam Islam dapat digali dalam al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan ketentuan mengenai tingkah laku ekonomi dari manusia dan masyarakat, dalam kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa” (Saefudin, 1987: 55).

Kutipan di atas mencerminkan, *pertama*, Saefudin berusaha menata sistematika ekonomi Islam. *Kedua*, sistem ekonomi Islam mencakup tiga hal: peran Allah, daya upaya manusia, dan kekayaan alam. Ketiga hal tersebut selalu *inhern*

dan *include* dalam setiap aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi.

Kenapa sistem ekonomi Islam mempersyaratkan peran Allah, daya upaya manusia, dan kekayaan alam? Menurut Saefudin, karena tiga hal itu berkaitan langsung dengan pondasi sistem ekonomi Islam. Bagi Saefudin, ada tiga komponen penting yang menjadi pondasi bagi eksistensi sistem ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Filsafat sistem ekonomi Islam ada tiga (1) dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya; (2) Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya; (3) iman kepada hari Kiamat. Asas ini akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut horison waktu.
- b. Nilai dasar sistem ekonomi Islam ada tiga juga (1) Islam mengakui dasar pemilikan sebagai berikut: a. Pemilikan manusia terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak; b. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya di dunia, bila mati harus diwariskan menurut ketentuan Islam; dan c. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak; (2) keseimbangan, yang bisa

terlihat dari perilaku ekonomi umat Islam seperti kesederhanaan, berhemat, menjauhi pemborosan dan lain-lain; dan (3) keadilan, yang diartikan sebagai kebebasan yang bersyarat akhlak Islam dan diterapkan pada semua fase kegiatan ekonomi.

- c. Nilai instrumental sistem ekonomi Islam yakni: zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi; jaminan sosial, dan peranan negara dalam sistem ekonomi (Saefudin, 1987: 65-68).

## **6. M. Dawam Rahardjo**

M. Dawam Rahardjo sebenarnya sejak tahun 1970 telah aktif menulis. Hanya saja waktu itu perhatiannya lebih banyak dicurahkan pada pergumulan pemikiran Islam Indonesia dan pengkajian ekonomi konvensional. Pemikiran Dawam tentang ekonomi Islam, setidaknya mulai bisa dicermati sejak pebruari 1985 ketika dia menulis Aksiologi Ekonomi Islam. Dalam tulisan tersebut, Dawam mengawali telaahnya dengan membuat pemetaan terhadap kecenderungan berbagai upaya konseptualisasi ekonomi Islam yang telah dirintis oleh para pemikir ekonomi Islam.

“Usaha mengembangkan teori-teori ilmu ekonomi Islam tampaknya mengandung dua ciri. Di satu

pihak terdapat kecenderungan kuat untuk bertolak dari matriks budaya, melalui pendekatan aksiologi untuk membentuk struktur etika Islam, yang dengannya mereka tidak saja bermaksud membentuk masyarakat ekonomi melainkan juga membudayakan perekonomian. Namun, di lain pihak, terdapat usaha yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan model-model matematika dan ekonometri dari tingkah laku manusia dan ekonomi yang telah dipengaruhi nilai-nilai Islam” (Rahardjo, “dalam Naqvi,1985: 20-21).

Dalam buku *Perspektif Deklarasi Makah: Menuju Ekonomi Islam*, Dawam berusaha merumuskan seakurat mungkin sistem ekonomi Islam.

“Ada beberapa pendekatan untuk merumuskan pengertian ekonomi Islam. *Pertama*, menilai pengertian ekonomi modern dengan ajaran Islam. Dengan cara ini, ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu ekonomi dalam sorotan prinsip-prinsip Islam, dengan membawa ilmu ekonomi modern dalam keselarasan dengan syariah (hukum-hukum Islam). Tetapi definisi ini mengandaikan bahwa definisi ilmu pengetahuan ekonomi itu diterima sebagai pengertian universal, yang kenyataannya tidak demikian. *Kedua*, mengambil

definisi paling mutakhir dan paling sedikit dikritik, yang kemudian dinilai dengan ajaran Islam. Misalnya saja mengambil definisi Lord Robbins. Berdasarkan definisi Robbins, yang paling banyak dianut dewasa ini, ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu perilaku manusia sebagai hubungan antar tujuan dan alat-alat langka yang mengandung pilihan-pilihan dalam penggunaannya, sesuai dengan syariat (Rahardjo, *Perspektif...*, 60).

Selanjutnya dalam buku *Etika Ekonomi dan Manajemen* (1990), Dawam mencoba mengeksplorasi dimensi-dimensi etika ekonomi Islam secara mendalam.


“Islam telah menyediakan sejumlah doktrin yang relevan, seperti kekhalifahan manusia, *amanah*, *ta’awun*, *ihsan*, *fastabiqul khairat*, *musyawarah*, *ta’aruf*, dan amal saleh, untuk menyebutkan beberapa diantaranya yang memerlukan penginterpretasian kembali secara relevan dan kontekstual, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Selain yang bersifat diskursif teoritis, diperlukan pula pengalaman praktis dalam merealisasikan doktrin-doktrin tersebut agar darinya dapat diperoleh bahan untuk mengembangkan pengetahuan sistematis dalam



rangka pengembangan lebih lanjut ilmu ekonomi yang normatif dan positif” (Rahardjo, 1990: 128).

Perhatian Dawam tentang pentingnya mencari titik temu dan garis konfigurasi antara ekonomi Islam dan konsep ekonomi Pancasila tercermin dalam tulisannya *Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi Indonesia* (1997). Dua tahun kemudian (1999), Dawam menerbitkan lagi buku *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Buku ini memuat pikiran-pikiran Dawam yang pernah dipublikasikan dalam rentang waktu antara tahun 1992-1999. Beberapa tulisan yang berjudul “Pengertian Ekonomi Islam” dan “Metodologi Ekonomi Islam”, merupakan kelanjutan dari ide-ide Dawam yang pernah digagas pada era 80-an.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli di atas, berikut ini akan digambarkan dalam bagan piramida berikut ini:



Bagan piramida di atas menggambarkan bahwa manusia tidak bisa lepas dengan lingkungan alam semesta dalam mencari penghidupan. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitar dapat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi dalam rangka mencapai pemenuhan kebutuhan hidup. Aktivitas ekonomi tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai *ruhiyah-ilahiyah* yang agung agar bisa terkontrol dengan baik.

## 7. Juhaya S. Praja

Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai ragam. Keragaman dalam definisi ilmu seringkali terjadi karena sifat ilmu yang terbuka dan terus menerus berkembang serta perbedaan perspektif setiap pakar dalam bidangnya. Definisi ekonomi syariah yang dibuat para ahli tersebut menekankan pada karakter komprehensif tentang subyek dan didasarkan atas nilai moral Islam yang universal. Marilah kita mencoba mendiskusikan salah satu definisi ekonomi syariah serta konsekuensi-konsekuensi logisnya. Salah satu definisi itu menyatakan bahwa: ekonomi syariah bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia (*al-falah*) yang dicapai melalui pengeorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan

partisipasi. Definisi ini memiliki tiga kunci konseptual sebagai berikut:

- a. *al-falah*, yakni kesejahteraan
- b. *resources* atau sumber-sumber daya, dan
- c. *kooperasi dan partisipasi*.

Nampaknya sulit mencari padanan *al-falah* yang akurat, baik dalam bahasa Indonesia, maupun dalam bahasa Inggris. Istilah ini secara harfiah mengandung makna “menjadi bahagia”, berhasil, atau menjadi orang yang berhasil. Namun demikian, kata *al-falah* mengandung makna kesejahteraan dunia dan akhirat sebagaimana makna do’a sapu jagat “*Rabbana a’tina fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah waqina ‘azab al-nar*”. Dengan demikian, perlu uraian pengertian *al-falah* dalam pengertian duniawi dan ukhrawi atau temporal dan spiritual. Pengertian *al-falah* dalam pengertian konsep kesejahteraan di dunia mengandung tiga makna utama, yakni:

- a. *Al-baqa (survive)*
- b. *Al-ghana (freedom from want)*, dan
- c. *‘Izz (power and honour)*

Sedangkan makna konseptual kesejahteraan di akhirat mengandung makna:

- a. *Baqa’ bila fana (eternal survive)*
- b. *Ghana bila faqr (eternal prosperity)*
- c. *‘Izz bila dhull (everlasting glory)*, dan
- d. *‘Ilm bila jahl (knowledge from ignore)*.

## **Bab 5**

### **TIGA PONDASI KONSTRUKSI SISTEM EKONOMI ISLAM**

#### **A. Asas Pokok Filsafat Ekonomi Islam: Tauhid, Rububiyah, Khilafah, dan Tazkiyah**

Asas pokok filsafat ekonomi Islam, yakni tauhid, *rububiyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Keempat asas pokok ini akan dijelaskan secara rinci pada bab VI.

Hanya saja, dalam bab ini perlu digambarkan secara umum. Tauhid merupakan pondasi awal yang harus dipahami dan diyakini oleh umat Islam. Dengan tauhid inilah kemudian, prinsip-prinsip lain dikembangkan secara lebih spesifik. Demikian juga prinsip rububiyah. Prinsip ini sebenarnya merupakan pembagian dari prinsip Tauhid. Tauhid dapat dibagi

menjadi dua, yakni *tauhid rububiyah* dan *tauhid uluhiyyah*. Dapat pula dibagi menjadi *tauhid fi al-aqidah* dan *tauhid fi al-ibadah*.

Sementara, *khilâfah* (kepemimpinan/pemerintahan) ini menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan pengaturan pasar dan sistem pengelolaan keuangan negara. Lalu, posisi pemerintah sangat penting karena rakyat seringkali dipengaruhi oleh penguasa. Dalam sebuah ungkapan kata hikmah dikatakan bahwa “*annas ‘ala dini mulukihim*” (manusia itu sangat tergantung pada penguasanya).

Di samping itu, kemiskinan dapat dibagi dua dalam konteks ada atau tidaknya peranan pemerintah, yakni kemiskinan kultural, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh kemalasan rakyat sendiri. Kedua, ada kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang memang disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengelola keuangan Negara. Kemiskinan dalam konteks yang kedua ini adalah bagian dari kegagalan pemerintah dalam memanej ekonomi kerakyatan.

*Tazkiyah* merupakan prinsip yang sangat dekat dengan tauhid atau aqidah. Karena orientasinya adalah berupaya melakukan introspeksi diri dengan kembali kepada *fithrah* (kesucian). Prinsip ini sangat bermanfaat terutama dalam mengembalikan semangat berusaha dengan mengedepankan kejujuran dan kesucian diri.

## B. Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam

### 1. Nilai Kepemilikan

Nilai kepemilikan sangat terkait dengan dua kata, yakni hak dan milik. Konsep hak (*al-huquq*) dapat ditelusuri dari pengertiannya. Secara etimologi “*haqq*” artinya kepastian atau ketetapan:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

bisa juga berarti menetapkan atau menjelaskan

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

bisa juga berarti kebenaran

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي

لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا

يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

Secara terminologi, hak adalah:

مجموعة القواعد و النصوص التشريعية التي  
تنظم على سبيل الإلزام علائق الناس من حيث  
الأشخاص والأموال

“Himpunan kaidah dan nas-nas syari’at yang harus dipatuhi untuk mengatur hubungan manusia yang berkaitan dengan hubungan individu maupun harta benda”

Substansi “hak” adalah kewenangan atas sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas seseorang terhadap orang lain, atau

الحق هو السلطة على الشيء أو ما يجب لأحد على غيره

Kewenangan itu dibagi dua:

- 1) Kewenangan atas sesuatu/benda (*haqq ‘ainiy*).
- 2) Hak sebagai kewajiban pada pihak lain (*haqq syakhshiy*).

Menurut Al-Zarqa’, kekhususan yang dengannya syara’ menetapkan kewenangan atau otoritas (*al-sulthah*) dan beban (*al-taklif*).

Dari definisi di atas muncul suatu hubungan timbal balik antara “hak” dan “kewajiban”. Ditinjau dari subyek dinamakan “*haqq*” dan dari sisi obyek dinamakan “iltizam”; hak seseorang menjadi kewajiban bagi orang lain.

Sementara, sumber *iltizam* adalah:

- 1) Akad (*iradah al-'aqidain*) untuk melakukan perikatan: jual-beli, sewa.
- 2) Keinginan sepihak (*iradah munfaridah*): nadzar, janji.
- 3) Perbuatan yang bermanfaat (*al-fi'l al-nafi'*): memberi bantuan kepada yang sangat butuh bantuan.
- 4) Perbuatan yang merugikan (*al-fi'l al-dharr*): merusak harus dibebani ganti rugi.

*Iltizam* (kewajiban) terhadap hutang pada prinsipnya harus dipenuhi oleh multazim secara langsung; namun dalam kondisi tertentu bisa melalui: (1) *Hiwâlah* (pengalihan pembayaran): bank membayar hutang nasabahnya kepada toko via kartu kredit. (2) *Kafalah* (jaminan *kafil* terhadap pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua), yang ditanggung iltizamnya bukan pelunasan hutang. (3) *Taqashi* (orang yang berpiutang terhalang hak menagih hutangnya karena ia juga berpiutang kepada pihak pertama).



Mereka terhalang dalam menuntut haknya tetapi tetap terbebani *iltizâm* masing-masing.

Akibat hukum suatu hak adalah

- 1) Perlindungan hak. Bila ada pelanggaran terhadap haknya ia bisa menuntut ganti rugi (prinsip keadilan dalam Islam). Tetapi Islam mengajarkan sikap kasih sayang terhadap sesama dengan memutihkan hutangnya. Sebagaimana yang dapat dipahami dari ayat berikut ini:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

- 2) Penggunaan hak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Ada prinsip umum dalam Islam (حرية المرء محدودة بحرية أخيه). Penggunaan hak secara berlebihan (*al-ta'assuf fi isti'mal al-haqq*) melanggar hak orang lain tidak boleh.

Pembagian jenis-jenis hak

- 1) Hak Allah dan hak manusia: (1) hak Allah mutlak, ibadah; (2) hak manusia mutlak, hak pemilikan; (3) hak Allah & Manusia.

- 2) *Hak syakhshiy*: keharusan yang ditetapkan syara' thd seseorang utk kepentingan orang lain; *hak 'ainiy*: kewenangan atau keistimewaan yang timbul karena hubungan seseorang dengan benda tertentu, milkiyah.
- 3) Hal yang diperhatikan tentang hak *'ainiy*: (1) obyek hak *'ainiy* berupa benda kongkrit; (2) *al-sulthah* dan *al-ikhtishash* atas benda secara langsung, meski bendanya tdk selalu dalam kekuasaannya, bisa pada org lain.
- 4) Kaidah umum berkaitan dengan dua hak itu: (1) hak *'ainiy* bersifat permanen, bila dicuri maka benda tsb. tetap menjadi miliknya; (2) materi hak *'ainiy* dapat berpindah tangan, sedang hak *syakhshiy* tidak dapat; (3) hak *'ainiy* gugur bila materinya hancur/musnah, sedang hak *syakhshiy* tetap kecuali pemiliknya meninggal dunia.
- 5) Macam-macam hak *'Ainiy*: (1) *haqq al-milkiyah*; (2) *haqq al-intifa'* melalui: *I'arah*, *ijarah*, wakaf, *washiyah bi al-manfaah*, *ibahah*; (3) *haqq al-irtifaq* terjadi karena: *al-syirkah al-'ammah*, persyaratan yang dibuat ketika akad, kesepakatan antar tetangga untuk mengatur dan menertibkan hak mrk.
- 6) Jenis-jenis hak *al-irtifaq*: (1) *haqq al-syurb*, minum, pengairan tanaman (2) *haqq al-majra*, tanah tetangga untuk mengalirkan air dr.

sumber (3) *haqq al-masil*, menyalurkan limbah keluarga (4) *haqq al-murur*, lalu-lintas (5) *haqq al-jiwar*, dinding bersebelahan boleh untuk menempel foto, dll. (6) *haqq al-ta'ali*, pada rusun, atap rumah di bawah adalah lantai rumah di atasnya

- 7) *Hak diyaniy* (hak keagamaan) tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan; *Hak qadha'iy* (hak kehakiman) seluruh hak yang tunduk pada kekuasaan kehakiman sepanjang pemiliknya mampu menuntut dengan pembuktian di pengadilan

### **Konsep Hak Milik**

Secara terminologi ada beberapa pengertian hak milik sebagai berikut:

1. Menurut Al-Syalabi, hak adalah keistimewaan (*ikhtishash*) pada benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya ber-*tasharruf* secara langsung selama tidak ada halangan syar'i

اختصاص بالشئ يمنع الغير عنه و يمكن صاحبه  
من التصرف فيه ابتداء إلا لمانع شرعي

2. Menurut Ali al-Khafifi, hak adalah suatu keistimewaan yang memungkinkan pemiliknya bebas ber-*tasharruf* dan memanfaatkannya selama tidak ada halangan syar'i

اختصاص يمكن صاحبه شرعا أن يستبد  
بالتصرف و الانتفاع عند عدم المانع الشرعي

3. Menurut Al-Zarqa', hak adalah keistimewaan yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberi kewenangan kepada pemiliknya ber-*tasharruf* kecuali ada halangan.

اختصاص حاز شرعا صاحبه التصرف إلا المانع

4. Menurut Al-Zuhailiy, hak adalah keistimewaan thd sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas ber-*tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan syar'i.

اختصاص بالشئ يمنع الغير منه و يمكن صاحبه من  
التصرف ابتداء إلا المانع شرعي

Ada 2 keistimewaan hak adalah (1) menghalangi orang lain memanfaatkannya kecuali dengan ijinnya, (2) untuk ber-tasharruf selama tdk ada halangan

Halangan bagi pemilik hak untuk ber-tasharruf: (1) karena dipandang tidak cakap secara hukum, anak kecil, safih (cacat mental); (2) dimaksud untuk melindungi hak orang lain, dalam harta bersama

Milkiyah berkaitan tidak dengan sesuatu yang bersifat kebendaan semata, tetapi juga yang bersifat immateri, hak paten, dan hak cipta.

Sebab-sebab pemilikan:

1. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas), ikan di laut, kayu di hutan, dll. (من سبق إلى مباح فقد ملكه), jika penguasaan tidak bermaksud memiliki maka benda tetap pada status awalnya, ikan di laut ditangkap dan dipindah ke sungai.
2. *Al-tawallud min al-mamluk* (pengembangan /keturunan dari benda yang dimiliki), anak kambing, bunga usaha.
3. *Al-khalafiyah* (penggantian), pewarisan, ganti rugi
4. *Al-'aqd* (adanya pertalian antara ijab qabul), merupakan media pemilikan paling luas dalam pengembangannya

## Macam-macam Milkiyah

Secara garis besar pemilikan dibagi menjadi:

1. *Milk al-tamm* (pemilikan sempurna), pemilikan terhadap benda serta manfaatnya (zat benda dan kegunaannya dikuasai sepenuhnya);
2. *Milk al-naqish* (pemilikan tidak sempurna), kepemilikan salah satu dari zat atau manfaatnya: (a) atas manfaat tanpa benda, benda pinjaman, benda wakaf, dsb. (b) atas benda tanpa manfaat benda yang dipinjamkan, benda yang diwasiatkan manfaatnya dalam waktu tertentu pemiliknya terhalang hak mememanfaatkannya

Pembagian dari sisi obyek (*mahal*) pemilikan:

1. *Milk al-'ain* (pemilikan benda) secara sempurna, yakni zat dan manfaatnya. Pemilikan ini di antaranya diperoleh dengan jual-beli, hibah, dan sedekah.
2. *Milk al-dain* (pemilikan piutang), pemilikan benda yang masih dalam tanggungan orang lain. Misalnya: pemilikan deposito di Bank, benda yang sedang dipinjamkan
3. *Milk al-manfa'ah* (pemilikan manfaat benda saja) → baca buku di perpustakaan, salat di masjid wakaf, benda pinjaman dari seseorang

Pemilikan benda dari sisi bentuknya:

1. *Milk al-mutamayyaz* (milik jelas), jelas batasnya, jumlahnya, misal: sebuah rumah, seekor binatang,

- atau pemilikan terhadap satu bagian tertentu dari suatu benda (*qismah*) yang memiliki beberapa bagian
2. *Milk al-musya'* (milik bercampur), pemilikan atas suatu bagian dari suatu benda yang belum ditentukan, misalnya: separuh rumah,  $\frac{1}{4}$  kebun, dsb. Jika benda itu telah dibagi dan ditentukan pembagiannya, maka berubah menjadi milik *mutamayyaz*

Prinsip-prinsip pemilikan:

1. *Milk al-'ain* pada prinsipnya disertai *milk al-manfaah* sejak awal dan tidak sebaliknya

(إن الملك العين يستلزم مبدئياً ملك الكنفعة و لا  
عكس)

2. Pemilikan awal pada benda yang tidak dimiliki sebelumnya adalah *milk al-tamm*

(إن أول ملكية تثبت على الشيء الذي لم يكن مملوكا  
قبلها إنما تكون دائماً ملكية تامة)

3. Pemilikan sempurna pada prinsipnya tidak dibatasi waktu, sedang pemilikan *naqish* dibatasi waktunya

(إن ملكية العين لا تقبل التوقيت أما ملكية المنفعة  
فالأصل فيها التوقيت)

4. Pemilikan benda pada prinsipnya tidak dapat digugurkan, namun dapat dipindah atau dialihkan

(إن ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط و إنما النقل)

5. *Milk al-musya'* atas benda pada prinsipnya, dalam hal al-tasharruf, sama dengan *milk al-mutamayyaz*, kecuali ada halangan

(إن الملكية الشائعة في الأعيان المادية هي في الأصل

كالملكية المتميزة المعينة في قابلية التصرف إلا لمانع)

6. *Milk al-musya'* atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan, pada prinsipnya tidak dapat dipisah-pisahkan

(إن ملكية الشائعة في الديون المشتركة و هي متعلقة

بالذمم لا تقبل القسمة)

#### Pembagian Jenis Kepemilikan

Tujuan pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan agar tidak terjadi:

1. Penguasaan harta secara berlebihan oleh seseorang

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ أُسْتَعْفَىٰ ﴿٧﴾

(Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup).



2. Kemiskinan dan efek-efek negatifnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial

### Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah “hukum syar’i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang di antara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan.”

### Tujuan Kepemilikan Umum:

- 1) Memberi kesempatan seluruh manusia untuk memanfaatkan sumber kekayaan umum yang memiliki manfaat sosial →

المسلمون شركاء في ثلاثة : الماء و الكلاً و النار (رواه

أحمد و أبو داود)

- 2) Jaminan pendapatan negara → guna kesejahteraan rakyatnya, contoh: *ardh al-sawad* di Irak.
- 3) Pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif untuk masyarakat yang butuh.
- 4) Urgensi kerjasama antar negara dalam mewujudkan kemakmuran bersama.
- 5) Investasi harta untuk menciptakan kemakmuran bersama. Negara harus mendorong untuk

pertumbuhan industri dan eksplorasi kekayaan dari dalam bumi.

Sumber kepemilikan umum:

- 1) Wakaf
- 2) Proteksi terhadap tanah tak bertuan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- 3) Kebutuhan primer: air, rumput, sinar matahari.
- 4) Barang-barang tambang: garam, logam, dan gas.
- 5) Zakat dari orang-orang beriman.
- 6) Pajak dari orang-orang dzimmiy.
- 7) 1/5 harta rampasan perang.
- 8) Harta tak bertuan: tirkah yang tidak ada ahli warisnya

Kepemilikan Khusus

Kepemilikan khusus adalah “hukum syari’at yang diberlakukan untuk memberikan manusia hal khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat hak untuk membelanjakannya tanpa ada yang melarangnya.”

Tujuan kepemilikan khusus:

- 1) Untuk meningkatkan kerjasama internasional melalui kerjasama antar individu dan kelompok non-pemerintah.
- 2) Untuk merealisasikan kebaikan, kemakmuran, dan kemanfaatan umum melalui persaingan sehat antar produsen.

- 3) Negara tidak boleh intervensi jika hanya akan menghambat kreativitas individu.
- 4) Untuk memenuhi naluri manusia yang cinta terhadap harta. Perhatikan ayat berikut ini:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
 وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
 وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ  
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

Jenis-jenis kepemilikan khusus:

- 1) Kepemilikan pribadi
- 2) Kepemilikan perserikatan
- 3) Kepemilikan kelompok

Sumber Kepemilikan Khusus

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Perniagaan   | 10) Berburu        |
| 2) Upah pekerjaan   | 11) Hibah penguasa |
| 3) Pertanian  | 12) Hadiah lomba   |
| 4) Mengelola tanah mati   | 13) Barang temuan  |
| 5) Keahlian profesi   | 14) Wasiat         |
| 6) Mencari kayu   | 15) Mahar          |
| 7) Terima hibah, hadiah   |                    |
| 8) Harta dari nafkah wajib  |                    |
| 9) Eksplorasi barang tambang yang ada di bumi yang tidak termasuk kategori kepemilikan umum |                    |

## 2. Nilai Keseimbangan

Nilai keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi aktivitas ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini terwujud dalam kesederhanaan dan menjauhi keborosan (lihat Qs. 25: 67; 55:9). Dalam bidang ekonomi, kita akan menemukan pelaksanaan prinsip keseimbangan pada semua bidang. Ia menyeimbangkan antara modal dan aktivitas, antara produksi dan konsumsi, antara barang-barang yang diproduksi. Nilai keseimbangan dalam Islam di bidang ekonomi adalah berkaitan dengan dua aspek. *Pertama*, berkaitan dengan harta, yakni antara berbagai agama, mazhab dan filsafat yang memproklamirkan perang terhadap harta, dan dunia, dengan berbagai mazhab materialistik yang hampir-hampir menjadikan harta sebagai Tuhan yang disembah, dan menjadikan dunia sebagai tujuan yang paling. *Kedua*, berkaitan dengan pemilikan, yakni antara kelompok yang berlebih-lebihan dalam penetapannya, sekalipun dengan menggunakan segala cara sehingga hampir semua hak dilimpahkan kepada mereka tanpa disertai dengan kewajiban, dengan kelompok yang memerangi pemilikan yang menganggap pemilikan sebagai sumber keburukan dan kezaliman.

Selanjutnya, keseimbangan ini dalam Islam harus dimaknai secara memadai pada keseimbangan antara sisi duniawi dan sisi ukhrawinya. Dalam ajaran Rasulullah, harta bukanlah menjadi tujuan, harta tetaplah sebagai sarana atau sebagai alat untuk mencapai tujuan yang hakiki, yakni ketenangan, kebahagiaan, keceriaan, dan akhirnya kita berharap dapat membawa kita ke surga kelak di hari kiamat.

Dalam pandangan para sufi, ada dua aliran tentang harta. Ada yang berpandangan bahwa seorang sufi harus meninggalkan segala hiruk pikuk dunia serta meninggalkan segala sesuatu yang terkait dengan urusan harta. Ada pula yang beranggapan bahwa harta tetap saja penting karena harta dapat menjadi alat untuk menggapai ibadah. Hanya saja dalam pandangan yang kedua ini, harta bukanlah menjadi tujuan kecuali hanya sebagai alat. Dengan demikian, mereka tetap mementingkan ibadah kepada Allah tetap bukan berarti harta tidak diperhatikannya.

Menuurut hemat penulis, pendapat yang kedua kelihatan lebih mendekati dengan realitas yang ada sekarang ini. Hal ini juga sangat terkait dengan beberapa nash, di antaranya Qs. Al-Qashash: 77.

وَأَبْتِغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ  
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya, “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam sebuah hadis juga ditegaskan bahwa:

لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ وَلَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ  
حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَغٌ إِلَى الْآخِرَةِ  
وَلَا تَكُونُوا كَلَّا عَلَى النَّاسِ. (رواه ابن عساکر).

*Artinya, “Bukan yang paling baik di antara kalian orang yang meninggalkan usaha dunia karena mengejar akhirat, dan bukan orang yang baik apabila meninggalkan akhirat karena mengejar dunia, tetapi seharusnya ia mengutamakan keduanya, sebab dunia itu akan mendukung keperluan akhirat, dan jangan sekali-kali menjadi beban bagi yang lain” (HR. Ibnu Asakir).*

Selanjutnya, keseimbangan itu mengharuskan kita juga jangan sampai lupa kewajiban terhadap harta berupa shadaqah atau infak. Keliru sekali jika beranggapan bahwa ketika harta itu diinfakkan, lalu akan kehilangan nilai guna dari harta tersebut. Manfaatnya tetap ada baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, kita akan menjadi bahagia setelah beredekah bahkan ada yang menyatakan bahwa penyakit dapat pula disembuhkan dengan sadaqah. Di akhirat insyaAllah amal baik kita akan senantiasa dicatat di sisi-Nya dan diberikan ganjaran sepantasnya. Semua itu syaratnya adalah hendaklah diinfakkan dengan tulus dan hanya mengharapkan ridla-Nya serta memperhatikan criteria dalam al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ

بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya, “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Selanjutnya perhatikan pula Qs. Al-Baqarah 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya, “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam surat al-Anfal ayat 28 disebutkan bahwa harta dan anak-anakmu adalah sebagai cobaan. Oleh karena itu, mari kita mencari dan



menggunakan harta dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Karena pada akhirnya, sebanyak-banyaknya harta yang berhasil dikumpulkan toh tidak bisa dibawa ke liang lahat. Dan kematian itu pasti akan menjumpai kita semua, dalam QS. al-Jum'ah: 8 disebutkan:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ  
مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فِيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya, "Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, Maka Sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

### 3. Nilai Keadilan (al-'Adâlah)

Nilai keadilan berasal dari kata *adil*. Kata *adil* adalah kata yang terbanyak disebut dalam al-Qur'an, lebih dari seribu kali, setelah perkataan

Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu, dalam Islam keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Dalam konteks ini, keadilan harus diaplikasikan di semua bidang ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi misalnya, keadilan harus menjadi barometer efisiensi dan pemberantas keborosan (lihat Qs. 17: 16). Begitu juga dalam distribusi dan kebijakan harga.

Perintah-perintah untuk menegakkan keadilan dalam al-Qur'an disampaikan dalam berbagai konteks. Selain perkataan "*adl*", al-Qur'an juga menggunakan kata "*qisth*" dan "*wasth*". Semua kata-kata tersebut menurut Nurkholis Majid bertemu dalam ide umum yang berarti "sikap tengah yang berkeimbangan dan jujur" (Nurcholis Majid, 1992: 511).

Kata *al-'adl* dan *al-qisth* bisa ditemukan pada Qs. al-An'âm(6): 152,<sup>23</sup> al-Mâidah (5): 8<sup>24</sup> dan al-Hujurât (49): 9.<sup>25</sup> Di samping itu, digunakan kata *al-mîzân*. Kata ini dalam al-Qur'an dapat dijumpai dalam surat as-Syura (42): 17<sup>26</sup> dan al-Hadîd (57): 25.<sup>27</sup> Secara tematik, kemestian berlaku adil kepada

---

<sup>23</sup> وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

<sup>24</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

<sup>25</sup> فَإِنْ قَاءْتُمْ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

<sup>26</sup> □ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

<sup>27</sup> وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

1

sesama istri dinyatakan dalam Qs al-Nisâ' (4):128. Keadilan sesama muslim dinyatakan dalam Qs al-Hujurât (49): 9. Keadilan pada diri sendiri sebagai orang muslim dijelaskan dalam Qs al-An'âm (6): 52. Ayat yang paling tegas tentang masalah keadilan terhadap si miskin dan kaya adalah Qs. al-Nisâ' ayat 135.<sup>28</sup> Ayat-ayat yang menunjukkan keseimbangan dan keadilan dalam perintah Allah atas hamba-hamba-Nya banyak sekali dalam al-Qur'an. Perintah seperti itu antara lain perintah haji bagi yang mempunyai kekuasaan untuk menunaikannya, perintah menunaikan zakat bagi yang telah memenuhi kadar maksimal kekayaannya atau *nisâb*, dsb. Untuk telaah lebih lanjut dapat dibaca ayat-ayat berikut ini: al-Baqarah (2): 48, 123, 282, al-Nisâ' (4): 58, al-Mâidah (5): 95, 106, al-An'âm (6): 70, 115, al-Nahl (16): 76, 90, dan al-Thalâq (65): 2.

Dengan demikian, perintah berlaku adil dalam Islam ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Kemestian berlaku adil pun mesti ditegakkan di dalam keluarga dan

---

<sup>28</sup> Bunyi ayatnya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَلْيِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir. Selanjutnya, keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya (Qs. al-An'am (6): 52).

Term "keadilan" pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya, antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan berbagai pihak yang terkait.

<sup>1</sup> Sedangkan pengertian pokok tentang keadilan menurut Murthadla al-Muthahhari ada empat, yaitu (a) perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzûn*), tindak pincang. Jika suatu masyarakat ingin mampu bertahan dan mantap, maka ia harus berada dalam keseimbangan (*muta'âdil*), dalam arti bahwa bagian-bagiannya harus berada dalam ukuran dan hubungan satu dengan lainnya secara tepat. Ini berarti bahwa keadilan tidak mesti menuntut persamaan. Suatu

bagian dalam hubungannya dengan bagian lain dan dengan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang sama, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang “pas” dan sesuai dengan fungsi itu, (b) persamaan (*musâwah*) dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Perlakuan yang sama yang dimaksud di sini adalah perlakuan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama (karena kemampuan, tugas, dan fungsi yang sama), maka pengertian persamaan sebagai makna keadilan dapat dibenarkan. Seorang manajer diperlakukan persis sama dengan seorang pesuruh, maka yang terwujud bukanlah keadilan, melainkan justru kezaliman, (c) pemberian hak kepada setiap orang yang berhak (*I'thâ' kulli dzi haqqin haqqahu*). Kezaliman dalam pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak. Berkaitan dengan adil dalam pengertian ini menyangkut dua hal, yakni masalah hak dan pemilikan dan kekhususan hakiki manusia atau kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui orang lain; (d) keadilan Tuhan (*al-'adl al-ilâhi*), berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada seseorang sesuai dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan. Keadilan mengandung prinsip

dasar yang universal, tetapi penerapannya masih harus mempertimbangkan batas waktu dan ruang.

Dari kutipan firman Allah di atas, semakin jelas betapa kuat aspirasi keadilan dalam Islam. Secara empiris, hal ini telah dibuktikan dengan keberhasilan yang gemilang dari para pelaku sejarah seperti Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin ‘Affan, dan Ali bin Abi Thalib ra dalam menempatkan keadilan sebagai bagian yang terpenting dalam pemerintahan mereka. Secara lebih khusus, Khalifah Umar bin Khattab memiliki sejarah yang paling gemilang dalam mempraktikkan nilai keadilan (keseimbangan) di bidang ekonomi dalam pemerintahannya. Kehadiran Umar bin al-Khattab sebagai peletak dasar ekonomi Islam terlihat dari pidato pertamanya sebagai khalifah sesaat setelah dibaiat, yakni tertuju pada dua sasaran pokok: *pertama*, mengembangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan menyusun jawatan-jawatan beserta pengaturan gaji, mendirikan *baitul mâl*, dll. *Kedua*, menegakkan keadilan sosial dan pengembangan prasarananya, dengan menunjuk hakim-hakim dan menetapkan lembaga kehakiman.

Walaupun Umar menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, dia tetap berusaha mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip al-Qur’an tentang keadilan dan

keseimbangan yang harus dinikmati oleh semua orang (Ra'ana, 1986: 8-9). Kisah-kisah yang dilakoni oleh para tokoh-tokoh Islam pada awal Islam itu merupakan torehan tinta emas sejarah pemerintahan Islam. Bandingkan dengan kondisi sekarang bahwa keadilan dan pemerintahan yang bersih telah menjadi “barang langka”. Sebaliknya, semakin hari kita semakin dibiasakan untuk “sarapan” dengan berita tentang KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang lebih banyak memberikan andil untuk memporak-porandakan fundamen ekonomi rakyat bawah.

Bila kita mempelajari Qur'an dan Hadis, tampak jelas bahwa keadilan adalah suatu yang utuh. Kekeliruan besar jika hanya mengupas keadilan hukum dan mengabaikan keadilan sosial, serta keadilan ekonomi. Banyak sekali ayat al-Qur'an yang mengingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar di tangan kelompok kaya (Qs. al-Hasyr [59]:7); orang-orang yang bertaqwa adalah mereka yang menyadari bahwa harta kekayaan yang ia miliki ada hak fakir-miskin (Qs.al-Dzâriyât [51]:9); perhatian penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum hidup wajar sebagai manusia.(Qs al-Baqarah [69]:33-34, al-Fajr [89]:17-18; dan al-Mâ'un [107]: 1-2) dan seterusnya. Sementara, beberapa firman Allah yang berbicara tentang keadilan adalah: Qs. al-Nahl [16]: 90, Qs. al-

Nisâ' [4]: 58 dan 135, dan Qs. al-Mâidah [5]: 8. Di antara keempat ayat di atas, yang paling tegas tentang masalah keadilan terhadap si miskin dan si kaya, dalam arti berkaitan dengan perilaku manusia dalam perekonomian adalah Qs. al-Nisâ' [4]: 135.

Jika dilihat dari pendapat para sahabat Nabi dan ulama', terang sekali ada spirit keadilan dan pemerataan yang sangat kuat dalam Islam. Sebagai misal, Abu Dzar berpendapat bahwa setiap "al-afwu" atau surplus yang ada dalam rumah seorang Muslim, sudah menjadi hak orang lain yang memerlukannya. Demikian radikalnya pendapat Abu Dzar sehingga ia sering dijuluki sebagai *Muslim Syuyû'iy* (Komunis). Ibnu Hazm juga menyatakan bahwa jika ada keluarga kaya yang membangkang, tidak mau mengeluarkan hak orang miskin, maka jika terjadi perang antara keduanya, kelompok miskin tidak salah, karena mereka perang menuntut hak. Namun, ulama tampaknya *concern* dengan penerapan keadilan sosial dalam Islam.

Mohammad Daud Ali menempatkan keadilan itu sebagai salah satu nilai dasar ekonomi Islam di samping nilai dasar kepemilikan dan keseimbangan. Kata adil adalah kata yang paling banyak disebut dalam al-Qur'an (lebih dari 1000 kali), setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam Islam, keadilan adalah titik



tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Ini berarti bahwa nilai kata itu sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa pertama, keadilan itu harus diterapkan di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi, misalnya, keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas keborosan (Qs. al-Isra' [17]:16). Dalam distribusi keadilan harus menjadi penilai yang tepat, faktor-faktor produksi dan harga, agar hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan kadar yang sebenarnya. (Qs. al-Hijr [15]:19). Kedua, keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakât, infâq, dan shadaqah. Watak utama nilai keadilan yang dikemukakan di atas adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Penyimpangan dari watak ini akan menimbulkan bencana bagi masyarakat yang bersangkutan.

Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berlaku sesuai dengan ruang dan waktu. Namun, ketika terjadi perubahan, kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah

kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder (*dlarûry* atau *hâjjiy*). Kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan adalah: “*al-Umûru idzâ dlâqat ittasa’at wa idza ittasa’at dlâqat*” (Praja, 1995: 74).

Secara lebih khusus dalam ranah ekonomi Islam, Afzalurrahman membagi keadilan menjadi empat, yaitu keadilan dalam produksi, keadilan dalam konsumsi, keadilan dalam distribusi, dan keadilan dalam pertukaran (Afzalurrahman, 1995: 140-145). Secara lebih rinci akan dijabarkan berikut ini.

#### **a. Keadilan dalam Produksi**

Islam melarang umatnya mengeksploitasi orang lain dan menggunakan cara yang curang untuk mendapatkan kekayaan, tetapi Islam mengizinkan mereka menggunakan semua cara yang baik untuk memperoleh kekayaan. Selain itu, Islam juga mengakui hak individu untuk memiliki kekayaan dan bekerja secara bebas. Dengan kata lain, Islam tidak menghalangi orang memperoleh harta dan menjadi kaya dengan jalan yang adil dan halal; yang tidak disukainya adalah menggunakan jalan yang salah dan tidak

adil untuk mendapatkan kekayaan. Lihat Qs. al-Qashash (28):77.

وَأَبْتِغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا  
تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya, “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Qs. Al-Qashash: 77).

Al-Qur’an mewajibkan setiap muslim untuk bekerja keras sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya untuk memperoleh nafkah penghidupannya. Islam menyatakan bahwa seluruh dunia ini penuh dengan rezki, dan tugas

kitalah untuk mencarinya. Perhatikan Qs. al-Jumu'ah (62): 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا  
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (al-Jumu'ah: 10).

Selanjutnya, Islam tidak mengizinkan orang untuk memperoleh kekayaan dengan sembarang sarana; Ia mengizinkan penggunaan sarana yang tidak hanya aman, tetapi juga menunjang kesejahteraan sosial. Mereka diijinkan menggunakan semua sarana produksi yang berdasarkan keadilan, dan memberi kebebasan untuk memperoleh nafkah penghidupan mereka tanpa campur tangan sejauh mereka tidak melanggar prinsip keadilan atau membahayakan kemaslahatan umum. Islam membebeaskan individu untuk mendapatkan penghasilan dan memiliki haknya. Namun, Islam juga mengambil semua langkah penting untuk

menjaga agar sarana-sarana produksi tidak dipergunakan untuk meraih keuntungan pribadi atau pengaruh pribadi atau mengeksploitasi masyarakat yang lemah.

Hukum Islam dalam perdagangan dan industri memperlihatkan bahwa cara-cara yang menjadikan orang sebagai jutawan dan milyuner pada zaman modern ini kebanyakan adalah cara-cara yang oleh Islam telah diberi batasan yang keras. Jika bisnis berjalan dalam aturan Islam, kecil sekali kemungkinan terjadinya pengumpulan harta yang melimpah. Berdasarkan prinsip keadilan ini, Islam hanya mengizinkan kepemilikan tanah secara adil dan wajar. Nabi bahkan melarang sistem pembagian hasil kerja yang menyebabkan kerugian pengelolanya. Islam menetapkan yang sama terhadap modal. Ia tidak melarang tabungan uang untuk keperluan darurat atau untuk membantu menghasilkan kekayaan lebih jauh. Yang dilarang adalah penimbunan dan pengumpulan modal untuk tujuan yang bersifat anti-sosial (Afzalurrahman, 1995: 140-141).

## b. Keadilan dalam Konsumsi

Keadilan dalam bidang konsumsi juga diterangkan secara detail oleh Allah swt, sebagaimana dalam Qs. Ali Imran (3): 180.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ  
مَا بَخَلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya, “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kaum muslimin diperingatkan untuk melindungi dirinya dari kebakhilan yang ditunjukkan ayat di atas; dan menjaga dirinya dari kesia-siaan, seperti dalam ayat berikut:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ  
الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya, “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Qs. al-Isra’ [17]: 26-27). (Depag RI, 1971: 428).

Nabi juga menerangkan prinsip keadilan dan sikap sedang dalam pemebelanjaan dengan ucapan berikut: ”Sikap sedang (antara pendapatan dan pengeluaran) adalah setengah dari kehidupan ekonomi.” Imam Razi dalam menafsirkan Qs. al-Furqan (25): 67 dan al-Isra’

(17): 29,<sup>29</sup> mengatakan bahwa Allah menetapkan kualitas hambanya dari sikapnya mengambil jalan tengah dalam usaha ekonomi, tidak menya-nyiaikan dan menyimpan harta mereka.

### c. Keadilan dalam Distribusi

Prinsip utama distribusi adalah adil dan baik. Ini mengandung dua maksud, *pertama*, kekayaan tidak boleh terpusat pada beberapa orang saja, tetapi harus menyebar di masyarakat. *Kedua*, bermacam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.

Untuk mencapai distribusi kekayaan secara adil dan merata, Islam menekankan pentingnya pendidikan dan latihan moral. Sedangkan untuk menjamin hasilnya, Islam juga mengambil langkah-langkah hukum. Namun demikian, perlu dikemukakan bahwa Islam tidak mengajarkan persamaan ekonomi dalam pendistribusian kekayaan. Sifat dasar manusia menghendaki agar gradasi ekonomi

---

<sup>29</sup>“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Qs. al-Furqan: 67). “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (Qs. al-Isra’: 29).



dipertahankan. Jika melalui cara yang dibuat-buat persamaan ekonomi dapat ditegakkan, maka hal ini tidak mungkin dipertahankan untuk waktu yang lama. Sebab, selain tidak adil juga tidak wajar. Yang diinginkan Islam adalah kesamaan kesempatan dalam meraih kekayaan bagi semua orang, lepas dari tingkat sosial, kepercayaan, dan warna kulit.

Ketika orang dengan borosnya bermewah-mewah dalam hidupnya, mereka akan terbiasa dengan cara itu dan tidak akan meninggalkannya, walaupun berada dalam ketidakadilan dan kesalahan. Mereka tidak akan ragu untuk memeras kaum miskin dan lemah untuk memuaskan kesenangan mereka sendiri. Sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan akhirnya ketidakmerataan kekayaan ini akan menghancurkan solidaritas dan persatuan masyarakat (Afzalurrahman, 1995: 143).

Nabi sendiri telah mengingatkan dalam bahwa kekayaan dapat membahayakan iman dan moral kaum Muslimin, sementara kemiskinan dapat menyeret mereka menuju kekafiran. Nabi memperingatkan kaum Muslim akan akibat-akibat buruk dari pemusatan kekayaan di satu tangan. Karena itu, Islam mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk meningkatkan sirkulasi kekayaan dalam masyarakat agar tidak terpusat pada orang tertentu. Islam menjamin tersebarnya kekayaan di masyarakat dengan distribusi yang adil. Pendidikan moral menegembangkan rasa tanggungjawab di antara orang-orang yang menganggap kebutuhan saudara-saudara seiman adalah sama pentingnya dengan kebutuhan mereka sendiri. Catatan historis pada zaman Nabi dan Khulafaurra-syidin telah menunjukkan bahwa pendidikan moral pada masa itu telah memberikan andil yang luar biasa dalam memufuk semangat kedermawanan mereka. Kaum muslimin pada masa itu bersedia membagi harta miliknya dengan saudara-saudaranya tanpa meminta balasan kecuali ridla dan ampunan Allah.

Nash-nash berikut ini adalah pernyataan Allah tentang urgensi sifat pro-sosial.

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ

الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

Artinya, “Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” al-Baqarah (2): 209:

Al-Hasyr (59):7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ  
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ  
لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya, “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang

*dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”*

Al-Zariyat (51): 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝١٩

*Artinya, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.”*

#### **d. Keadilan dalam Pertukaran**

Prinsip keadilan sangat tegas diterapkan ke dalam berbagai bentuk pertukaran pada zaman nabi. Beliau memelihara bentuk-bentuk bertransaksi yang berdasarkan keadilan dan permainan yang jujur bagi semua orang. Sebaliknya melarang semua bentuk transaksi bisnis yang tidak jujur atau mengarah pada perselisihan dan proses pengadilan atau yang menyerupai perjudian, atau mengandung unsur riba atau penipuan, atau keuntungannya didasarkan atas kerugian di pihak orang lain.

Sebagai contoh, transaksi judi akan membawa kepada pasar gelap dan perolehan keuntungan yang berlebihan. Bentuk-bentuk

transaksi yang mengandung penipuan, akan menimbulkan perselisihan dan proses pengadilan. Semua transaksi seperti itu dilarang oleh Nabi. Beliau juga melarang penimbunan makanan dan monopoli barang-barang kebutuhan umum. Ini dimaksudkan untuk membersihkan segala bentuk transaksi dari unsur-unsur yang tidak sehat dan membahayakan. Juga untuk menjalankan dengan keras prinsip keadilan di segala bidang transaksi. Dengan aturan-aturan ini, khalifah yang mengikuti Nabi dapat menghapuskan sebagian besar unsur yang tidak dikehendaki dalam transaksi bisnis. Dengan demikian, ia dapat dengan sukses menjalankan prinsip-prinsip keadilan dalam bidang transaksi (Afzalurrahman, 1995: 145).

## **C. Nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam**

### **1. Zakat**

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi *nishab* (*muzakki*), dan didistribusikan kepada 8 (delapan) golongan penerima zakat (*mustahiq*); fakir, miskin, *fisabilillah*, *ibnusabil*, *amil*, *muallaf*, hamba sahaya dan *mu'allaf*.

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum.

Implikasi zakat sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan.
2. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.
3. Menekan jumlah permasalahan sosial; kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain.
4. Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

### Zakat Terhadap Konsumsi

| <b>Golongan Masyarakat</b>  | <b>Implikasi Terhadap Konsumsi</b>  |
|-----------------------------|---|
| <b>Non-Mustahik/Muzakki</b> | Dapat dikatakan zakat tidak mempengaruhi golongan ini.  |
| <b>Muzakki</b>              | Zakat diambil dari pendapatan atau kekayaan <i>muzakki</i> , sehingga mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan. Namun dengan asumsi bahwa para <i>muzakki</i> adalah golongan yang |

|  |  |
|--|--|
|  | umumnya bekerja sebagai produsen, maka keuntungan oleh produsen akan dirasakan akibat tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh para <i>mustahiq</i> untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian. |
|--|--|

### Zakat Terhadap Produksi

|   |
|---|
| Dengan asumsi bahwa para <i>muzakki</i> adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh para <i>mustahik</i> untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian. |
|---|

## 2. Pelarangan Riba

Secara bahasa riba artinya tambahan (*ziyâdah*) atau berarti tumbuh dan membesar

(Syahbah, 1996: 40). Riba (*usury*) adalah (1) melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu (*riba fadl*); atau (2) pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (*riba nasi'ah*)

Definisi lain: (1) Segala tambahan atas pinjaman atau tambahan dari pertukaran pada satu jenis barang yang sama adalah riba (QS. 2:275-281, 3:130-132, 4:161, 30:39).

Sudah menjadi keputusan hampir seluruh ahli fiqih di dunia bahwa bunga bank masuk dalam kategori riba (Umer Chapra). Transaksi ekonomi tanpa unsur 'Iwad sama dengan riba (Ibnu Arabi)

Secara etimologi artinya *al-ziyadah* (tambahan, tumbuh subur) seperti dalam ayat:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَّضْتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ  
أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ



تَكُونُ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ  
بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Menurut terminologi fiqih: “Tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu”. Menurut Muhammad Abduh: “Penambahan yang disyaratkan oleh pemilik harta kepada peminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran dari waktu yang telah ditentukan”.

a. Dari Al-Qur’an:

1) Qs. Ar-Rum: 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبْوَةٍ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا  
يَرِبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Ayat ini belum bicara tentang keharaman riba, sebab riba diharamkan pada periode Madinah.

2) Qs. An-Nisa: 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Ayat ini berbicara tentang keharaman riba bagi Yahudi.

3) Qs. Ali Imran: 130.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا  
أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Kemudian turun ayat-ayat riba spt. dalam QS. Al-Baqarah : 275 – 279.

b. Dari al-Sunnah:

1) HR. Bukhari:

اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله و السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات (رواه البخاري)

2) HR. Muslim:

لعن رسول الله آكل الربا و مؤكله و كاتبه و  
شاهديه و قال هم سواء (رواه مسلم)

Kaum muslimin semua sepakat bahwa asal hukum riba adalah haram, terutama riba pinjaman atau hutang. Demikian pula, para ulama mazhab, meskipun terjadi perbedaan dalam hal aplikasinya.

Bentuk aplikasi riba di masa Jahiliyah

- 1) Riba pinjaman, yakni direfleksikan dalam satu kaidah “Tanggulkanlah hutangku, aku akan menambahnya”.
- 2) Pinjaman dengan pembayaran tertunda, tetapi dengan syarat harus dibayar dengan bunganya. Hutang dibayar sekaligus pada saat berakhirnya masa pembayaran.
- 3) Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan secara angsuran.

### **Macam-Macam Riba**

Umumnya para ulama membagi riba menjadi dua, yakni *ribâ nasî'ah* (dalam al-Qur'an) dan *ribâ fadll* (dalam hadis). Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan umumnya ulama. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada hutang-piutang yakni *ribâ nasî'ah* dan riba yang terjadi pada jual

beli, yakni *ribâ nasâ'* dan *riba fadl*. Al-Misri menekankan pentingnya perbedaan antara *ribâ nasî'ah* dengan *ribâ nasâ'* agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba. Al-Misri juga menyatakan bahwa tidak dilakukannya perbedaan yang jelas antara *ribâ nasî'ah* dan *ribâ nasâ'* menyebabkan kekeliruan sebagian ulama dalam menerangkan riba. Ibn al-Qayyim, misalnya, mendeskripsikan *ribâ fadll* untuk menunjukkan kepada riba dalam jual beli kemudian dengan serta merta memandangnya sebagai *sadd al-dzarî'ah* (penutup jalan) bagi riba dalam hutang-piutang.<sup>30</sup>

*Riba nasâ'* terjadi ketika jual beli barter ini dilakukan tidak secara tunai, sedangkan *ribâ fadll* terjadi manakala jual beli barter terhadap satu jenis komoditas dilakukan dengan tidak sama dan sebanding. Sementara dengan *riba nasî'ah*, ada tiga

---

<sup>30</sup>Bandingkan dengan Antonio yang membagi riba secara umum menjadi dua yakni riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi menjadi *ribâ qardl* dan *ribâ jâhiliyyah*. Riba jual beli dibagi dua juga, yakni *ribâ fadll* dan *ribâ nasî'ah*. M. Syafii Antonio (2001:41). Agak susah dipertanggungjawabkan sumber informasinya sehingga *ribâ nasî'ah* tergolong riba yang berasal dari jual beli. Kemudian Antonio mengutip pendapat Ibnu Hajar al-Haitami: "*Qâla ibnu Hajar al-Haitami – Ba'da 'an dzikr ayât ar-ribâ wahuwa tsalâsah anwâ' ribâ al-fadll wa ribâ al-yad wa ribâ al-nasâ' wa zâda al-Mutawalli nau'an râbi'an wahuwa ribâ al-qardl ilâ an qâla: kullu hâzihi al-an-wâ' al-arba'ah harâm bi al ijmâ' bi nash al-ayât wa al-ahâdis*". Lafaz riba *al-nasâ'* diterjemahkan dengan *ribâ nasî'ah*, padahal keduanya memiliki perbedaan.

perbedaannya. *Pertama*, *ribâ nasî'ah* terjadi dalam hutang piutang, sedang *ribâ nasâ'* dalam jual beli. *Kedua*, *ribâ nasî'ah* adalah penundaan waktu pembayaran (kurang) dengan tambahan, sedangkan *ribâ nasâ'* merupakan penundaan waktu pembayaran dengan tanpa tambahan. *Ketiga*, *ribâ nasî'ah* dapat mencakup *nasâ'* (penangguhan) dan *fadll* (melebihkan) bersama-sama.

### Tipologi Riba Menurut Abu Zahrah dan Yunus al-Mishri

|             | Terjadi Dalam Transaksi           | Jenisnya                               | Unsur-unsurnya         | Keterangan  |
|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|---|
| <b>Riba</b> | Pinjam-meminjam ( <i>âriyah</i> ) | <i>Ribâ Nasî'ah</i>                    | Penundaan dan tambahan | Sepakat tentang haramnya jika <i>zhulm</i> dan eksploitatif |
|             | Jual beli ( <i>Bai'</i> )         | <i>Ribâ Nasâ'</i><br><i>Ribâ Fadll</i> | Penundaan<br>Tambahan  | Masih ikhtilaf  |

Sementara, menurut Ibnu al-Qayyim (tt.: 135), <sup>2</sup> ada dua macam riba. *Pertama*, *ribâ jaliyy*, yaitu **riba yang mengandung kemudlaratan besar.**

Kedua, *ribâ khafiyy*, yaitu *riba yang* mengandung kemudharatan kecil yang jika dikerjakan akan membawa kepada praktek *ribâ jaliyy*. Pada dasarnya *ribâ jaliyy* dan *ribâ khafiyy* sama-sama terlarang. Menurut Ibnu al-Qayyim, pada dasarnya *riba* diharamkan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat ditolerir dengan kondisi (1) *ribâ jaliyy* diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa (*dlarûrah*), sebagaimana dibolehkan mengkonsumsi binatang yang diharamkan oleh al-Qur'an ketika *dlarûrah*; (2) Sedangkan *ribâ khafiyy* diperbolehkan ketika dalam kondisi membutuhkan (*hâjah*). Pandangan Ibnu Qayyim ini sangat berbeda dengan ulama pendahulunya maupun ulama sesudahnya, yang tidak membuka peluang pengecualian dalam praktek *riba*, baik sedikit maupun banyak tetap dianggap haram.

*Riba nasî'ah* dalam pengertian sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat Arab pra-Islam (Jahiliyah), dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif, para ulama sepakat haramnya. Yang menjadi perselisihan adalah *ribâ nasî'ah* yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbincangkan sekarang mengenai bunga bank (*interest*). Para ulama dahulu umumnya berpendapat haramnya *ribâ nasî'ah* baik sedikit ataupun banyak tanpa kecuali. Alasannya, agama ketika

mengharamkan sesuatu maka diharamkanlah ia secara keseluruhan atas dasar prinsip menutup jalan (*sadd al-dzari'ah*). Di samping itu, mereka menyamakan haramnya riba dengan haramnya *khamr*, sedikit maupun banyak tetap haram.

Menurut Ibn Qudamah: “Setiap pinjaman yang mengandung syarat harus dibayar dengan bunganya, maka hukumnya haram.” Sementara Ibn al-Mundzir berkata: “Para ulama sepakat bahwa apabila orang yang meminjamkan uang memberi persyaratan untuk menambah pembayaran hutangnya atau memberi hadiah, maka jika hal itu dilakukan, tambahan itu adalah riba.”

Sementara, pada *ribâ fadll* terjadi perbedaan pendapat ulama tentang keharamannya. Seperti disebutkan di muka, Hassan merupakan salah satu ulama yang tidak setuju dengan pengharamannya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, ulama *mutaqaddimîn* umumnya sepakat tentang keharamannya. Bahkan mereka sepakat tentang haramnya riba pada enam barang yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit dalam Sunan Turmuzi (1964: 354).

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ

بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ  
مَثَلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ  
الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه  
أحمد والبخارى و مسلم والنسائى, وأبو داود وابن  
ماجه)

Artinya, “Dari ‘Ubadah, katanya, “saya mendengar Rasulullah saw. melarang jua beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kuram dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Apabila berbeda jenis antara barang ribawi tersebut maka juallah sesuai keinginanmu jika dilakukan secara tunai” (HR. Tirmizi, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Para ulama tidak sepakat tentang apakah selain yang enam itu ada yang termasuk barang ribawi atau tidak. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa riba itu hanya terjadi para enam barang tersebut. Sementara, ulama lain, seperti empat imam mazhab berpendapat bahwa barang ribawi tidak hanya enam barang yang disebutkan dalam hadis tersebut, tetapi termasuk juga barang lain yang sejenis atau memiliki ‘illat yang sama. Akan tetapi, empat imam mazhab ini berbeda pendapat tentang



barang-barang yang bisa masuk dalam *'illat* keenam barang tersebut.

Kaidah-kaidah tentang jual-beli komoditi *riba al-fadhl*:

- 1) Harus sama berat/ukurannya dan serah terima secara langsung, kalau jenisnya sama.
- 2) Serah terima harus langsung, kalau jenisnya berbeda, dan boleh ada perbedaan berat/ukuran
- 3) Kalau jenis dan fungsionalnya berbeda, tidak harus sama berat/ukurannya, dan tidak harus diserahkan secara langsung.

Beberapa alasan keharaman riba

- a. Bunga yang dihasilkan riba tidak didapat dengan cara produksi, tetapi diambil dari harta orang lain atau masyarakat
- b. Bunga yang dibayarkan kepada sekelompok masyarakat akan menyebabkan kemalasan dan penyimpangan, karena tambahan harta itu diperoleh tanpa kerja keras
- c. Riba akan menambah nilai inflasi di masyarakat
- d. Riba menambah berat beban peminjam manakala ia tidak mampu melunasi hutangnya karena berlipatnya nilai bunga

Resiko riba secara sosial kemasyarakatan:

- a. Riba mengeksploitasi kebutuhan kaum miskin dan akan memunculkan banyak persoalan tanpa

adanya kesempatan kelompok miskin untuk memilih

- b. Riba menyuburkan rasa kedengkian dan dendam di antara manusia karena tidak adanya sikap rela peminjam terhadap harta yang dipinjam
- c. Riba akan menghapus nilai-nilai kemuliaan dan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa

Sedangkan bunga (*interest*) adalah (1) tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan; atau (2) sejumlah uang yang dibayar atau kalkulasi untuk penggunaan modal, jumlah tersebut dinyatakan dengan satu tingkat prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.

Bagi hasil (PLS) adalah sistem transaksi yang berdasarkan pada pembagian keuntungan dan pembagian kerugian (*profit and loss sharing*). Sistem bagi hasil (PLS) merupakan sistem yang sangat ideal tetapi sulit dalam aplikasi karena membutuhkan pengawasan dan masyarakat masih belum terbiasa serta belum dapat diandalkan kejujurannya, sebab bagi hasil menghendaki sifat terbuka dan terpercaya (*amanah*)

### 3. Kerjasama Ekonomi (*Cooperative*)

Menurut Muhammad (2008: 111), kerjasama ekonomi merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islami versus kompetisi bebas dari masyarakat Kapitalis dan kediktatoran ekonomi marxisme. Kerjasama ekonomi harus dilaksanakan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam adalah *qiradl*. *Qiradl* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. *Qiradl* dikenal di dunia ekonomi sebagai penyertaan modal, tanpa beban bunga modal atau bunga uang, tetapi atas dasar *profit* dan *loss sharing* dari proyek usaha kegiatan ekonomi yang disepakati bersama. Karena itu, dalam *qirad* pemilik modal merupakan mitra sejajar dari pengusaha dan bukan sebagai pihak yang meminjamkan. *Qiradl* ditetapkan dalam operasi perbankan Islam, yakni disebut *mudlarabah*. Dalam *mudlarabah*, bank Islam membiayai seluruh operasi unit ekonomi, dan pengusaha (*mudlarib*) berpatner dengan keahlian dan pekerjaannya. *Mudlarabah* sangat sesuai bagi pendatang baru dalam dunia usaha yang memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai pembiayaan untuk memanfaatkan keahlian tersebut.

Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam seperti digambarkan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (Qs. 2: 190), meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (Qs. 3: 103; 5:3; 9:71, 105), mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (Qs. 177: 16; 69:25-37;89:17-20;107:1-7), dan melindungi kepentingan ekonomi lemah (Qs. 4:5-10; 74-76; 89:17-26).

Ekonomi dengan berdasarkan kerjasama yang Islami pada semua kegiatan ekonomi menghendaki organisasi dengan prinsip *syarikat* atau *syirkah*, yang kuat membantu yang lemah (Qs. 43: 32), pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (Qs. 92:8-10; 96:6), dan dalam rangka efisiensi relatif yang terbesar (*comparative advantage*) maupun kerjasama ekonomi global.

*Qiradl* atau *syirkah* dalam Islam jelas berbeda dengan dengan ekonomi non Islami yang individualis dan mengjaarkan konflik antar pesaing dan memenangkan yang terkuat, sehingga melahirkan usaha untukmemupuk kekayaan, pemusatan kekuatan dan ketidakadilan ekonomi, pertentanganantar kelas dan akhirnya kejatuhan bangsa dan kebudayaan. Implikasi dari kerjasama

ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

#### 4. Jaminan Sosial

Islam pada dasarnya sangat menganjurkan sifat pro-sosial. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa “Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesamanya (*wallahu fi ‘aunil abdi ma dama al-‘abdu fi ‘auni akhikhi*). Dalam al-Qur’an juga dijelaskan bahwa betapa besar ganjaran yang diberikan Allah kepada orang yang berperilaku pro-sosial seperti sering bersedekah. Dalam Qs. al-Baqarah (2): 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ

حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya, “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan

*(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Dengan demikian, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memberikan jaminan sosial kepada umat yang masih membutuhkan.

Dalam konstitusi negara kita, telah disebutkan dengan sangat tegas dalam UUD 1945 khususnya pasal 34: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dijamin oleh negara”. Hanya saja dalam tataran implementasi kelihatannya hal ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terbukti semakin banyak terus jumlah anak jalanan dan peminta-minta di jalanan.

Menurut Muhammad (2008: 113), tujuan doktrin sosial dalam Islam adalah untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Jaminan sosial secara tradisional berkonotasi dengan pengeluaran-pengeluaran sosial baik untuk kepentingan negara atau untuk kebijakan humanis (filantropis) dan

tujuan-tujuan bermanfaat lainnya menurut syariat Islam.

Nilai-nilai jaminan sosial yang Islami menurut Saefuddin (1997: 26-28) adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan dan beban sebanding dengan manfaat.
- b. Tidak ada salingmembebankan kerusakan atau biaya-biaya eksternal kepada orang lain.
- c. Manfaat dari sumber-sumber harus dapat dinikmati semua makhluk Allah.
- d. Negara harus menyediakan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
- e. Pengeluaran sosial adalah hak sah bagi orang-orang yang miskin dan malang.
- f. Kesearahan arus pengeluaran sosial dari pihak yang kaya kepada pihak yang miskin.
- g. Prioritas untuk memenuhi tujuan bermanfaat dan penting bagi masyarakat.
- h. Surplus pendapatan dan kekayaan sebagai dasar perhitungan tagihan untuk tujuan bermanfaat dan pengeluaran pribadi.
- i. Tingkat pengorbanan dari pengeluaran sosial.
- j. Makin besar surplus makin tinggi angka pertambahan marginal dari pengeluaran sosial.

- k. Mengeluarkan tenaga dan modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah alasan hidup seseorang muslim.
- l. Mengorbankan jiwa dan tenaga untuk tujuan sosial sebagai pengganti pengorbanan uang.
- m. Kebijakan yang konsisten dengan cita-cita pemerataan pendapatan dan kekayaan secara adil dalam rangka stabilitas ekonomi dan mengalokasikan dana.
- n. Memperhatikan pihak-pihak yang berhak terhadap jaminan sosial.
- o. Motif dan pembenaran terhadap pengeluaran sosial.

Nilai jaminan sosial akan mendekatkan manusia kepada Allah dan karunia-Nya, membuat mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak, sifat mementingkan diri sendiri, dan hambatan-hambatan terhadap stabilitas dan pertumbuhan sosial ekonomi. Jaminan sosial akan membuat manusia lebih siap memasuki hari perhitungan karena telah menjual dirinya untuk mencari kenikmatan Ilahi, dan bagi mereka adalah taman firdaus. Pengeluaran sosial manusia dalam islam akan memperoleh imbalan nyata dalam kehidupan di dunia dan imbalan psikis di akhirat.



## 5. Peranan Negara

Negara berperan sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor, dan sekaigus sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi. Dalam negara Islam, fungsi pengawasan dilakukan melalui lembaga *Hisbah* (pengawasan).

*Hisbah* adalah institusi negara yang pernah ada pada zaman Nabi Muhammad saw. sebagai lembaga pengawas pasar atau kegiatan ekonomi yang menjamin tidak adanya pelanggaran aturan moral dalam pasar (monopoli), pelanggaran terhadap hak konsumen, keamanan dan kesehatan kehidupan ekonomi.

*Hisbah* ini independen dari dari kekuasaan yuridis maupun eksekutif. Apabila campur tangan negara dalam pengawasan moral ekonomi (pasar) pada individu maupun masyarakat makin kuat, maka makin berkuranglah campur tangan langsung dari negara terhadap kegiatan ekonomi. Peran negara diperlukan dalam instrumen dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya dalam pengelaokasian distribusi sumber-sumber maupun dana, pemertaan, pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Semua campur tangan pemerintah ini harus menghasilkan individu dan masyarakat yang saleh, saling

mengasihsayangi dan bekerjasama dalam kebaikan serta taqwa kepada Allah swt.

Dalam kaitan dengan peranan negara, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa tugas negara (Islam) adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, mengubah nilai menjadi hukum undang-undang, memindahkan moralitas kepada praktek-praktek konkrit, dan mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat melaksanakan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut. Juga memonitoring pelaksanaan setelah itu; sejauhmana pelaksanaan dan ketidakdisiplinan terhadap kewajiban yang diminta dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikan pecehan (Saefuddin, 1997: 454).

Dengan demikian, tugas negara adalah berupaya menegakkan kewajiban dan keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan, khususnya dosa-dosa besar, seperti riba, perampasan hak, pencurian, dan kezaliman kaum kuat terhadap kaum lemah.



## **Bab 6**

### **PRINSIP DAN ASAS FILSAFAT EKONOMI ISLAM**

#### **A. Perbedaan Prinsip dan Asas Syari'ah**

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik-tolak; atau *al-mabda'*. Prinsip dalam hal ini berarti kebenaran secara universal yang *inheren* di dalam syariah (baca: hukum Islam) dan menjadi titik-tolak pembinaannya. Prinsip syariah meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan syariah yang bersifat universal. Sementara prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang syariah (hukum Islam). Juhaya S. Praja menyebutkan ada tujuh prinsip umum syariah (hukum Islam) yakni: tauhid, keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar*, *al-hurriyah* (kebebasan atau kemerdekaan), *al-musawah*

(persamaan atau egalite), *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tasamuh* (toleransi) (Praja, 1995, 78).

Menurut Juhaya, prinsip ada yang umum dan khusus, dari prinsip itu akan tersusun asas hukumnya, dan berdasarkan asas hukum itu terumuslah kaidah-kaidah hukum. Contoh: Di antara prinsip umum hukum Islam adalah Tauhid, kemudian prinsip khususnya dalam bidang ibadah: prinsip berhubungan langsung dengan Tuhan dan prinsip taklif ditujukan untuk memelihara akidah (iman), lalu asas hukumnya adalah *adam al-kharaj*, terakhir tersusunlah kaidah hukum: *al-Masyaqah tajlib at-Taisir* dan *al-aslu fi al-Muamalah at-tauqif wa al-itba'*.

## B. Beberapa Prinsip Ekonomi Islam

### 1. Prinsip *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan prinsip umum hukum Islam yang menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la'ilaha illa Allah*. Prinsip ini ditarik dari firman Allah swt. antara lain Qs. Ali Imran (3): 64.

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعٰلَوْٓا۟ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوّٰمٍ بَيْنِنَا  
وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهٖۤ شَيْۜا وَلَا

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا

فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya, "Katakanlah: "Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (Qs. Ali Imran (3): 64).

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Mahaesaan-Nya dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian, tidak boleh terjadi saling mentuhankan sesama manusia dan/atau sesama makhluk lainnya.

Berdasarkan atas prinsip, asas, dan kaidah hukum itulah kemudian dijumpai adanya dispensasi (*rukhsah*) yang merupakan keringan dalam melaksanakan ibadah. Kelanjutan dari prinsip tauhid ini adalah prinsip keadilan (*al-adl*), amar ma'ruf nahi munkar, kemerdekaan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musawat*), toleransi (*al-tasamuh*), gotongroyong (*at-ta'awun*) dsb. (Juhaya, 1999: 72).

## 2. <sup>1</sup> Prinsip Al-'adâlah (Keadilan)

Perintah-perintah untuk menegakkan keadilan dalam al-Qur'an disampaikan dalam berbagai konteks. Selain perkataan "*adl*", al-Qur'an juga menggunakan kata "*Qisth*" dan "*Wasth*". Semua kata-kata tersebut menurut Nurkholis Majid bertemu dalam ide umum yang berarti "sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur" (Madjid: 1992, 511). Kata *al-adl* dan *al-qist* bisa ditemukan pada Qs. al-An'am (6): 152, al-Maidah (5): 8 dan al-Hujurat (49): 9.

Di samping itu, untuk menunjukkan makna adil juga menggunakan kata *al-mizan*. Kata ini dalam al-Qur'an dapat dijumpai dalam surat as-Syura (42): 17 dan al-Hadid (57): 25. Secara tematik, kemestian berlaku adil kepada sesama isteri dinyatakan dalam Qs. al-Nisa (4):128.

Keadilan sesama muslim dinyatakan dalam Qs. al-Hujurat (49): 9. Keadilan pada diri sendiri sebagai orang muslim dijelaskan dalam Qs. al-An'am (6): 52. Ayat yang paling tegas tentang masalah keadilan terhadap si miskin dan kaya adalah Qs. an-Nisa ayat 135. Ayat-ayat yang menunjukkan keseimbangan dan keadilan dalam perintah Allah atas hamba-hamba-Nya banyak sekali dalam al-Qur'an. Perintah seperti itu antara lain perintah haji bagi yang mempunyai kekuasaan untuk menunaikannya, perintah menunaikan zakat bagi yang telah memenuhi kadar maksimal kekayaannya atau *nisab*, dsb. Untuk tela'ah lebih lanjut dapat dibaca ayat-ayat berikut ini: al-Baqarah (2): 48, 123, 282, al-Nisa' (4): 58, al-Maidah (5): 95, 106, al-An'am (6): 70, 115, al-Nahl (16): 76, 90, dan at-Thalaq (65): 2.

Dengan demikian, perintah berlaku adil dalam Islam ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. (Juhaya S Praja, 73-74). Hal ini dapat dipahami dari Qs. al-An'am (6): 52.

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ  
وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ



حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ

الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

Artinya, “Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaanNya. kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekaupun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu Termasuk orang-orang yang zalim).” (Qs. al-An’am (6): 52).

Term ‘keadilan’ pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Namun, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam hubungan: antara individu dengan dirinya sendiri; individu dengan manusia dan masyarakatnya; antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan berbagai pihak yang terkait.

1

Sedangkan pengertian pokok tentang keadilan menurut Murthadla al-Muthahhari ada 4, yaitu (a) perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun, balanced*), tindak pincang. Jika misalnya suatu masyarakat ingin mampu bertahan dan mantap, maka ia harus berada dalam keseimbangan (*muta'adil*), dalam arti bahwa bagian-bagiannya harus berada dalam ukuran dan hubungan satu dengan lainnya secara tepat. Ini berarti bahwa keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian lain dan dengan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang sama, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang "pas" dan sesuai dengan fungsi itu; (b) persamaan (*musawah, egalite*) dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Perlakuan yang sama yang dimaksud di sini adalah perlakuan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama (karena kemampuan, tugas dan fungsi yang sama), maka pengertian persamaan sebagai makna keadilan dapat dibenarkan. Seorang manajer diperlakukan persisi sama dengan seorang pesuruh, maka yang terwujud bukanlah keadilan, melainkan justeru kezaliman; (c) pemberian hak kepada setiap orang yang berhak (*I'tha' kulli zi haqqin haqqahu*). Kezaliman dalam pengertian ini ialah perampasan

hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak. Berkaitan dengan adil dalam pengertian ini menyangkut dua hal yakni masalah hak dan pemilikan dan kekhususan hakiki manusia atau kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui orang lain; (d) keadilan Tuhan (*al-'Adl al-Ilahi*), berupa menurahkan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada seseorang sesuai dengan kesdiaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan. Keadilan mengandung prinsip dasar yang universal, tetapi penerapannya masih harus mempertimbangkan batas waktu dan ruang.

Mohammad Daud Ali (1998:7) menempatkan keadilan itu sebagai salah satu nilai dasar ekonomi Islam di samping nilai dasar kepemilikan dan keseimbangan. Kata adil adalah kata yang paling banyak disebut dalam al-Qur'an (lebih dari 1000 kali), setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu, dalam Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Ini berarti bahwa nilai kata itu sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa: pertama; keadilan itu harus diterapkan di semua bidang kehidupan ekonomi.

Dalam proses produksi dan konsumsi, misalnya keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas keborosan (Qs. 17:16). Dalam distribusi keadilan harus menjadi penilai yang tepat, faktor-faktor produksi dan harga, agar hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan kadar yang sebenarnya. (Qs. 15:19). Selain itu, Kedua; Keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infaq dan sadaqah. Watak utama nilai keadilan yang dikemukakan di atas adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Penyimpangan dari watak ini akan menimbulkan bencana bagi masyarakat yang bersangkutan.

Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Namun, ketika terjadi perubahan; kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder (*dharury* atau *tahajjiy*). Kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip

keadilan adalah: “*al-Umuru iza dlaqat ittasaat wa izattasaat dlaqat*” (Praja, 74).

### 3. Prinsip Ihsan (Amar Ma’ruf Nahi Munkar)

*Amar ma’ruf* dan *nahi munkar* merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dan keadilan. *Amar ma’ruf* artinya hukum Islam digerakkan untuk, dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridldai dan dikehendaki Allah. Dalam filsafat Barat diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum. Sedangkan nahi munkar berarti fungsi *social control*-nya. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan; wajib dan haram; pilihan antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang kemudian dikenal dengan istilah *al-ahkam al-khams* (hukum lima), yaitu wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah.<sup>31</sup>

Prinsip *amar ma’ruf nahi munkar* ini berdasarkan firman Allah surat Ali Imran (3): 110. Kategori *ma’ruf* dan *munkar* seperti dinyatakan dalam ayat ini ada yang dinyatakan berdasarkan wahyu dan ada pula yang ditentukan berdasarkan akal.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, 75.

Prinsip ihsan ini berkaitan erat dengan prinsip tolongmenolong (*At-Ta'awun*) Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip *ta'awun* menghendaki kaum muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana dijelaskan al-Qur'an Surat al-Maidah (5): 2; Surat al-Mujadalah (58):9.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ  
 الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ  
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Qs.al-Maidah [5]: 2).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّجُوا بِالْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّجُوا بِالْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَأَتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾

Artinya, “Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.” (Qs. al-Mujadalah [58]:9).

Demikian juga berkaitan dengan prinsip toleransi (*al-tasamuh*). Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Peringatan Allah berkenaan dengan toleransi ini dinyatakan dalam surat al-Mumtahanah (60): 8 dan 9.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ  
مِّنْ دِينِكُمْ أَنَّ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسَطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ



وَأَخْرِجُوكُمْ مِّن دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن

تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١﴾

Artinya, “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang memerangimu karena agamamu dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

#### 4. Prinsip *al-Hurriyah* (Kebebasan/Kemerdekaan)

Prinsip kebebasan adalah kelanjutan dari prinsip sebelumnya. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun komunal; kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu

perbuatan. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip ‘tidak paksaan di dalam beragama (*lâ ikrâha fi ad-dîn*) sebagaimana dinyatakan al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 256 dan al-Kâfirun (109):5.

Prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan (*al-burhan wa al-iqnâ*). Ayat 256 al-Baqarah turun ketika para sahabat mengusulkan kepada Nabi (pada tahun keempat Hijrah) untuk memaksa anak-anak Bani Nadlir agar memeluk Islam. Namun, Nabi melarangnya sehingga turunlah ayat tersebut di atas.

#### **5. Prinsip *Rububiyah* (Tuhan Sebagai Pemelihara)**

Prinsip *Rububiyah* ini merupakan pengembangan dari tauhid. Tauhid itu dibagi menjadi dua, yakni tauhid *uluhiyyah* (mengakui hanya Allah yang disembah) dan tauhid *rububiyyah* (mengakui hanya Allah sebagai pemelihara yang hakiki). Di samping itu, tauhid dibagi menjadu dua sesuai dengan bidangnya, yakni *tauhid fi al-aqidah* dan *tauhid fi al-muamalah*.

Prinsip *rububiyah* dalam filsafat ekonomi Islam maksudnya adalah Allah SWT sebagai Tuhan semesta alam sebagai satu-satunya pemelihara yang paling hakiki terhadap potensi ekonomi yang ada di jagat raya ini. Hal ini dapat dipahami dari Qs. Az-Zumar (39): 38 berikut:

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ  
أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي  
بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ  
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya, “Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka menjawab: “Allah”. Katakanlah: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah

*hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri."*

Kata *rububiyah* ini juga dapat dilihat dalam Qs. Al-Isra' (17): 24 yang mengandung makna mendidik atau memelihara, yakni

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ  
أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

## 6. Prinsip *Khilâfah* (Pemerintahan)

Prinsip *khilâfah* atau pemerintahan dalam filsafat ekonomi Islam dapat dipahami dari asumsi bahwa berjalannya pertumbuhan ekonomi dengan baik jika peran negara atau pemerintahan berjalan dengan baik pula. Hal ini sangat berkaitan erat dengan sejauhmana Negara dapat berperan dalam mekanisme pasar dan pengelolaan pembangunan

ekonomi lainnya. Peran pemerintahan yang baik ini sangat diperlukan karena adanya keharusan ekonomi negara terurus dengan baik dan professional. Hal ini pernah diingatkan oleh Sayyidina Umar RA yang mengatakan “*al-Haqqu bila nizham yaglubuhu al-bathil bi nizham*” (Kebenaran yang dikelola dengan tanpa pengelolaan yang baik akan dikalahkan dengan kebathilan yang dikelola dengan professional).

Di samping itu, negara diharapkan dapat berperan aktif dalam memanaj perekonomian masyarakat. Masyarakat dalam Islam diharuskan memiliki perencanaan yang jelas tentang masa depannya, khususnya di bidang ekonomi. Dalam sebuah Hadis disebutkan “*Kaada al-faqr anyakuna kufraan*” (Hampir-hampir orang yang fakir atau miskin itu terjerumus dalam kekufuran). Dalam Qs. 59:18 juga disebutkan bahwa setiap orang harus merencanakan masa depannya agar menjadi lebih baik.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا  
قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya, “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

### **7. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian Diri)**

Secara bahasa, *tazkiyah* artinya penyucian diri. *Tazkiyah* merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam beraktivitas perspektif Islam. Seorang muslim haruslah menyadari dirinya sebagai hamba Allah dan segala pekerjaannya sebenarnya bermuara pada penghambaan diri kepada-Nya. Itulah sebabnya, manusia harus melakukan penyucian diri, kembali ke *fithrah* dan selalu menyadari kekeliruannya jika telah melenceng dari *fithrahnya* itu.

Dalam al-Qur'an surat Al-Jum'ah: 2 dijelaskan bahwa *tazkiyah* itu adalah elemen penting dalam berkiprah.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ  
 آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا  
 مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

Artinya, “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As-Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata” (Depag. RI, 1971).

Berdasarkan ayat di atas, pendidikan mencakup tiga ranah, yakni afektif berupa *tazkiyah-aqidah* (iman), aspek kognitif berupa *ta’lim*, dan aspek psikomotorik berupa *ta’dib-hikmah*. Demikian juga dalam hal mencari rizki, seyogyanya kita selalu mengedepankan *tazkiyah-aqidah* terlebih dahulu karena hal inilah yang akan mewarnai perjalanan bisnis yang akan dilakukan. Dengan adanya proses *tazkiyah* terlebih dahulu diharapkan akan terpelihara segala niat buruk yang mungkin muncul ketika betransaksi dengan patner

bisnis. Kegagalan bisnis selama ini ditengarai disebabkan karena mengabaikan aspek *tazkiyah* ini.

Konsep *tazkiyah* ini sangat berkaitan dengan moral atau akhlak. Oleh karena itu, *tazkiyah* sangat terkait dengan hadis Rasulullah saw.: “*Saya diutus hanyalah untuk memperbaiki serta menyempurnakan akhlak mulia*” (Hadis Syarif). Hal ini masih berkorelasi dengan ungkapan seorang penyair: “*Hidup atau banggunya suatu Negara ditentukan oleh akhlaknya, jika mereka tidak lagi menjunjung tinggi norma-norma akhlak mulia, maka bangsa itu akan musnah bersama musnahnya akhlak itu*” (Idrus, 1996).

#### **8. Prinsip *Mas’uliyah/ Accountability* (Pertanggungjawaban)**

Dalam hadis telah dijelaskan bahwa kita semua adalah pemimpin dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita itu. Dalam hal ini, seorang pedagang tentu saja adalah pemimpin terhadap bisnisnya. Sehingga dia akan dimintai pertanggungjawaban apakah bisnisnya itu dikelola dengan amanah atau tidak, dikelola dengan professional atau tidak. Prinsipnya, hitam atau putih yang dilakukan



semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Namun, sebelum menghadapi pertanggungjawaban Tuhan, mestinya harus dapat pula mempertanggungjawabkannya di hadapan kolega bisnis atau di hadapan manusia secara umum.

## **Bab 7**

### **ILMU EKONOMI ISLAM**

#### **A. Definisi Ilmu Ekonomi Islam**

Paul A. Samuelson mengatakan bahwa pengertian ilmu ekonomi sangat beragam. Hakikat ekonomi adalah “Segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang”. Di sini, titik tekan definisi adalah pada kegiatan “produksi” dan “distribusi”. Tetapi apa yang diproduksi dan didistribusikan itu? Pengertian umum kita adalah produksi dan distribusi “barang dan jasa” yang bersifat material.

Dalam *The Penguin Dictionary of Economics*, Ilmu Ekonomi merupakan “kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat manusia”. Selain ada aspek “konsumsi”, definisi ini menyebut obyek kegiatan ekonomi, yaitu

“kekayaan”, yang tak lain adalah “kekayaan material”. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah pengertian ekonomi ini juga dibatasi oleh pengertian “kekayaan material”? Pengertian umum memang mengatakan bahwa ekonomi itu menyangkut barang-barang dan jasa yang sifatnya material. Tentu saja, seorang muslim bisa berkomentar bahwa ajaran Islam tidak hanya menyangkut soal-soal duniawi, tetapi juga ukhrawi, tidak hanya material tetapi juga spiritual. Apakah definisi kita tentang “ekonomi” ingin mengubah sasaran kegiatan ekonomi yang bagi seorang muslim mencakup juga produk spiritual atau rohaniah karena kebutuhan manusia itu menurut Islam tidak hanya merupakan kebutuhan material?

Lord Robbins juga berkeberatan untuk membatasi sasaran pembahasan (*subject matter*) ilmu ekonomi itu dengan mengatakan bahwa sasaran pembahasan ilmu ekonomi adalah aspek positif dari kesejahteraan material (*positive aspect of material welfare*). Karena itu ia mengajukan pengertian lain bahwa inti kegiatan ekonomi itu adalah aspek “pilihan dalam penggunaan sumberdaya” (*choise in the use of resources*). Dalam menentukan pilihan itu manusia menjumpai masalah kelangkaan (*scarcity*). Dengan demikian, sasaran pertanyaan ilmu ekonomi adalah bagaimana mengatasi kelangkaan itu. Dari situlah lahir definisi Neo-Klasik yang terkenal itu bahwa ilmu ekonomi itu adalah: “Kajian tentang perilaku manusia

sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang langka, yang mengandung pilihan dalam penggunaannya.”

Menurut M. Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan: 1997, 19). Menurut Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (*injunctions*) dan tata cara (*rules*) yang ditetapkan oleh syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumberdaya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.” (Rahardjo: 1999, 10).

Definisi ini berangkat dari cara berpikir bahwa dalam aktifitas ekonomi bukan hanya tujuan (*ends*) yang menjadi fokus utama tetapi juga caranya. Berbeda dengan Arkam, beliau memberikan muatan normatif terhadap tujuan-tujuan aktivitas ekonomi, yaitu “kebahagiaan manusia” atau “keberhasilan hidup manusia” (*human falah*). Secara implisit, definisi Arkam mengatakan bahwa cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu adalah kerjasama (gotong royong) dan partisipasi. Kemudian, Arkam menyusun definisi ilmu ekonomi Islam sebagai berikut: “Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian

tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumberdaya di bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi” (Rahardjo, 1999: 8).

Jika diperhatikan, definisi Arkam tentang Ilmu Ekonomi Islam itu terutama berkepentingan untuk menetapkan tujuan aktivitas manusia, dengan memberi muatan normatif, yaitu tujuan kebahagiaan manusia (tidak jelas apakah mencakup akherat atau hanya aspek keduniawian saja). Dengan menetapkan tujuan itu, maka Arkam hendak memasukkan gagasan gotong royong dan partisipasi itu sebagai cara Islam untuk mencapai tujuan itu. Barangkali dengan cara itu, tujuan yang bersifat rohaniah dan ukhrawiyah akan bisa tercapai. Namun, tetap bahwa inti pengertian ekonomi ada pada kata-kata “dengan mengorganisasikan sumberdaya di bumi”. Jadi pokok pembahasan ilmu ekonomi di situ sejalan dengan definisi Robbins. Perbedaannya dengan pengertian Robbins adalah bahwa definisi Arkam sudah pula membatasi ilmu ekonomi, yaitu dibatasi dengan menetapkan tujuan aktivitas ekonomi manusia, yakni kesejahteraan hidup manusia (*human welfare*). Sementara itu Robbins justru menolak pembatasan. Kegiatan perang umpamanya, yang juga mengorganisasikan sumberdaya, bisa merupakan kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi perang. Padahal perang itu sendiri bersifat menghancurkan

kesejahteraan hidup manusia (*human welfare*). Oleh sebab itu, ilmu ekonomi itu bersifat netral tergantung dari tujuan dan cara penggunaannya.

Definisi Hasanuzzaman dan Arkam sama-sama bersifat membatasi. Menurut Hasanuzzaman, pembatasan ekonomi Islam mula-mula terhadap cara pengalihan dan penggunaan sumberdaya material, yaitu harus berdasarkan syari'ah, guna mencegah kezaliman dan ketidakadilan. Tujuannya juga kesejahteraan manusia. Tetapi tujuan itu disubordinasikan kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk memungkinkan manusia melaksanakan ibadah dan amal saleh. Jadi, hasil kegiatan ekonomi hanyalah target (*intermediate objective*) untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Lalu dimanakah letaknya “ilmu ekonomi” itu? Ternyata letaknya juga pada alokasi sumberdaya material. Oleh sebab itu, sasaran kajian ilmu ekonomi adalah alokasi sumberdaya atau pilihan yang rasional (*rational choise*) itu sendiri. Adapun aspek syari'ah adalah muatan normatifnya. Definisinya itu juga menekankan tidak saja pada aspek pengetahuan (*knowledge*) tetapi juga aspek penerangan (*application*). Dari sinilah masuk muatan syari'ah, sebagai cara untuk mencegah kezaliman dan ketidakadilan. Demikian pula Islam memasukkan muatan tujuan kegiatan ekonomi hanyalah sebagai

target yang disubordinasikan kepada tujuan beribadah kepada Allah (Rahardjo: 1999, 11).

## **B. Hakikat Ilmu Ekonomi Islam**

Menurut M. Dawam Rahardjo (1999, 13), ilmu ekonomi Islam sebenarnya sama saja dengan ilmu ekonomi umumnya, yaitu menyelidiki perilaku manusia dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam Islam, tujuan kegiatan ekonomi hanyalah merupakan target untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan hidup di dunia maupun di akherat. Ilmu ekonomi Islam memperhatikan dan menerapkan syari'ah dalam perilaku ekonomi dan dalam pembentukan sistem ekonomi.

Ilmu ekonomi Islam tidak hanya merupakan pengetahuan normatif, tetapi juga bisa dikembangkan sebagai pengetahuan positif, dengan pengamatan terhadap apa yang sesungguhnya terjadi, misalnya dalam penerapan kaidah-kaidah Islam, secara *empiris-obyektif*. Penilaian bisa dilakukan secara obyektif, yaitu berdasarkan kesepakatan ilmiah (paradigma ilmiah) maupun secara normatif dari sudut ajaran Islam (Rahardjo: 1999, 13).

## **C. Problem Ekonomi Islam dalam Pandangan Mazhab Ekonomi Islam**

Munculnya aliran atau mazhab dalam ekonomi Islam berangkat dari tiga ayat: Qs. Al-A'raf: 10: "...Dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Qs. Ibrahim: 34: "...dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu menghinganya". Qs. al-Qamar: 49: "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya"

### **1. Mazhab Baqr al-Sadr**

Berangkat dari Qs. Ibrahim: 34, mazhab ini berpendapat bahwa kelangkaan terjadi bukan karena proses produksi yang tidak efisien tetapi karena ketidakadilan dan terjadinya kesalahan distribusi (*maldistribution*). Dimotori oleh Baqr al-Sadr, mazhab ini menganggap bahwa Tuhan mencukupkan SDA untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara memuaskan (*satisfaction*). Problem ekonomi muncul karena *unjustice*, salah distribusi, dan eksploitasi manusia pada alam yang berlebihan. Menurut mazhab Baqr al-Sadr, masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi. Dalilnya: "Sungguh telah kami ciptakan segala sesuat dalam ukuran yang setepat-tepatnya" (Al-



Qamar: 49). Tokoh lainnya adalah al-Hasani, al-Sadr, Hedayati, Nafeli, dll.


## **2. Mazhab Mainstream**

Berdasarkan Qs. al-A'raf, ahli ekonomi Islam dan modern saling mendukung konsepsi tentang problem ekonomi, meliputi kelangkaan (*scarce source*) dan keinginan tidak terbatas (*unlimited wants*). Menurut mazhab ini, dunia berada pada titik ekuilibrium, tetapi jika dihadapkan pada tempat dan waktu tertentu, terjadi kelangkaan SDA. Dalilnya: Qs. Al-Baqarah: 155:” *Dan sungguh kami uji....*” Qs. 102: 1-5:”*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)*”. Perbedaannya dengan ekonomi Konvensional pada cara menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Dalam Ekonomi Islam, pilihan dan skala prioritas ditentukan oleh Qur'an dan Sunnah, tidak bisa sesuai selera individu. Tokohnya adalah MA. Mannan, Umar Chafra, Nejatullah Siddiqi.

## **3. Mazhab Alternatif Kritis**

Menurut M. Arif, munculnya problem ekonomi disebabkan karena keterbatasan manusia membuat (memproduksi) sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Mazhab Alternatif Kritis ini

mengkritik dua mazhab sebelumnya. Menurutnya, Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas al-Qur'an dan Hadis. Tokohnya adalah Timur Kuran, Jomo, dan Muhammad Arif.



## **Bab 8**

### **SISTEM EKONOMI ISLAM**

#### **A. Ekonomi Islam Sebagai Salah Satu Sistem Ekonomi**

##### **1. Pengertian Sistem Ekonomi Islam**

Salah satu pengertian dari kata sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas” (Tim Penyusun Kamus PPPB, 2011: 1320).

Monzer Qahf (1987: 8) mengatakan bahwa ada tiga komponen penting yang menjadi pondasi suatu konstruksi sistem ekonomi, yakni filsafat ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, dan cara-cara terperinci untuk usaha-usaha yang dapat menentukan perubahan ekonomi.

Berdasarkan rumusan yang ditawarkan oleh Monzer Qahf tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian sistem ekonomi Islam adalah seperangkat unsur dalam ekonomi Islam yang mencakup filsafat ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan cara-cara terperinci untuk usaha perubahan ekonomi yang saling berkaitan dalam mendorong perkembangan ekonomi dalam konteks Islam.

Sementara, menurut Prawiranegara (tt.: 27), sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Hadis, yang dikembangkan oleh para ulama yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Sedangkan menurut Muhammad Daud Ali (1998:7), ada tiga nilai dasar sistem ekonomi Islam, yaitu (1) nilai dasar kepemilikan; (2) keseimbangan; dan (3) keadilan.

Nilai dasar kepemilikannya maksudnya bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Adalah *fitrah* manusia jika ia terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena manusia yang berusaha dan bekerja memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut juga merupakan *fitrah*. Hanya masalahnya, dalam memperoleh kekayaan tersebut


tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia, dalam arti dia memperoleh kekayaan tersebut dengan cara sesukanya dan sekehendak hatinya. Sebab, cara-cara seperti itu bisa menyebabkan gejolak dan kekacauan serta menyebabkan kerusakan dan nestapa (an-Nabhani, 1997: 86).

## **2. Kesejajaran Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Lain**

Kalau dicermati lebih jauh ada sebuah sistem lain yang berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalisme maupun sistem ekonomi Sosialis, yakni sistem ekonomi Islam. Terlepas dari perbedaan pandangan dari berbagai pihak – termasuk perbedaan pendapat di kalangan pakar muslim sendiri- ternyata masih ada sebagian kalangan yang mempertanyakan apakah perlu dipakai istilah “sistem ekonomi Islam” atau tidak. Berdasarkan gambaran berikut, terbukti bahwa sistem ekonomi Islam –dilihat dari sudut pandang keilmuan- dapat disejajarkan dengan Kapitalisme atau Sosialisme sebagai sebuah sistem. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa sistem ekonomi Islam dapat memenuhi semua persyaratan yang dituntut agar sesuatu sah diklasifikasikan sebagai sebuah sistem. Misalnya saja, kalau dalam Kapitalisme dan Sosialisme ada paradigma, dasar pondasi (*basic of micro foundation*), dan landasan

filosofis (*philosophic foundations*), sistem ekonomi Islam juga mempunyai semua unsur itu. Oleh sebab itu, sistem ekonomi Islam sah bila disejajarkan dengan sistem Kapitalisme dan Sosialisme. Perbandingan ketiga sistem ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar:  
**Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialis, Islam, dan Kapitalis**



## B. Nilai Keseimbangan dan Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam

Nilai keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi aktivitas ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini terwujud dalam

kesederhanaan dan menjauhi keborosan (lihat Qs. 25: 67; 55:9). Dalam bidang ekonomi, kita akan menemukan pelaksanaan prinsip keseimbangan pada semua bidang. Ia menyeimbangkan antara modal dan aktivitas, antara produksi dan konsumsi, antara barang-barang yang diproduksi. Nilai keseimbangan dalam Islam di bidang ekonomi adalah berkaitan dengan dua aspek. *Pertama*, berkaitan dengan harta, yakni antara berbagai agama, mazhab, dan filsafat yang memproklamirkan perang terhadap harta, dan dunia, dengan berbagai mazhab materialistik yang hampir-hampir menjadikan harta sebagai Tuhan yang disembah, dan menjadikan dunia sebagai tujuan yang paling. *Kedua*, berkaitan dengan pemilikan, yakni antara kelompok yang berlebih-lebihan dalam penetapannya, sekalipun dengan menggunakan segala cara sehingga hampir semua hak dilimpahkan kepada mereka tanpa disertai dengan kewajiban, dengan kelompok yang memerangi pemilikan yang menganggap pemilikan sebagai sumber keburukan dan kezaliman.

Nilai keadilan berasal dari kata *adil*. Kata *adil* adalah kata yang terbanyak disebut dalam al-Qur'an, lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu, dalam Islam keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Dalam konteks ini, keadilan harus diaplikasikan di semua bidang ekonomi. Dalam proses



produksi dan konsumsi misalnya, keadilan harus menjadi barometer efisiensi dan pembrantas keborosan (lihat Qs. 17:16). Begitu juga dalam distribusi dan kebijakan harga.

### **C. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam Menurut Afzalurrahman**

#### **1. Kebebasan individu**

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu.

#### **2. Hak terhadap harta**

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, tentu saja dalam pemilikan harta tersebut dibatasi oleh mekanisme tertentu supaya kebebasan ini tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

#### **3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar.**

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara individu, tetapi tidak membiarkannya bertambah luas, sebaliknya perbedaan tersebut diatur dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan.

#### **4. Kesamaan sosial.**

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung kesamaan sosial sehingga kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang.

5. Jaminan Sosial.  
Setiap individu mempunyai hak untuk hidup layak dan dijamin oleh negara.
6. Distribusi kekayaan secara meluas.  
Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. (Lihat Qs.59:7).
7. Larangan menumpuk harta kekayaan  
Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan.
8. Kesejahteraan individu dan masyarakat.  
Islam mengakui kesejahteraan individu dan masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan (Afzalurrahman, 1995: 8-10).

#### **D. Plus-Minus Sistem Ekonomi Kapitalis vs Ekonomi Islam**

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis, bahkan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi Kapitalis, tetapi bebas dari kelemahan yang ada pada sistem Kapitalis.

Kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi Kapitalis, antara lain:

1. Para pendukung sistem ekonomi Kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mereka menyebutnya dasar hukum ekonomi dan menegaskan bahwa jika dasar hukum diterapkan dengan bebas, ia akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Ia bukan saja berupaya meningkatkan kekayaan negara tetapi dapat mewujudkan distribusi kekayaan yang rasional dalam masyarakat.
2. Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel tersebut. Persaingan juga akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional.
3. Para ahli ekonomi Kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, sebanding dengan tujuan untuk memaksimalkan produksi. Jadi, semakin sedikit keuntungan yang diraih, semakin kecil pula semangat bekerja dan peningkatan produksi, begitu pula sebaliknya (Afzalurrahman, 3).

Di balik beberapa kelebihan sistem ekonomi Kapitalis tersebut sangat terbuka peluang persaingan bebas yang tidak terkontrol. Dari sinilah muncul beberapa kelemahan sistem ekonomi Kapitalis yang dalam beberapa hal merupakan paradoks daripada sistem ekonomi Islam.

Kelemahan sistem ekonomi Kapitalis tersebut di antaranya:


1. Persaingan bebas yang tak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat, apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, Sebagai contoh, hak individu yang tak terbatas untuk memiliki harta, mengakibatkan pengumpulan kekayaan secara berlebihan. Ini akan mengakibatkan distribusi kekayaan dalam masyarakat tidak seimbang. Kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Sikap demikian sangat bertentangan dengan al-Qur'an yang menolak daur atau siklus kekayaan yang makin menyempit, dengan memberikan peringatan: ".....supaya kekayaan itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (Qs. 59: 7). Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang. Sistem

ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua, yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha; pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi (Naqfi: 1993, 114-115). Hak terhadap harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batas seperti dalam sistem Kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral dan undang-undang.

2. Kapitalis secara resmi mendukung kebebasan manusia dalam memiliki dan menggunakan harta secara mutlak tanpa melihat kepentingan sosial lainnya. Kebebasan demikian jelas berseberangan dengan bentuk kebebasan yang dianut oleh Islam. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam adalah kebebasan ekonomi yang dibangun atas dasar bahwa semua harta adalah milik Allah dan manusia menguasainya sebagai amanat dari-Nya. Dalam Islam, seseorang bebas dalam memiliki harta dan kekayaan, tetapi dalam pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan sosial. Dengan kata lain, kapitalisme dalam mendapatkan harta dan kekayaan tampak anti sosial, sebab segala aktivitas usaha hanya dipertanggung jawabkan kepada perusahaan. Sama sekali tidak dikaitkan dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan.

### **E. Kontribusi Ekonomi Konvensional terhadap Ekonomi Islam**

Konsep ekonomi konvensional dapat membantu perkembangan ekonomi Islam –yang tumbuh belakangan- karena konsep pemikiran ekonomi konvensional merupakan produk manusia yang telah melekat erat dalam lapangan pertanian dan industri, serta telah lebih mapan dalam menetapkan cara-cara dan perangkat analisa ekonomi.



## **Bab 9**

### **SEJARAH DAN PROSES PEMBENTUKAN EKONOMI ISLAM**

#### **A. Penggagas Awal Pertumbuhan Ekonomi Islam**

Sesungguhnya penggagas awal pertumbuhan ekonomi Islam sangat banyak, hanya yang paling populer di antaranya:

1. Zaid bin Ali (80-120H/699-738M), penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.
2. Abu Hanifah (80-150 H/699-767), penggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli (*bay' al-salâm* dan *murâbahah*).
3. Al-Awzai <sup>2</sup> (88-157H/707-774M), gagasan orisinalnya antara lain: kebolehan dan kesahihan sistem *muzara'ah* sebagai bagian dari *murâbahah*



dan membolehkan peminjaman modal baik dalam bentuk tunai maupun sejenisnya.

4. Malik bin Anas (93-179H/712-796M), mengakui hak negara Islam untuk menarik pajak demi terpenuhinya kebutuhan bersama.
5. Abu Yusuf (112-182H/731-798M), dikenal atas perhatiannya terhadap keuangan umum, peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Tulisannya mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan kepada pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan. Pemikiran kontroversionalnya ada pada pandangannya yang menentang pengendalian harga atau *tas'ir* (penetapan harga oleh penguasa).
6. Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam (157-224H/774-738M), pembahasannya tentang ekonomi syari'ah diawali dengan 16 buah hadis yang diberi judul "*Haqq al-imam 'ala al-ra'iyyah wa haqq al-ra'iyyah ala al-imam* (hak pemerintah atas rakyatnya dan hak rakyat atas pemerintahnya). Ilmu ekonomi syari'ah adalah bagian tak terpisahkan dari ilmu hukum ketatanegaraan
7. Abu Hamid al-Ghazali (1059-1111), uang bukanlah komoditi melainkan alat tukar.

8. At-Tusi (201-1274), perbedaan pekerjaan akan melahirkan struktur internasional dan sistem ekonomi umat Islam.
9. Ibnu Taymiyyah (1262-1328), kerangka berpikirnya sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi syari'ah, baik system maupun hukumnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari system pemerintahan dan ketatanegaraan.
10. Ibn Khaldun (1332-1406), mendefinisikan ilmu ekonomi jauh lebih luas dari definisi Tusi. Ia dapat menjelaskan dengan jelas hubungan antara ilmu ekonomi dengan kesejahteraan manusia. Ilmu ekonomi adalah pengetahuan normatif sekaligus positif. Ia melihat hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Ia pun mengetengahkan gagasan ilmu ekonomi yang mendasar, yaitu pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja kepada teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, system harga dan sebagainya.
11. Al-Mawardi (w.450 H), menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, produksi

barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya yang kesemuanya adalah objek kajian utama ilmu ekonomi.

## B. Proses Pembentukan Teori Ilmu Ekonomi Islam

Proses pembentukan teori ekonomi Islam berbeda dengan proses pembentukan teori yang pada umumnya digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Para peneliti ilmu sosial, seperti halnya peneliti ilmu kealaman berusaha mencapai sesuatu yang belum diketahuinya berdasarkan premis-premis yang telah diketahui. Faktanya menunjukkan bahwa cara seperti ini ternyata amat rumit dan kompleks sehingga hamper mustahil memprediksi suatu kebijakan dengan tepat.

Sementara itu, doktrin Islam dalam bidang ekonomi mengintervensi semua proses pembentukan teorinya. Kondisi masa depan yang diharapkan memang telah dapat terumuskan dan diketahui dengan baik, yakni berpusat pada *al-falah*. Namun, metode untuk mencapai kondisi *al-falah* merupakan tugas ilmu ekonomi Islam. Dengan demikian, tugas pertama teori ekonomi Islam ialah merumuskan metode awal hingga akhir dalam upaya merealisasikan kondisi *al-falah*. Kiranya ada gunanya jika disajikan perbandingan seluruh lingkaran aktivitas ekonomi dalam dua bentuk grafik di bawah ini:

**Gambar 2**  
**Grafik 2** **Aktivitas Ilmu Ekonomi Syariah dan Ilmu Ekonomi Modern**

| <b>A</b><br><b>Ilmu Ekonomi Islam</b>  | <b>B</b><br><b>Ilmu Ekonomi Modern</b>  |
|--|---|
| (1) Manusia: Sosial namun religious<br>(2) Kebutuhan<br>(3) Kekurangan tidak terbatas sarana   | (1) Manusia: Sosial<br>(2) Kebutuhan<br>(3) Kekurangan tidak terbatas sarana  |
| Masalah-Masalah Ekonomi (E)<br>(4) Pilihan-pilihan di antara alternatif dituntun oleh nilai Islam<br>(5) Pertukaran terpadu dan transfer satu arah dituntut oleh etika Islami, kekuatan pasar dan kekuatan bukan pasar | Masalah-Masalah Ekonomi (E)<br>(4) Pilihan-pilihan di antara alternatif dituntun oleh kepentingan individu<br>(5) Pertukaran ditentukan oleh kekuatan pasar |

Grafik di atas mempertegas bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mengkaji individu social, melainkan juga manusia yang beragama (A.1). Hal ini dilakukan karena banyaknya kebutuhan (A.2; B.2) dan kekurangan sarana (A.3; B.3), maka timbullah (E) masalah ekonomi. Pada dasarnya masalah dalam ekonomi Islam dan ekonomi modern sama. Namun

kemudian timbul perbedaan berkenaan dengan masalah pilihan. Ilmu ekonomi modern dikendalikan oleh kepentingan individu (B.4). Maka perbedaan mendasar di antara dua aktivitas ekonomi adalah ilmu ekonomi Islam menganut sistem pertukaran dan transfer satu arah dan terpadu mempengaruhi alokasi kekurangan sumber-sumber daya. Dengan demikian, proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh manusia (A.5) yang berbeda dengan ilmu ekonomi modern dari segi kesejahteraan ekonomi saja (B.5).

Mari kita pertegas perbedaan dua ilmu ekonomi dengan dua latar belakang filsafatnya masing-masing, yakni antara kapitalisme dan Islam dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Perbedaan antara Ekonomi Kapitalisme dan Islam**

| <b>Kapitalisme</b>                                 | <b>Islam</b>  |
|--|---|
| Manusia adalah <i>ananiyah</i> atau <i>selfish</i> | Manusia dalam waktu yang sama adalah <i>selfish</i> dan <i>altruistic</i> |
| Supremasi nilai ada pada materialism               | Materialisme harus dikendalikan   |
| Kepemilikan pribadi bersifat mutlak                | Kepemilikan pribadi dalam kerangkak moral                                 |
| Konteksnya <i>nation-state</i>                     | Konteksnya ekonomi global   |

|  |  |
|--|--|
| Kekuatan ekonomi bagi minoritas melalui:<br>Bunga<br><i>Limited liability</i><br>Gaji buruh<br><i>Primogeniture</i><br><i>Market imperfections</i> | Kekuatan ekonomi didifusikan melalui:<br><i>Equity participation</i><br><i>Worker ownership</i><br><i>Law and inheritance</i><br><i>Market imperfections</i> |
| Menciptakan kebutuhan melalui iklan  | Menciptakan kebutuhan melalui infaq, equitable laws, dan kewarisan.  |
| Uang sebagai komoditas di samping menjadi alat tukar dan penyimpan nilai   | Uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, tetapi bukan komoditas  |
| Konsumerisme suatu nilai   | Hidup sederhana suatu nilai  |
| Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pertumbuhan pisikal dan material   | Pertumbuhan ekonomi berdasarkan jiwa dan raga manusia  |
| Urbanisasi   | Keseimbangan antara rural-urban  |
| Teknologi tak terencana  | Teknologi terencana  |
| Sistem jaminan keamanan social melalui perpajakan sekuler  | Sistem jaminan keamanan social melalui keluarga, komunitas (jamaah) dan negara   |
| <i>Deficit financing</i> -suatu pandangan hidup  | <i>Balance budget</i> – suatu pandangan hidup  |
| Mistifikasi dan proteksi pengetahuan   | Difusi dan <i>sharing of knowledge</i>   |

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila suatu negara berencana menerapkan ekonomi Islam, tentu saja harus diawali dengan penelitian sebagai langkah awal islamisasi ekonominya. Suatu teori transisi dari teori ilmu ekonomi konvensional menuju ke ekonomi Islamic. Berdasarkan perkiraan seperti ini, maka proses penyusunan teorinya dapat digambarkan dalam tabel berikut di bawah ini:

Gambar 3



Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif dan sekaligus ilmu positif. Ia menjadi normatif karena dipandu dan diarahkan oleh norma-norma hukum Islam yang bersumberkan wahyu dan akal. Sedangkan ia menjadi positif karena menjadi kenyataan sejarah umat manusia. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam dapat melahirkan teori-teori yang dideduksi dari sistem norma Islam dan diinduksi dari kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta kehidupan ekonomi umat manusia. Hal

ini sejalan dengan paradigma ilmu *al-haqiqat fi al'a'yan la fi al-azhan*. Ini berarti bahwa kebenaran itu bukanlah terletak di alam pikiran melainkan dalam kenyataan sosial.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka proses dan langkah serta tahap-tahap perkembangan teori dan praktek ekonomi Islam dapat dilukiskan dalam tabel di bawah ini:



| Tahap 1  | Tahap 2   | Tahap 3   | Tahap 4  | Tahap 5                | Tahap 6  | Tahap 7     |
|--|---|---|--|------------------------|--|-------------|
| Fungsi-fungsi dasar yang terdapat dalam semua sistem ekonomi | Perintah dan larangan Islam yang abadi berakar pada syariah | Alternatif-alternatif sesuai dengan ruang dan waktu | Kebijakan alternatif tergantung kepada: Kendala sosial moral | Transfer dan penukaran | Pandangan terintegrasi : arti ganda dan kesejahteraan individual dan agretafif (usahakan kesejahteraan maksimal) | Umpan balik |
|  | Prinsip-prinsip Moderasi                                    | Proses  | Kebijakan  | Pelaksanaan            | Tujuan   | Kesenjangan |
| Konsum   |   | Uraikan:  | Tentukan:  | Implementas            | Pencapaian   | Peninjauan  |

|          |  |   |   |   |                                   |  |
|----------|--|---|---|---|-----------------------------------|--|
| si       | tidak berlebihan dan ( <i>ishraf</i> dan <i>tabzir</i> ) | apa konsep, fungsi variabel-variabel perilaku dsb. Pilihan antara variable-variabel berdasarkan 2; mulai penyusunan teori | paket barang dan jasa<br>Komposisi isinya | i 3 dan 4<br>mempengaruhi penggunaan pranata untuk pembayaran transfer dan pertukaran | tujuan dan target yang diharapkan | dengan memperhatikan 2<br>Rekonstruksi 3, 4, 5 |
| Produksi | Menjempit karunia Allah                                  | Uraikan bagaimana fungsi-   | Tentukan yang mana: -harga                | Idem  | Idem                              | Idem   |

|  |  |   |   |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
|  | <i>(ibtigha' a fadlillah)</i><br>Bekerja berproduksi | fungsi variabel perilaku dsb. Output kenapa? Metode apa?<br>-kerjasama<br>-kompetisi<br>-kontrol<br>-<br>perdagangan<br>Perumusan teori | -non harga Pasar<br>-non pasar Permintaan dan suplai<br>Pilihan kebijakan |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|

|            |                          |  |   |      |      |      |
|------------|--------------------------|--|---|------|------|------|
| Distribusi | Keadilan bukan persamaan | Uraikan untuk siapa? Konsep, fungsi, trend, dsb: -garis kemiskinan -jaminan tingkat kehidupan minimal -tingkat pribadi dan keluarga -tingkat | Tentukan bagaimana? -penapatan minimal barang atau uang -upah minimum subsidi - pembayaran transfer | Idem | Idem | Idem |
|------------|--------------------------|--|---|------|------|------|



Dengan demikian, ilmu ekonomi syariah berlandaskan kepada filsafat Islam dengan menggunakan asumsi, postulat, dan prinsip-prinsip yang dideduksi dari al-Qur'an dan sunnah serta dikembangkan melalui penalaran induktif berdasarkan fakta-fakta sejarah kemudian dianalisis dengan menggunakan metodologi hukum Islam, walaupun tidak terlepas dari aspek teologis. Proses ini telah menempatkan ilmu ekonomi syariah sebagai ilmu normatif dan positif sekaligus.

### C. Peranan Rasio: Deduktif dan Induktif

Mengingat masalah ekonomi Islam termasuk ke dalam kategori ijtihadiyah, maka dapat dipahami mengapa praktek ekonomi di dunia Islam pada umumnya mengacu kepada kaidah hukum *al-ashl fi al-muamalat al-ibahah*. Penalaran yang digunakan pun seperti penalaran pada umumnya bertumpu pada deduktif dan induktif yang dalam karya Ibnu Taymiyyah dan Ibn Qayyim disebut *al-qiyas al-syar'iy*. Namun demikian, perkembangan ilmu syariah yang tumbuh setelah munculnya ide dan gagasan mendirikan bank Islam dalam Keputusan konferensi Negara-negara Islam se-Dunia bulan April 1968 di Kuala Lumpur. Sementara itu, konsep teoritis tentang Bank Islam baru muncul pada tahun 1940-an.

Sedangkan pendirian bank Islam pertama baru akan dilaksanakan tahun 1975.

Ilmu ekonom Islam dibangun atas dasar asumsi-asumsi pada lapis atas, yakni al-Qur'an dan sunnah. Pada lapis bawahnya, yakni sebagai berikut: berdasarkan asumsi lapis atas, penalaran rasional manusia menangkap asumsi level atas secara deduktif dan mengujinya dalam fakta kehidupan nyata secara induktif. *Pertama*, manusia tidak hanya *selfish*, melainkan juga *altruistic*. *Kedua*, perilaku *altruistic* dapat dibentuk melalui pendidikan. *Ketiga*, manusia mempunyai pengetahuan yang terbatas. Oleh karena itu, analisis ekonomi harus ditempatkan pada posisi, ruang yang tidak mempunyai kepastian yang tepat. *Keempat*, pencapaian kesejahteraan ukhrawi (*al-falah*) lebih diutamakan dengan cara memaksimalkan kesejahteraan hidup di dunia.

Mengingat masalah ekonomi Islam termasuk ke dalam kategori *ijtihadiah*, maka para pemikir dan aktivis ekonomi Islam lebih menekankan pada pemecahan masalah ekonomi. Mereka menulis bahwa ekonomi Islam sesuai dengan zamannya. Maka dapat kita jumpai pembahasan masalah ekonomi sekitar kekayaan, keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, mekanisme pasar, dan system pemerintahan dan Negara dalam mekanisme pasar, intervensi harga, dan sebagainya. Pembahasan mereka lebih dikaitkan

dengan kondisi zamannya, membahas perilaku ekonomi individual, rumah tangga, perusahaan, peran negara dengan fokus kajian pada hal-hal berikut:

1. Memahami perilaku dan poses pengambilan keputusan;
2. Menghubungkan perilaku manusia dengan kesejahteraan, pemilik modal, pegawai, klien, penduduk negeri dan masyarakat luas.
3. Membuat hipotesis alternatif strategi untuk memaksimalkan kesejahteraan pada setiap lapis masyarakat.
4. Berdasarkan diskripsi di atas, maka ilmu ekonomi Islam adalah disiplin ilmu normatif sekaligus positif.

#### **D. Ekonomi Islam adalah Hukum Syar'i?**

Hukum syar'i berarti "sapaan Ilahi yang ditujukan terhadap tingkah-laku manusia yang berisi tuntutan, izin, dan penetapan hubungan. Hukum syar'i merupakan norma yang mengatur tingkah laku manusia dan kumpulan norma ini disebut syariah (dalam arti sempit) atau fikih dalam arti kedua.

Syamsul Anwar: "Dilihat dari segi sifatnya, norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum syariah/fikih tidak seluruhnya bersifat memaksa dan dipaksakan berlakunya oleh suatu kekuasaan. Sebagian dari norma-norma dan ketentuan hukum syar'i itu



dilaksanakan tergantung kepada kesadaran individual dan keimanan seseorang. Jadi, hukum Islam (fikih/syariah) tidak seluruhnya identik dengan hukum dalam pengertian Barat modern. Hukum Islam (fikih/syariah) lebih luas cakupannya daripada hukum dalam pengertian Barat. Bila syariah/fikih hendak diterjemahkan ke dalam terminologi hukum Barat, maka dua kata sekaligus harus digunakan, yaitu hukum plus etika. Hukum pakaian, hukum minuman, hukum menyanyi misalnya tidak dapat dikatakan hukum dalam pengertian Barat, tetapi masuk ruang lingkup etika, akan tetapi dalam konsepsi Islam kesemuanya merupakan hukum. Atas dasar ini para ahli hukum Islam menyebut hukum Islam itu sebagai *ethico-legal system*.

Dari ilustrasi di atas, Samsul Anwar menggambarkan usaha sebagian ahli hukum Islam yang berlatarbelakang pendidikan hukum Barat berusaha menggambarkan hukum Islam (fikih/syariah) dalam kerangka pengertian hukum menurut klasifikasi modern (Barat). Praktek seperti ini dalam hukum Islam akan sulit dihadapkan kepada pertanyaan, dimana tempat aspek-aspek seperti hukum pakaian, minuman dan makanan dalam pembedangan berdasarkan hukum modern Barat.

Ilmu syara' mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam dalam mengkaji cara manusia dalam memenuhi kebutuhan primer (*dlaruri*), sekunder (*tahajji*) dan tertier/lux (*tahsini*). Kebutuhan primer diawali dengan menjaga agama, jiwa, akal, keluarga dan harta (*maqashid as-syari'ah*). Unsur-unsur ekonomi banyak disandarkan pada kemaslahatan ini. Selain itu, dalam interaksi ekonomi manusia banyak berkaitan dengan ilmu-ilmu syara' yang lain seperti ilmu tauhid, ilmu ushul fikih, ilmu hadis dan ilmu tafsir. Apalagi ekonomi Islam merupakan ilmu syara' yang banyak berhubungan dengan lingkungan dan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya.


#### **E. Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalat)**

Hukum ekonomi Islam ada yang mengidentikkannya dengan istilah muamalah dalam pengertian sempit (*fikih muamalat*). Ada pula yang menggunakan istilah "*fikih iqtishady* (ekonomi)", sebagai-mana istilah dari salah satu mata kuliah di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Mataram.

Keterkaitan antara fikih muamalat dan ekonomi Islam telah digambarkan oleh Syamsul Anwar. "Pada tiga dasawarsa terakhir ini fikih

muamalat mendapat arti penting yang lebih besar dengan lahirnya ilmu ekonomi Islam dengan institusi perbankan dan asuransi Islam. Ilmu ekonomi Islam terkait dengan fikih muamalat secara erat. Bahkan ada fase dalam perjalanan ilmu ini mencari bentuk dimana ia dianggap sebagai cabang fikih muamalat. Walaupun kemudian pandangan itu tidak dapat dibenarkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fikih muamalat bagi ekonomi Islam, khususnya menyangkut perbankan dan asuransi Islam. (Syamsul Anwar, "Operasionalisasi....., 7-8)

Dengan demikian, Syamsul Anwar berusaha mempertegas bahwa walaupun kaitan antara ekonomi Islam dengan *fikih muamalah* sangat erat tetapi tidak serta merta *fikih muamalat* (hukum ekonomi Islam) identik atau sama dengan ekonomi Islam. Sampai di sini istilah yang lebih dekat dengan persoalan hukum dalam masalah-masalah ekonomi Islam adalah *fikih muamalat* atau *fikih iqtishady*. Dalam perkembangannya kedua istilah ini memang sering disamakan tetapi ada pula yang mencoba untuk membedakannya. Perbedaannya terutama terlihat dalam silabi *fikih muamalat* dan *fikih iqtishady* di IAIN Mataram, walaupun perbedaannya itu sangat tipis.



Dari gambar di atas (gambar 1.1) jelaslah bahwa dimensi muamalah salah satu wujudnya adalah aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam merupakan aktivitas ekonomi yang mencakup ranah konsumsi, simpanan dan investasi yang diilhami dengan norma dan ajaran Islam. Untuk menggerakkan aktivitas ekonomi diperlukan lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Bahkan kehadiran lembaga ekonomi dapat disebut sebagai suatu keharusan (*dlarurah*), karena ia bertindak sebagai *intermediate* antara *unit supply* dengan *unit demand* (Muhammad, 2003, 27).

## F. Paradigma Ekonomi Syari'ah dalam Konstalasi Paradigma Ekonomi Dunia

Untuk melihat dunia ekonomi, diperlukan paradigma ekonomi.<sup>32</sup> Menurut Mohammad Arif, disiplin ilmu ekonomi sejak abad XVII mengalami beberapa revolusi paradigma. Ada beberapa loncatan revolusi paradigma yang dialami ilmu ekonomi, yaitu *the mercantilist paradigm, the physiocratic paradigm, the classical paradigm, the neo-classical paradigm, the marxian paradigm, the keynesian paradigm, the neo-classical counter revolution, dan the syariah paradigm.*<sup>33</sup>

Paradigma syariah merupakan paradigma terbaru dan berargumentasi bahwa agen ekonomi yang representatif adalah manusia muslim, bukan manusia ekonomi seperti dianut paradigma lain. Tujuan hidup manusia adalah mencapai *falah* (kemenangan dunia akhirat) dengan syariah sebagai jalan hidup. Manusia ekonomi tidak memiliki *falah* dan hanya memaksimalkan kesejahteraan sendiri. Teori ekonomi yang dibentuk paradigma syariah berbeda dengan yang lain.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Paradigma adalah cara melihat dunia yang diamati atau semacam bingkai pengamat. Bingkai tersebut terdiri atas elemen konseptual, teori, masalah, dan metode untuk memecahkannya (Damanhuri, 1987: 28).

<sup>33</sup>*Ibid.*, 12-13.

<sup>34</sup>*Ibid.*,14.

Uraian di atas menunjukkan bahwa di era modern ini telah muncul delapan paradigma ekonomi. Tujuh paradigma yang awal telah membentuk sebuah bangunan besar teori dan praktek ekonomi sosialis dan kapitalis. Teori dan praktek ekonomi kapitalis saat ini telah mendominasi wacana dan praktek ekonomi dunia, sehingga membentuk konstituen mayoritas. Sedangkan satu paradigma yang akhir, yaitu paradigma syariah, secara metodologis merupakan pendatang baru, dan masih merupakan pemikiran minoritas. Di sini terjadi dikotomis konstituen antara pemikiran ekonomi kapitalis yang mayoritas dan ekonomi Islam yang minoritas.

#### **G. Teori Hegemoni dan Teori Stigma dalam Paradigma Ekonomi Syariah**

Hubungan antara pemikiran minoritas dan mayoritas dipotret oleh Antonio Gramsci dengan teori hegemoni. Pemikiran mayoritas biasanya bersifat hegemoni dan bahkan lebih tirani terhadap pemikiran minoritas. Sebaliknya, pemikiran minoritas juga mempunyai sikap tertentu terhadap pemikiran mayoritas. Terkait dengan pola sikap pemikiran minoritas terhadap pemikiran mayoritas, Erving Goffman menawarkan teori stigma. Menurut Goffman, ada tiga tahapan sikap pemikiran minoritas terhadap pemikiran mayoritas. *Pertama*, tunduk sepenuhnya.

*Kedua*, menerima secara kritis. *Ketiga*, minoritas menolak pemikiran mayoritas dan selanjutnya minoritas menampilkan konsep sendiri yang dianggap paling ideal.

Dalam konteks pemikiran ekonomi Islam yang minoritas, konsep ekonomi Islam yang ideal adalah sistem ekonomi Islam. Dalam rumusan yang ditawarkan oleh Monzer Kahf, ada tiga komponen penting yang menjadi pondasi dari suatu konstruksi sistem ekonomi; filsafat ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, dan cara-cara terperinci untuk usaha-usaha yang dapat menentukan perubahan ekonomi. Bila bingkai ekonomi seperti diungkap Kahf ini dimasuki substansi Islam, maka akan diperoleh beberapa konsep baru yang berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis.

1. Filsafat ekonomi Islam. Muhammad Nejatullah Siddiqi menawarkan satu asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu tauhid. Khursid Ahmad dan al-Buraey menambahkan tiga asas filsafat: *rububiyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Mohamad Arif menambahkan satu asas, yaitu *accountability*. Hasanuzzaman menambah satu asas: ihsan. Dawam Raharjo menambah dua asas: keadilan dan kebebasan. Sementara AM Saefuddin menyebutkan ada tiga filsafat sistem ekonomi Islam yakni: *pertama*, dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber adalah milik Allah dan

menurut kepada kehendak-Nya. *Kedua*, Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya. Dan *ketiga*, iman kepada Hari Kiamat.

2. Nilai dasar sistem ekonomi Islam. AM Saefuddin mengungkapkan, setidaknya ada tiga nilai dasar sistem ekonomi Islam: kepemilikan,<sup>35</sup> keseimbangan, dan keadilan.
3. Nilai instrumental sistem ekonomi Islam, meliputi zakat, pelarangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, dan peranan negara.

---

<sup>35</sup>Islam mengakui dasar pemilikan sebagai berikut: a. Pemilikan manusia terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak; b. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya di dunia, bila mati harus diwariskan menurut ketentuan Islam; dan c. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak (Saefuddin, 1987: 65-68).





## 2 **Bab 10** **PENDEKATAN DAN METODOLOGI** **ILMU EKONOMI ISLAM**


### **A. Pendekatan Ekonomi Islam**

Pendekatan dalam pengertian prinsip, teori, metode, dan tehnik penelitian ilmu ekonomi Islam didasarkan pada dan terikat oleh konten ideologi Islam itu sendiri. Premis-premis utamanya didefinisikan berdasarkan hukum Islam. Ahli-ahli ekonomi Islam mengembangkan analisisnya dengan menggabungkan kekuatan rasional dengan data kehidupan yang tak terpisahkan dari bimbingan wahyu.

Para ahli ekonomi Islam memahami bahwa perilaku manusia dalam suatu totalitas yang kompak dan terdiri dari *multiple mutually-reinforcing sub-systems*, suatu sub-sistem berganda yang saling menguatkan satu sub-sistem dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, ilmu ekonomi hanyalah bagian dari sub-sistem kehidupan manusia. Bahkan tidak dilihat sebagai pusat sub-sistem, melainkan hanya penopang dari pada kesatuan iman, kesatuan manusia atau *tauhidullah* dan *tauhidul ummah*. Oleh karena itu, pandangan utama yang menjadi dasar bagi pendekatan dan metodologi ilmu ekonomi Islam dapat dilukiskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1



**Keterangan Gambar:**

Tanda panah menunjukkan hubungan antara sistem iman dengan subsystem dan hubungan antara berbagai subsystem dengan subsystem ekonomi

Fungsi utama metodologi adalah untuk membantu manusia mencapai kebenaran. Sedangkan intisari ilmu ekonomi Syariah mencakup postulat-postulat berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Postulat-postulat itu diyakini para ahli ekonomi Islam sebagai kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Oleh karena itu, ekonomi Islam selalu merujuk kepada postulat-postulat yang bersumber pada dua sumber tersebut. Hanya jika tidak terdapat postulat dari dua sumber tersebut rasio manusia bekerja menyusun postulat yang dijadikan kendali metodologi ilmu itu.

Sementara itu, ilmu ekonomi Islam pun masih menimbulkan kontroversial, setidaknya ada tiga masalah yang harus dijawab terlebih dahulu: ekonomi Islam: normatif atau positif, atau keduanya? Ekonomi Islam: diperlukan atau tidak? Ekonomi Islam: apakah suatu sistem atau ilmu pengetahuan?

## **B. Ekonomi Islam: Normatif atau Positif, atau Keduanya?**

Menurut pengertian umum, ilmu ekonomi positif mempelajari problema-problema ekonomik seperti apa adanya. Ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu. Sering dikemukakan bahwa penelitian ilmiah dalam ilmu ekonomi Barat lebih banyak membatasi diri pada persoalan-persoalan positif daripada membahas

persoalan-persoalan normatif, yang tergantung pada penilaian tentang apa yang baik dan apa yang buruk, setidaknya-tidaknya pada tingkatan perumusan teoritik. Dalam pada itu, beberapa ahli ekonomi Islam juga telah berusaha mempertahankan perbedaan antara ilmu positif dan normatif. Sehingga dengan begitu mereka menuangkan analisa ilmu ekonomi Islam dalam kerangka intelektual dunia Barat.

Para positivis lain secara sederhana memandang bahwa ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan<sup>3</sup> normatif. Bagi MA Mannan, ilmu ekonomi Islam itu bukanlah ilmu pengetahuan positif atau normatif semata-mata. Dalam ilmu ekonomi Islam, aspek-aspek yang normatif dan positif itu saling berkaitan erat, sehingga setiap usaha untuk memisahkannya akan berakibat menyesatkan dan tidak produktif. Ini tidak berarti bahwa ilmu ekonomi Islam tidak berisi komponen-komponen normatif dan positif yang tidak dapat dibedakan sama sekali. Sesungguhnya al-Qur'an dan Sunnah yang terutama digunakan sebagai sumber pernyataan normatif, banyak berisi pernyataan positif. Tetapi berdasarkan ini saja kita tidak dapat mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan positif dan normatif.

<sup>2</sup> Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif karena ia terikat oleh norma-norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam. Ia juga ilmu

positif karena dalam beberapa hal ini menjadi panutan masyarakat Islam. Dengan demikian, tentu saja ilmu ekonomi Islam sangat diperlukan terutama ketika muncul kesadaran akan keunggulan sistem ekonomi Islam, seperti perbankan syariah yang dewasa ini semakin aktual dan marak. Ilmu ekonomi pun merupakan disiplin ilmu.

### C. Ekonomi Islam: Diperlukan atau Tidak?

Dari pertanyaan: Ekonomi Islam: diperlukan atau tidak? Jawaban MA Mannan secara kategorik, adalah ya. Para positivis mengemukakan bahwa tidak perlu mengembangkan suatu teori ekonomi Islam, karena tidak adanya ekonomi Islam yang aktual untuk mengkaji ide terhadap masalah aktual. Dikatakannya pula bahwa teori harus menjelaskan fakta sebagaimana adanya. Dengan begitu, menurut mereka, tidak ada tempat untuk teori ekonomi Islam, karena ia tidak dapat dijelaskan dan diramalkan dari realitas sosio-ekonomik dari masyarakat muslim kontemporer yang ada sekarang. Bagi mereka, ujian suatu teori terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan realitas, walaupun sebenarnya dengan menyederhanakan setiap teori menyimpang dari realitas.

Menurut MA Mannan, para positivis di atas jelas menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap peranan berbagai teori yang timbul dari bermacam-

macam ideologi mengenai pembangunan masyarakat. Dokumentasi sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa teori untuk menjelaskan kenyataan dan perilakunya tidak selalu diperlukan.

<sup>3</sup> Periode cepat dari inovasi yang terjadi setelah berkembang-nya Islam adalah suatu contoh spektakuler tentang bagaimana inovasi dalam agama dan nilai ekonomi membebaskan suatu masyarakat dari keseimbangan semula dan menghadapkannya pada segala konsekwensi dari dinamika kehidupan ekonomik. Sesungguhnya, inovasi yang terpenting dalam tiap masyarakat adalah ide inovasi itu sendiri. Jadi, larangan Islam mengenai bunag disertai perintah mengeluarkan zakat berpengaruh besar terhadap perkembangan teori Islam mengenai uang dan keuangan negara. Konsep etik tentang sikap moderat dihubungkan dengan kewajiban intra-keluarga dan intra masyarakat, sangat penting untuk memahami teori Islam tentang fungsi konsumsi dan perilaku konsumen. Konsep “keadilan” antara lain, berkaitan dengan teori penyebaran pendapatan yang pada gilirannya merupakan pusat teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Selanjutnya, ketaqwaan kepada Allah dan arti ganda dari hasil (keuntungan) dapat secara langsung dikaitkan dengan analisa biaya laba (*cost benefit analysis*). Segala inovasi tersebut dalam teori sosial

dan ekonomi, sejak awalnya tidak direncanakan untuk menjelaskan realitas yang ada pada waktu kesemuanya itu diperkenalkan. Sesungguhnya, yang penting ialah hal itu membuka jalan untuk inovasi teori ekonomi dan kehidupan ekonomi bagi generasi selanjutnya.

3 MA Mannan juga menegaskan bahwa kini keberadaan suatu ekonomi aktual (yaitu realitas), ide dapat diuji terhadap problema aktual, sesungguhnya tidak terlalu diperlukan untuk penyusunan suatu teori sosial dan ekonomi yang pengembangannya dibutuhkan untuk menjelaskan baik realitas sekarang maupun realitas yang diharapkan. Suatu teori dapat saja bertentangan dengan realitas karena mengabaikan fakta-fakta yang ada.

Oleh karena itu, suatu kekeliruan menganggap bahwa suatu sistem ilmu ekonomi Islam dan ilmu pengetahuan sama sekali tidak pernah dijalankan. Bahkan di masyarakat kontemporer sekalipun, banyak teori ekonomi seperti perbankan Islam, zakat, dan sebagainya sedang dilaksanakan.

Sekurang-kurangnya ada tiga alasan untuk mengembangkan teori ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Untuk belajar dari pengalaman terdahulu dengan mengidentifikasi alasan tentang kewajaran dan ketidakwajaran penjelasan perilaku dan praktek ekonomi yang lampau dengan teori ekonomi Islam;



2. Untuk menjelaskan keadaan ekonomi yang aktual betatapun berkeping-kepingnya (*fragmented*) keadaan itu;
3. Untuk mengidentifikasi “kesenjangan” antara teori ekonomi Islam yang ideal dan parktek-praktek masyarakat muslim kontemporer, sehingga usaha untuk mencapai suatu keadaan yang ideal dapat diadakan.

#### **D. Ekonomi Islam: Apakah Suatu Sistem atau Ilmu Pengetahuan?**

3  
Ada yang menganggap ekonomi Islam sebagai suatu “sistem”, dan ada pula yang menganggapnya sebagai suatu kekhususan dapat diperlakukan terhadapnya sebagai suatu “ilmu”. Perkataan “sistem” diartikan sebagai suatu “keseluruhan yang kompleks: suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan”; ilmu adalah “pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis”.

Demikian pula, perkataan ilmu didefinisikan sebagai “Suatu wadah pengetahuan yang terorganisasi mengenai dunia fisik, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa”, tetapi suatu definisi yang lengkap harus mencakup “sikap dan metode yang dengannya wadah pengetahuan itu terbentuk”.

Sejalan dengan definisi tentang "sistem" ini dengan mudah kita dapat mengatakan bahwa ekonomi Islam itu sesungguhnya adalah bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan itu, yaitu pengetahuan yang diwahyukan (yakni al-Qur'an), praktek-praktek yang berlaku pada saat itu dalam masyarakat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan ucapan-ucapannya yang bernas (yakni sunnah dan Hadits), deduksi analogik, penafsiran berikutnya dan konsensus yang tercapai kemudian dalam masyarakat, atau oleh ulama (yaitu ijma').

"Sistem" ini memuat suatu mekanisme yang *built-in* untuk pemikiran jernih (yaitu ijtihad) tentang persoalan dan masalah baru sehingga penyelesaiannya dapat dicapai. Ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan komponen dasar dari sistem itu, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Dengan begitu terlihatlah bahwa suatu "sistem" memuat prinsip yang mengatur seluruh tata kehidupan.

<sup>3</sup> Walaupun ekonomi Islam adalah bagian dari suatu "sistem", ia juga merupakan suatu ilmu. Perbedaan antara ekonomi positif dan normatif tidak diperlukan, juga tidak diinginkan, dalam hal-hal tertentu malah menyesatkan. Namun, harus dicatat bahwa metode penelitian dapat berupa deduktif, induktif, atau kombinasi dari keduanya. Metode

deduktif sebagaimana dikembangkan oleh para ahli hukum Islam, dapat diterapkan pada ekonomi Islam dalam mendeduksikan prinsip sistem Islam itu dari sumber-sumber hukum Islam. Metode induktif dapat pula digunakan untuk mendapatkan penyelesaian dari problema ekonomik dengan menunjuk pada keputusan historik yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadir (Penyunting), *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, Jakarta: Terbitan yayasan Obor Indonesia, 1988.
- A. van Peursen, *De Ophouw van de Wetenschap, Een Inleiding in de Wetenschapsleer*, (Amsterdam: Boom Meppel, 1980); Idem, *Filosofie van Wetenschappen*, (Leiden: Martinus Mijhof, 1986).
- Abdullah, M. Amin, "Aspek Epistemologis Filsafat Islam", dalam *Filsafat Islam:Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif*, ed. Irma Fatimah, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam [LESFI], 1992.
- Affandi, Bisri, "Filsafat Ilmu Ekonomi Islam", Materi Kuliah Program S3 Ekonomi Islam Kerjasama Unram dan UNAIR.
- Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam*, Edisi Indonesia, Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bumi, 1995.
- Al-Faruqi, Isma'il Raji, *Islamisasi Pengetahuan*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984.
- Ali, Mohamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cetakan I, 1998.

- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lâm al-Muwâqi'in*, Juz. II, Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.
- al-Turmuzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surat, *Sunan Turmuzi wa Huwa Jâmi al-Shagir*, Juz.II, Beirût: Dâr al-Fikr, 1964.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.
- Bisri Affandi, "Filsafat Ilmu Ekonomi Islam", Materi Kuliah Program S3 Ekonomi Islam Kerjasama Unram dan UNAIR.
- Bross, Irwin D. J., *Design for Decision. An Introduction to Statistical decision Making*, Macmillan: A Free Press Paperback, 1953.
- Damanhuri, Didin S., *Mencari Paradigma Ekonomi Indonesia*, Bandung: Alumni, 1987.
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Panitia Penerbitan, 1971.
- Elmahsyar, Masri, dkk, *Integrasi Ilmu Agama dan Umum: Mencari Format Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003.
- Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1987.
- Glossop, Ronald J., *Philosophy: An Introduction to Its Problems and Vocabulary*, USA: A Delta Original, 1974.
- Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.

- Hatta, Mohammad, *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*, Jakarta: 1954.
- Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIT Indonesia.
- Kartanegara, Mulyadhi, *Integrasi Ilmu dalam Perspektif Filsafat Islam*, Jakarta: UIN Press, 2003.
- Kusmana (Editor), *Proses Perubahan IAIN Menjadi UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta: Penerbit UIN Jakarta Press, 2002.
- Langgulung, Hasan, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
- Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana,
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahdi Ghulshani, *Filsafat-Sains Menurut al-Quran*, ter. Agus Effendi (Bandung: Mizan, 2001).
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mark B. Woodhouse, *Berfilsafat Sebuah Langkah Awal*, Terj. Ahmad Norma Permata dan P. Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- Mudzhar, M. Atha', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

- Muslim, Muslihun, *Fikih Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia*, LKIM IAIN Mataram, 2005.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Islami, Economic, and Society*, London: Kegan Paul International.
- Nasim Butt, *Sains dan Masyarakat Islam*, ter. Masdar Hilmi, Bandung: Pustaka Hidayah, 1991.
- Nasution, Andi Hakim, *Pengantar ke Filsafat Sains*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1989.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1996.
- Palmquis, Stephen, *Pohon Filsafat*, ter. Muhammad Shodiq, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, "Landasan Filosofis Ilmu Ekonomi Syariah (An Approach and Methology of Islamic Economics)", .....
- Prawiranegara, Syafruddin, *Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: Publicita, tt.
- Qahf, Monzer, *Deskripsi Ekonomi Islam*, ter. Rifyal Ka'bah, Jakarta: Minaret, 1987.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Economic System Under Umar The Great*, Terj. Mansuruddin Djoely, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1986.
- Rahardjo, M. Dawam, "Pengertian Ekonomi Islam", dalam *Republika*, 1 Mei 1993.
- \_\_\_\_\_, "Sekapur Sirih tentang Aksioma Ekonomi Islam", Pengantar dalam Syed Nawab

- Haidar Naqvi, *Etika dan ilmu Ekonomi*, Terj. Husin Anis dan Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rais, Amin, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Saefudin, AM, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono, "Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum Mengenai Kelahiran dan Perkembangannya sebagai Pengantar untuk Memahami Filsafat Ilmu", Makalah, t.t.
- Syahbah, Muhammad bin Muhammad Abi, *Hulûl li Musykilât al-Ribâ* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1996/1416).
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Taryadi, Alfons, *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1989.
- The Liang Gie, *Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Karya Kencana, 1977).
- Titus, Harold H., dkk., *Persoalan-Persoalan Filsafat*, ter. M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.



Yasin, M. Nur, *Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia: Studi Tentang Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia 1992-2000*, Tesis S2 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Yuliadi, Imamuddin, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 1998.



Perbankan Fakultas Syari'ah IAIN Mataram (2006-2008), Kaprodi Ekonomi Syariah IAIN Mataram (2010-2015). Sekarang, mantan ketua penyunting Jurnal Istinbath Fakultas Syari'ah IAIN Mataram ini masih dipercaya sebagai Ketua Jurusan Magister Ekonomi Syariah UIN Mataram. Di luar kampus, penulis juga aktif sebagai Sekretaris FKUB NTB, anggota LPTQ NTB, anggota BWI NTB, Wakil Ketua IAEI NTB, Anggota Dewan Pakar MES NTB, Koordinator DSN Perwakilan NTB, dan pengawas (Komisaris Independen) Bank NTBS.

Penelitian dan tulisan yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal dalam sepuluh tahun terakhir antara lain: (1) "Wakaf Produktif Sebagai Esensi dan Paradigma Baru Wakaf di Indonesia", Jurnal Istinbath, Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol 7, No. 2, 2010, (2) "Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari' Sasak-Lombok", Annual Comprence on Islamic Studies (ACIS) ke-10 di IAIN Banjarmasin Kalimantan Selatan Pada tanggal 01-04 November 2010, (3) "Wakaf Mangan: Keunikan Praktik Wakaf di Pulau Seribu Masjid", ACIS yang ke-11 di STAIN Bangka-Belitung pada tanggal 10-13 Oktober 2011, (4) "Optimalisasi Ajaran Islam Pada Ranah Sosial Melalui Pengembangan Wakaf Produktif Aset Masjid", tulisan dalam Jurnal Al-Maslahah ISSN: 1907-0233 Vol. 7 No. 1, Oktober 2011, (5) "Penggunaan dan Pendistribusian Pendapatan (Income) dalam Ekonomi Islam", Tulisan dalam Jurnal Iqtishaduna ISSN: 2087-9938 Edisi 2 Tahun 2011, (6) "Manajemen Operasional dalam Pengelolaan Harta Wakaf Aset Masjid di

Indonesia”, tulisan dalam Jurnal Istinbath ISSN: 1829-6505 Vol.10, No.1, Desember 2011, (7) “Menuju Wakaf Produktif: Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok”, tulisan dalam Jurnal Schema ISSN:2337-3741 Vol. 1. No. 2 Desember Tahun 2012, (8) “Prospek Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia”, Tulisan dalam Jurnal Iqtishaduna ISSN: 2087-9938 Edisi 4 Tahun 2013, (9) “Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan”, Jurnal Al-Manahij STAIN Purwokerto Jawa tengah Edisi Juli-Desember 2014, Jurnal Terakreditasi Nasional, (10) “Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB)”, Jurnal Penelitian Keislaman LP2M IAIN Mataram, edisi Juli- Desember 2014, (11) “Era Global dan Pergeseran Pemahaman terhadap Wakaf”, tulisan dalam Jurnal Istinbath ISSN: 1829-6505 Vol.14, No.1, Desember 2015, (12) “Legal Positivism, Positive Law, And The Positivisation Of Islamic Law In Indonesia”, Jurnal Ulumuna Vol. 22, No. 1, 2018, p. 77-95 Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram p-ISSN 1411-3457, e-ISSN 2355-7648, available online at <https://ulumuna.or.id.>, (13) “Pergeseran paradigma ijarah dalam Fatwa ekonomi DSN-MUI dan implementasinya di Koperasi Syariah NTB”, jurnal Iqtishoduna UIN Makasar, Sinta 2, Edisi Desember 2019.

Publikasi dalam bentuk buku: (1). Muqaranah fi al-Muamalah: Membahas Perbandingan Pendapat Ulama tentang Praktik Muamalat yang Aktual dalam Hukum Islam (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010), (2). Tradisi Merari’: Analisis Hukum Islam dan Gender (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010), (3). Kiprah dan Pemikiran NW dari TGKH.M. Zainuddin Abdul Madjid ke Dr.TGKH. M. Zainul Majdi, MA., Surabaya: 2012, ISBN 9786028432887 (Penulis), (4). Epistemologi Ekonomi Islam: Upaya Reposisi Keilmuan Ekonomi Islam dalam Khazanah Ilmu Filsafat, dalam buku: Merajut Paradigma Keilmuan Berbasis Internalisasi-Integrasi-Interkoneksi, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013, ISBN: 978-602-1628-03-4 (anggota Penulis), (5). Kiprah NW: Dinamika Pemikiran dan perjuangan Dari Generasi Pertama Hingga Generasi Ketiga, Jakarta: Bania Publishing, 2014, ISBN 602843288-1 (Penulis), (6). Manajemen Zakat & Wakaf di Indonesia: Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal (Mataram: IAIN Mataram, 2016). (Penulis), (7). “Menimbang Islam di Negeri Kanguru” dalam Abdul Fattah dkk, Belajar Mendunia: Refleksi Lintas Budaya (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2016). (salah seorang Penulis), (8). Filsafat Ekonomi Islam: Melacak Akar Historis- Metodologis Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2019.

# Filsafat ekonomi islam

---

## ORIGINALITY REPORT

---

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[devayriani.blogspot.com](http://devayriani.blogspot.com)

Internet Source

3%

2

[digilib.uinsgd.ac.id](http://digilib.uinsgd.ac.id)

Internet Source

3%

3

[www.safrizaljuly.com](http://www.safrizaljuly.com)

Internet Source

3%

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On